

EDISI
KEDUA

ANGGARAN PENDIDIKAN

Dalam **APBN**

Pengantar: Hendri Saparini, PH.D

**BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI - 2014**



370
BIR
a



ANGGARAN PENDIDIKAN *dalam* APBN

EDISI II

Disusun oleh Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN

Penanggungjawab

Drs. Setyanta Nugraha, M.M.

Koordinator

Mardi Harjo, S.E., M.Si.

Desain Cover

Slamet Widodo, S.E., M.E.

Editor

Nando, S.E., M.E.

Kontributor

Martiasih Nursanti, S.E., M.E.

Kiki Zakiah, S.E.


Hafidz Huzaifah, S.Pi., M.Ec.Dev.

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN

SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI

2014



Anggaran Pendidikan dalam APBN

Edisi II

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

ISBN : 978-602-71845-0-3

Diterbitkan Oleh :

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN
Sekretariat Jenderal DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta Pusat
Telp. (021) 5715820 - Fax. (021) 5715267
<http://www.dpr.go.id/id/biro-analisa-apbn>

**SAMBUTAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



Alhamdulillahirobbil 'alamin,

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya buku Anggaran Pendidikan Dalam APBN ini dapat dimutakhirkan kembali.

Memberi sambutan dalam buku ini, kami menggarisbawahi bahwa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam anggaran pendidikan, yaitu setelah kita melewati ketercukupan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan beberapa kali dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi yang dilihat dari beberapa aspek sudut pandang diantaranya adalah gaji pendidik, maka pola alokasi anggaran yang tersebar di 18 (delapan belas) K/L perlu dicermati.

Anggaran pendidikan tidak hanya terdapat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama saja akan tetapi juga tersebar di beberapa K/L. Dan inilah yang dikhawatirkan dengan semakin banyaknya K/L yang mempunyai fungsi anggaran pendidikan maka target capaian Rencana Kerja Pemerintah justru akan semakin tidak jelas, karena semakin banyak yang menggunakan fungsi anggaran pendidikan maka yang bertanggungjawab juga semakin tidak jelas.


Sesuai Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama mempunyai tanggung jawab atas capaian Rencana Kerja Pemerintah khususnya fungsi pendidikan, dan bukan K/L yang lain, oleh karena itu, bagaimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama mensinergikan dan memastikan anggaran pendidikan di K/L lain telah sesuai dengan strategi pembangunan pendidikan nasional.

Permasalahan ini semata-mata untuk mengingatkan kembali bahwa bangsa kita harus maju dan kemajuan ini tentunya didasari dengan pendidikan yang lebih baik.

Demikian pengantar tentang buku Anggaran Pendidikan Dalam APBN yang kami harapkan dapat bermanfaat bagi Anggota Dewan sebagai bahan referensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kami menyadari bahwa buku ini masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu saran serta masukan guna perbaikan isi dan struktur penyajiannya sangat kami harapkan agar kedepannya dapat dihasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini.

Jakarta, Desember 2014



DR. WINANTUNINGYASTITI S., M.SI

NIP. 19561125 198203 2 002

KATA PENGANTAR



Saat ini hampir di setiap perbincangan di forum akademik maupun perbincangan warung kopi, infrastruktur selalu disebut dan disalahkan sebagai salah satu faktor penghambat utama percepatan pembangunan. Tidak terlalu salah. Kualitas infrastruktur Indonesia memang masih sangat rendah baik fisik maupun non-fisik. Infrastruktur pendidikan misalnya, merupakan salah satu infrastruktur non-fisik utama yang masih relatif tertinggal.

Benar bahwa sudah banyak penduduk yang memperoleh pendidikan tinggi. Namun data menunjukkan, kinerja dalam pelayanan pendidikan di Indonesia masih jauh dibawah negara-negara berkembang lain, yang memulai pembangunan dalam waktu yang bersamaan. Bila pada tahun 1980an rata-rata tahun sekolah (*mean years of schooling*) di Indonesia, Malaysia, China dan Vietnam hampir sama, maka pada tahun 2000an Indonesia telah tertinggal jauh dari Malaysia. Rata-rata tahun sekolah di Indonesia (xx) sudah dilewati oleh China (xx) dan saat ini hampir disusul oleh Vietnam (xx).

Ketertinggalan dalam penyediaan pelayanan pendidikan tentu akan berdampak luas pada kinerja pembangunan di berbagai bidang, tidak hanya sosial ekonomi tetapi juga politik dan hukum. Saat ini pendidikan formal sebagian besar penduduk (67 persen) maksimal SMP dan hanya 10 persen yang telah mampu menikmati pendidikan tinggi. Kondisi ini tentu menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan rendahnya daya saing ekonomi Indonesia.

Memang pendidikan formal bukan segala-galanya karena petani tradisional yang telah banyak pengalaman, masyarakat yang memiliki ketrampilan mengukir dan membatik secara turun temurun juga dapat menjadi faktor penting dalam memenangkan persaingan pasar. Tentu hanya bila didukung kebijakan yang tepat. Namun secara umum, pendidikan yang lebih tinggi akan menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing.

Disamping itu, rendahnya tingkat pendidikan penduduk juga menjadi salah satu faktor sulitnya mewujudkan pembangunan ekonomi yang tidak hanya tinggi tetapi juga harus adil. Apalagi bila pemerintah memilih pendekatan lepas tangan (*hands off*) sehingga tidak ada strategi yang memperhatikan struktur pendidikan masyarakat. Dengan pendekatan ini tidak mengherankan bila akhirnya pola investasi baik PMA maupun PMDN lebih didominasi sektor yang padat modal dan teknologi.

Sebagai konsekwensinya, kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja semakin melambat karena ada mismatch antara kebutuhan SDM dan tingkat pendidikan SDM.

Memasuki era integrasi ekonomi baik global maupun regional, pembangunan pendidikan menjadi agenda yang semakin penting untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Produktifitas tenaga kerja Indonesia yang tinggi karena dukungan pendidikan formal dan ketrampilan yang cukup baik akan menjadi kunci dalam memenangkan persaingan dalam perdagangan di pasar barang dan jasa, dan juga pasar tenaga kerja.

Dalam kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan diimplementasikan pada akhir 2015, Indonesia telah menyepakati adanya *free flow* tenaga kerja berketrampilan di wilayah ASEAN. Kesepakatan ini dibuat untuk mewujudkan ASEAN sebagai salah satu basis produksi penting dunia di masa mendatang. Oleh karenanya, selain aliran bebas barang, jasa dan modal, disepakati juga untuk membebaskan keluar masuknya tenaga kerja di wilayah ASEAN.

Dengan jumlah penduduk yang besar dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia akan memiliki potensi besar sebagai bagian terpenting dalam rantai produksi di ASEAN, selain juga sebagai pasar terbesar. Investasi dan perdagangan Indonesia akan tumbuh tinggi. Sebagai konsekwensinya, akan dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah tidak sedikit. Bila Indonesia tidak mampu menyiapkan kebutuhan tersebut, karena porsi penduduk Indonesia yang berpendidikan tinggi dan berketrampilan khusus terbatas, maka sangat wajar bila kebutuhan tersebut akan dipenuhi oleh negara-negara tenaga. Apalagi angkatan kerja di Malaysia dan Singapura 80 persen memiliki pendidikan minimal SMA.

Dengan struktur pendidikan masyarakat saat ini, Indonesia memerlukan strategi terobosan untuk mengejar ketertinggalan dalam membangun infrastruktur pendidikan. Tidak hanya dalam substansi tetapi strategi dan kebijakan yang lebih luas. Mulai dari pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara Pusat dan Daerah, juga antar Kementrian dan Lembaga. Sampai dengan penyediaan anggaran negara yang memadai serta strategi kebijakan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan bagi seluruh rakyat.

Selama strategi dan kebijakan untuk membangun pendidikan telah dilakukan. Lewat amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 49 ayat 1,

anggaran untuk pembangunan pendidikan akhirnya ditingkatkan dan dijamin besarnya. Ditegaskan dalam perundangan tersebut bahwa minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk anggaran pendidikan.

Dengan lahirnya kedua undang-undang tersebut, saat ini anggaran pendidikan mendapatkan alokasi terbesar dalam APBN. Kebijakan *mandatory spending* pendidikan ini juga telah mendorong peningkatan anggaran pendidikan dari tahun tahun ke tahun. Bahkan anggaran pendidikan ikut meningkat secara otomatis bila pemerintah meningkatkan anggaran belanja dalam revisi APBN-P.

Tidak salah bila masyarakat sangat berharap, kewajiban alokasi anggaran APBN untuk pendidikan yang lebih besar, akan mampu menyediakan pendidikan yang lebih murah dan terjangkau hingga pendidikan tinggi dengan kualitas yang semakin baik. Faktanya daya beli masyarakat terhadap jasa pendidikan terutama pendidikan tinggi masih rendah. Belum lagi penyediaan infrastruktur pendidikan masih relative buruk dan belum merata. Tidak hanya banyak sekolah yang belum memiliki sarana perpustakaan dan laboratorium yang memadai, misalnya. Tetapi keluhan atas bangunan sekolah yang hampir robohpun pun masih banyak yang belum tertangani.

Lalu apa makna 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN? Apa arti klaim APBN yang semakin pro pendidikan? Kemana saja anggaran tersebut dialokasikan?

Buku ini mencoba menjawab berbagai pertanyaan tersebut dengan banyak pisau analisa. Analisa diawali dengan mengkaji perjalanan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sejak disahkan hingga perjalanan panjang UU tersebut di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diketahui pengajuan *judicial review* atas UU Sisdiknas telah dilakukan oleh berbagai kalangan. Oleh karenanya, bab yang mengkaji masalah ini menjadi bagian sangat penting karena keputusan Mahkamah Konstitusi telah berdampak signifikan terhadap kebijakan alokasi anggaran pendidikan saat ini.

Bagian lain memaparkan secara luas strategi dan kebijakan dalam alokasi anggaran pendidikan. Bagian ini mungkin akan membantu menjawab pertanyaan publik atas masih rendahnya kualitas dan akses pelayanan terhadap pendidikan dasar, menengah maupun tinggi. Dibahas antara lain perbedaan yang sangat mencolok dari struktur anggaran pendidikan dalam APBN sebelum berlakunya UU Sisdiknas dan setelahnya. Juga pembagian dan pengelolaan anggaran pendidikan di Pusat dan Daerah paska otonomi daerah. Serta porsi anggaran yang dikategorikan sebagai

“anggaran pendidikan”, yang ternyata sangat banyak yang dikelola bukan oleh Kementerian Pendidikan tetapi di Kementerian dan Lembaga lainnya.,

Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pada anda bahwa buku yang sedang anda pegang layak dan perlu untuk dibaca. Cakupan yang komprehensif menjadikan buku ini mampu memberikan gambaran tentang pengelolaan anggaran pendidikan saat ini dengan sangat baik. Semoga sebagian kebingungan anda atas kebijakan pendidikan dalam kaitannya dengan anggaran pendidikan yang sangat besar dapat terjawab. Sambil melakukan analisa dari data dan fakta yang telah disajikan dalam buku ini untuk memberikan masukan agar kebijakan publik di bidang pendidikan lebih mampu mendorong keadilan dalam pelayanan dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Selamat membaca.

Hendri Saparini, Ph.D

DAFTAR ISI

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR BOKS	xviii

KERANGKA KONSEPTUAL ANGGARAN PENDIDIKAN

1

LANDASAN HUKUM ANGGARAN PENDIDIKAN	4
DEFINISI ANGGARAN PENDIDIKAN	5
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDIDIKAN	13
PERHITUNGAN RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN	14

STRUKTUR ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM APBN

17

ANGGARAN PENDIDIKAN MELALUI BELANJA

PEMERINTAH PUSAT	20
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	21
Kementerian Agama	24
Kementerian/Lembaga Lainnya	25

ANGGARAN PENDIDIKAN MELALUI TRANSFER KE DAERAH

27

A. BAGIAN ANGGARAN (BA) PENDIDIKAN YANG DIALOKASIKAN DALAM DANA BAGI HASIL (DBH)

27

Definisi	27
Cara Perhitungan	27
Alokasi dalam APBN- P 2014 dan APBN 2015	27
Penggunaan	27

B. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENDIDIKAN

28

Definisi dan Kebijakan	28
Alokasi pada APBN-P 2014 dan APBN 2015	29
Indikator Teknis	30
Penggunaan/Lingkup Kegiatan	31

Penyaluran, Pelaksanaan dan Pelaksana DAK Pendidikan	32
Pelaporan Pelaksanaan DAK Pendidikan	33
C. BAGIAN ANGGARAN (BA) PENDIDIKAN YANG DIALOKASIKAN DALAM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36
Komponen	36
Peruntukan	36
Alokasi dalam APBN-P 2014 dan APBN 2015	37
D. DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD)	37
Peruntukan	37
Alokasi pada APBNP 2014 dan APBN 2015	38
E. TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG)	38
Peruntukan	38
Alokasi dalam APBN-P 2014 dan APBN 2015	39
Penyaluran	41
Pembayaran	42
F. BAGIAN ANGGARAN (BA) PENDIDIKAN YANG DIPERKIRAKAN DALAM OTONOMI KHUSUS (OTSUS)	43
Definisi	43
Cara Perhitungan	43
Alokasi dalam APBNP 2014 dan APBN 2015	43
G. DANA INSENTIF DAERAH (DID)	44
Definisi	44
Tujuan	44
Kriteria	44
Alokasi dalam APBNP 2014 dan APBN 2015	46
Penyaluran	48
Penggunaan	49
H. BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)	49
Dasar Hukum	49
Pengertian BOS	50

Tujuan BOS	50
Alokasi BOS dalam APBN-P 2014 dan APBN 2015	51
Waktu Penyaluran BOS	55
Mekanisme Penyaluran BOS	56
Penggunaan BOS	57
ANGGARAN PENDIDIKAN MELALUI PENGELUARAN PEMBIAYAAN	62
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	62
Alokasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	63
Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	64
- Beasiswa	64
- Riset	65
- Rehabilitasi Sekolah	66
PROFIL ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM APBN	67
PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN	67
APBN 2003 - 2004	67
APBN 2005 - 2015	68
RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN	70
KOMPOSISI ANGGARAN PENDIDIKAN	72
POSTUR ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM APBN 2015	74
BENCHMARKING INTERNASIONAL : ANGGARAN DAN MUTU PENDIDIKAN	76
Perbandingan Anggaran Pendidikan	76
A. Pengeluaran Pendidikan terhadap Total Pengeluaran Pemerintah	76
B. Pengeluaran Pendidikan terhadap Total PDB	77
C. Pengeluaran Per Siswa terhadap PDB Per Kapita Per Kapita	79
Perbandingan Mutu Pendidikan	81
A. <i>The EFA Development Index (EDI)</i>	81
B. PISA	81
C. Hasil Studi Pearson	83
D. Angka Partisipasi Kasar (APK)	86
SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2015	90
Sasaran	90
Arah Kebijakan dan Strategi	91

**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDIDIKAN : PANDANGAN PGRI, PEMERINTAH
SERTA TEMUAN BPK** **93**

PANDANGAN PGRI TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDIDIKAN	93
HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2010 2013	97
INDIKATOR PENDIDIKAN	99
A. Indikator Pemerataan Dan Perluasan Akses Pendidikan	99
B. Indikator Peningkatan Mutu, Relevansi Dan Daya Saing Pendidikan ...	110
C. Indikator Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas Dan Pencitraan Publik	114
TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI TERKAIT ANGGARAN PENDIDIKAN	116
LAMPIRAN	146
DAFTAR PUSTAKA	152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Anggaran Pendidikan	19
Gambar 2	Proses Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi PNSD Melalui Dana Transfer Daerah Tahun 2014	42
Gambar 3	Penyaluran BOS	56
Gambar 4	Mekanisme Penyaluran BOS	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Definisi Anggaran Pendidikan dalam UU APBN dan UU APBN-P	7
Tabel 2	Perhitungan Rasio Anggaran Pendidikan	16
Tabel 3	Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah	18
Tabel 4	Postur Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	20
Tabel 5	Kegiatan Pendidikan Yang Dilaksanakan K/L, Yang Diperhitungkan Sebagai Anggaran Pendidikan	26
Tabel 6	Contoh Pengalokasian Dana Alokasi Umum 2012	36
Tabel 7	Alokasi Dana Insentif Daerah, 2010-2015	48
Tabel 8	Rekapitulasi Data Proposal Riset Pembangunan Indonesia (RPI)	65
Tabel 9	Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan,	66
Tabel 10	Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan TA 2003-2004	68
Tabel 11	Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Pendidikan	70
Tabel 12	Perkembangan Alokasi Anggaran Pendidikan	72
Tabel 13	Proporsi Komponen Anggaran Pendidikan	73
Tabel 14	Postur Anggaran Pendidikan dalam APBN 2015	74
Tabel 15	Persentase Pengeluaran Per Siswa Terhadap PDB Per Kapita di Negara ASEAN	80
Tabel 16	Persentase Pengeluaran Per Siswa Terhadap PDB Per Kapita di Negara Maju	80
Tabel 17	Posisi Indonesia dibandingkan Negara-negara Lain Berdasarkan Studi PISA	82
Tabel 18	Anggaran Tahunan Pemerintah Vs Anggaran Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (MEST)	84
Tabel 19	Sasaran Pembangunan Pendidikan Dasar Tahun 2015	90
Tabel 20	Sasaran Pembangunan Pendidikan Menengah Tahun 2015	91
Tabel 21	Capaian Pembangunan Pendidikan Tahun 2010-2013	99
Tabel 22	Angka Masukan Kasar (AMK) Menurut Jenis Kelamin 2011/2012	100

Tabel 23	Angka Melanjutkan dan Tidak Melanjutkan Menurut Jenjang Pendidikan 2007/08 – 2011	101
Tabel 24	Perkembangan APK, APM, APMus Menurut Jenjang Pendidikan 2007/08 – 2011/12	102
Tabel 25	Rasio Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011/2012 ...	103
Tabel 26	Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011/2012	103
Tabel 27	Persentase Guru Menurut Ijazah Tertinggi dan Jenjang Pendidikan Tahun 2011/2012	110
Tabel 28	Persentase Guru/Dosen Berdasarkan Ijazah Tertinggi dan Jenjang Pendidikan Tahun 2011/2012	111
Tabel 29	Persentase Ruang Kelas Menurut Kondisi dan Jenjang Pendidikan Tahun 2011/2012	111
Tabel 30	Persentase Fasilitas Sekolah (% FS) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011/2012	112
Tabel 31	Persentase Angka Lulusan (AL) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011/2012	112
Tabel 32	Perkembangan Angka Mengulang Kelas (AU) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2007/2008 - 2011/2012	113
Tabel 33	Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2007/2008 - 2011/2012	113
Tabel 34	Rata-Rata Lama Belajar (RLB) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011/2012	114
Tabel 35	Tahun Masukan Per Lulusan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011/2012	114

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perkembangan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014	22
Grafik 2	Perkembangan Anggaran Kementerian Agama 2010-2014	24
Grafik 3	Perkembangan Alokasi BA Pendidikan dalam DBH	28
Grafik 4	Perkembangan Alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan ...	29
Grafik 5	Alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Per Propinsi Tahun 2014	34
Grafik 6	Perkembangan Bagian Anggaran Pendidikan Yang Diperkirakan Dalam DAU	37
Grafik 7	Perkembangan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD ..	38
Grafik 8	Alokasi Tunjangan Profesi Guru Menurut Provinsi	40
Grafik 9	Perkembangan Alokasi Tunjangan Profesi Guru	41
Grafik 10	Perkembangan Alokasi Dana Otsus Pendidikan	44
Grafik 11	Penerima Dana Insentif Daerah Menurut Provinsi	47
Grafik 12	Perkembangan Alokasi Dana Insentif Daerah	48
Grafik 13	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Per Provinsi	53
Grafik 14	Perkembangan Alokasi BOS	54
Grafik 15	Perkembangan Alokasi Pembiayaan DPPN, 2010-2015	63
Grafik 16	Perkembangan PNPB Hasil Investasi Oleh LPDP	64
Grafik 17	Rasio Anggaran Pendidikan	71
Grafik 18	Rata-rata Komposisi Anggaran Pendidikan ,2007-2015	73
Grafik 19	Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan (% dari Total Pengeluaran Pemerintah) di Negara ASEAN	76
Grafik 20	Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan (% dari Total Pengeluaran Pemerintah) di Negara Maju	77
Grafik 21	Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan (% dari PDB) Di Negara ASEAN	78
Grafik 22	Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan (% dari PDB) di Negara Maju	78
Grafik 23	APK Pendidikan Dasar Negara ASEAN dan Negara Maju	87

Grafik 24 APK Pendidikan Menengah Negara ASEAN dan Negara Maju	88
Grafik 25 APK Pendidikan Tinggi Negara ASEAN dan Negara Maju	89
Grafik 26 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Menurut Provinsi	104
Grafik 27 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Menurut Provinsi	105
Grafik 28 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA Menurut Provinsi	106
Grafik 29 Angka Partisipasi Murni (APM) SD Menurut Provinsi	107
Grafik 30 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Menurut Provinsi	108
Grafik 31 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA Menurut Provinsi	109

DAFTAR BOKS

Boks 1	Perhitungan Anggaran Pendidikan	15
Boks 2	Hambatan dan Evaluasi Pengelolaan DAK	35
Boks 3	BOS untuk Daerah Terpencil dan "Sekolah Kecil"	54
Boks 4	Rekomendasi Bank Dunia Terkait Anggaran Pendidikan	75
Boks 5	Sistem dan Anggaran Pendidikan Korea Selatan	84
Boks 6	Sistem dan Anggaran Pendidikan Finlandia	85
Boks 7.	Kartu Indonesia Pintar (KIP).....	115

KERANGKA KONSEPTUAL ANGGARAN PENDIDIKAN



Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(Pasal 31 ayat (4) UUD 1945)

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan, pengajaran dan Pemerintah mengusahakan untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang.

Ketentuan tersebut memposisikan Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik sebagai regulator kebijakan pendidikan maupun penyedia pembiayaan pendidikan. Namun hal tersebut bukan berarti mengesampingkan pihak masyarakat untuk ikut menyelenggarakan kegiatan pendidikan.

Sebagai regulator kebijakan pendidikan Pemerintah berperan dalam menyusun sistem pendidikan nasional yang menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan nasional. Pada tahun 2003 Pemerintah bersama DPR telah berhasil menyusun landasan legal penyelenggaraan pendidikan nasional dengan dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih dikenal dengan istilah UU Sisdiknas. Dalam pasal 1 UU Sisdiknas tersebut disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2004-2009 merupakan landasan legal berikutnya. RPJMN 2004-2009 mengamanatkan bahwa :

- Pembangunan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.
- Pembangunan pendidikan nasional yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2004-2009 mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education for All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*) dan *Milenium Development Goals* (MDGs) serta *Worlds Summit on Sustainable Development* yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme serta peningkatan keadilan sosial.

Demikian pentingnya peranan pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Pemerintah sudah sepantasnya memberikan perhatian terhadap pendidikan terutama melalui alokasi dana untuk kegiatan pendidikan karena komitmen negara terhadap pembangunan pendidikan antara lain ditunjukkan dengan besarnya alokasi anggaran pendidikan.

Pencantuman persentase anggaran pendidikan 20 persen sesungguhnya merupakan reaksi dari pencapaian pembangunan pendidikan yang berpangkal sejak proklamasi kemerdekaan hingga masa "Orde Baru". Sedikitnya terdapat dua hal yang menjadi landasan penetapan anggaran pendidikan 20 persen yaitu:

Pertama, para pencetus anggaran pendidikan minimal 20 persen memandang komitmen Pemerintah yang tidak konsisten terhadap pembiayaan pendidikan. Naik turunnya persentase RAPBN untuk sektor pendidikan yang berada pada kisaran 6 persen sampai dengan sekitar 12 persen mencerminkan ketidakkonsistenan Pemerintah tersebut. Bahkan pada saat GBHN tahun 1993 menyatakan bahwa titik berat pembangunan diletakkan bidang ekonomi seiring dengan pengembangan sumber daya manusia (termasuk di dalamnya pendidikan) tetap saja semangat itu tidak tercermin dalam APBN. Mereka mengatakan bahwa Pemerintah tidak rela memberikan porsi yang wajar bagi pendidikan dalam RAPBN.

Kedua, para penggagas anggaran pendidikan minimal 20 persen menganggap bahwa Pemerintah kurang memberikan alokasi anggaran yang layak untuk

pendidikan dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Alokasi anggaran pendidikan di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara tetangga. Berdasarkan data *Human Development Report* 2004, dalam kurun waktu 1999-2001 Indonesia mengalokasikan anggaran Pemerintah (*pubic expenditures*) hanya sebesar 1,3 persen dari Produk Domestik Bruto, padahal dalam kurun waktu yang sama negara-negara tetangga, Thailand dan Filipina telah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar 5,0 persen dan 3,2 persen dari PDB. Bahkan pada saat itu Malaysia telah mengalokasikan anggaran sebesar 7,9 persen dari PDB. Pengeluaran Indonesia untuk sektor pendidikan pada tahun 1990 adalah 1 persen dari GDP dan pada 2002 naik 1,2 persen. Sedangkan menurut laporan tersebut pada tahun 2002 pengeluaran negara Indonesia untuk pendidikan hanya 9 persen dari APBN.

Dari berbagai data perbandingan antar negara dalam hal anggaran yang diterbitkan UNESCO dan Bank dunia, Indonesia menempati posisi terendah dalam hal pembiayaan pendidikan. Sebagai contoh, pada tahun 1992, Indonesia hanya mengalokasikan 62,8 persen dari total keperluan dana untuk penyelenggaraan pendidikan, padahal pada saat yang sama India telah menanggung pembiayaan pendidikan 89 persen dari total kebutuhan. Pada tahun 2003, berdasarkan data Bank Dunia, anggaran pendidikan Indonesia 1,4 persen PDB sedangkan Vietnam dan Korea Selatan masing-masing 2,8 persen GDP dan 5,3 persen GDP.

Kemudian pada tahun 2003 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dalam pasal 49 UU Sisdiknas dinyatakan bahwa (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan latar belakang tersebut muncul gagasan yang makin mengkristal bahwa daripada terus menerus seperti itu, lebih baik porsi anggaran pendidikan dinyatakan secara eksplisit dalam UUD 1945. Tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat dan organisasi profesi tentang hal tersebut sangat kuat. Pada akhirnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meluluskan ketentuan tersebut. Hal ini telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu di antara sedikit negara di dunia

yang mencantumkan persentase anggaran pendidikan secara eksplisit dalam konstitusi.

LANDASAN HUKUM ANGGARAN PENDIDIKAN

Landasan hukum pelaksanaan anggaran pendidikan adalah :

- **Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (amandemen ke-4) Pasal 31 (Bab XIII, Pendidikan dan Kebudayaan)**
 - (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
 - (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya.
 - (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
 - (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan **sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
 - (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
- **Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 (Bagian Keempat, Pengalokasian Dana Pendidikan)**
 - (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan **minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**¹.
→ Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan **secara bertahap**.
 - (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

¹ Sebelum Keputusan MK terkait pengujian pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Belum terpenuhinya 20 persen anggaran pendidikan mendorong sebagian kelompok masyarakat mengajukan gugatan uji materi terhadap UU APBN maupun UU Sisdiknas yang melahirkan berbagai keputusan MK terkait dengan anggaran pendidikan, yaitu:

Putusan Mahkamah Konstitusi:

- ▶ Putusan Nomor 011/PUU-III/2005
- ▶ Putusan Nomor 012/PUU-III/2005
- ▶ Putusan Nomor 026/PUU-III/2006
- ▶ Putusan Nomor 026/PUU-IV/2006
- ▶ Putusan Nomor 024/PUU-V/2007
- ▶ Putusan Nomor 013/PUU-VI/2008

Resume atas keputusan-keputusan MK tersebut dapat dilihat pada lampiran

1.

DEFINISI ANGGARAN PENDIDIKAN

Pada awalnya, sesuai dengan pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas dikatakan bahwa Dana Pendidikan **selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan** dialokasikan **minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).**

Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas tersebut telah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan dana pendidikan yang harus dialokasikan sekurang-kurangnya dua puluh persen itu adalah dana di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Dengan memisahkan gaji pendidik dan biaya kedinasan maka UU

Sisdiknas sebenarnya telah memberi porsi biaya cukup layak untuk sektor pendidikan².

Namun keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan bahwa Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang mengenai frasa "gaji pendidik dan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Putusan Perkara No 24/PUU-V/2007).

Menurut MK, dengan adanya keputusan tersebut yaitu dimasukkannya komponen gaji pendidikan dalam anggaran pendidikan, Pemerintah bersama DPR akan lebih mudah untuk melaksanakan kewajiban memenuhi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dalam APBN. Jika komponen gaji pendidik dikeluarkan, anggaran pendidikan dalam APBN 2007 hanya sebesar 11,8 persen. Sedangkan dengan memasukkan komponen gaji pendidik, anggaran pendidikan dalam APBN 2007 mencapai 18 persen.

Dengan demikian, komponen anggaran pendidikan setelah keputusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). [UU Sisdiknas dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008].

Dalam perkembangannya, definisi anggaran pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat mengalami perubahan yaitu berupa penambahan item-item anggaran pendidikan. Sebagai contoh pada APBN TA 2010 definisi *anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah (pasal 1 butir 42)*. Namun dalam UU APBNP 2012 ada perubahan definisi anggaran pendidikan berupa penambahan komponen pengeluaran pembiayaan sehingga definisi anggaran pendidikan dalam APBNP 2010 adalah sebagai berikut: *Anggaran Pendidikan adalah*

² Rafinuddin Munis Tamar dalam "20% Jatah Anggaran Pendidikan" – Berita Mahkamah Konstitusi No 13 Nopember-Desember 2005

alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah (Pasal 1 butir 42);

Berikut adalah definisi Anggaran Pendidikan Dalam UU APBN dan APBN-P Tahun 2010-2015

Tabel 1
Definisi Anggaran Pendidikan dalam UU APBN dan UU APBN-P

Tahun	APBN/APBN-P	Uraian
2010	UU No.47 Tahun 2009 Tentang APBN TA 2010	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah (pasal 1 butir 42). ❖ Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara (pasal 1 butir 43).
	UU No.2 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No.47 Tahun 2009 Tentang APBN TA 2010	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan,

		<p>termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah (Pasal 1 butir 42);</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara (pasal 1 butir 43)
2011	UU No.10 Tahun 2010 Tentang APBN TA 2011	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah (pasal 1 butir 48). ❖ Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara (pasal 1 butir 49).
	UU No.11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2010 Tentang APBN TA 2011	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui

		<p>transfer ke daerah dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah (Pasal 1 butir 48);</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara (pasal 1 butir 49).
2012	UU No.22 Tahun 2011 Tentang APBN TA 2012	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah (pasal 1 butir 49). ❖ Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara (pasal 1 butir 50).
	UU No.4 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas UU No.22 tahun 2011 Tentang APBN TA 2012	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian

		<p>Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah (pasal 1 butir 40).</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara (pasal 1 butir 41).
2013	UU No. 19 Tahun 2012 Tentang Tentang APBN TA 2013	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah (pasal 1 butir 39). ❖ Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara (pasal 1 butir 40).

	UU No. 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 19 tahun 2012 Tentang APBN TA 2013	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah (pasal 1 butir 39). ❖ Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara (pasal 1 butir 40).
2014	UU No. 23 Tahun 2013 Tentang APBN TA 2014	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah (pasal 1 butir 39). ❖ Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan

		terhadap total anggaran belanja negara (pasal 1 butir 40).
	UU No. 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2013 Tentang APBN TA 2014	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah (pasal 1 butir 39). ❖ Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara (pasal 1 butir 40).

2015	UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN TA 2015	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan <u>dana desa</u>, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 1 butir 41). ❖ Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara. (Pasal 1 butir 42).
------	---	--

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, disampaikan dalam diskusi "Analisis Regulasi Anggaran Pendidikan dan Implementasinya dalam APBN" pada Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN tanggal 26 Juni 2011 dan UU APBN berbagai tahun.

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDIDIKAN

Adapun komponen yang tidak boleh dimasukkan dalam alokasi anggaran pendidikan adalah :

1. Komponen pendidikan kedinasan

Komponen anggaran pendidikan kedinasan (*in service training*) secara substansial tidak boleh dimasukkan dalam anggaran pendidikan karena bertentangan dengan konvensi internasional UNESCO di atas.

2. Komponen gaji guru dan tenaga kependidikan.

Tidak boleh dimasukkan komponen tersebut dalam anggaran pendidikan 20 persen karena termasuk dalam anggaran rutin. Jika anggaran rutin untuk

gaji yang nilainya sedemikian besar dimasukkan sebagai anggaran pendidikan, maka bagian anggaran pendidikan yang digunakan untuk keperluan operasional dan investasi atau pembangunan pendidikan menjadi lebih berkurang. Hal ini juga telah dicantumkan dalam UU Sisdiknas pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD". Namun seiring dengan putusan MK yang menerima gugatan kelompok masyarakat terhadap ketentuan tersebut maka gaji guru dan tenaga kependidikan saat ini dimasukkan dalam perhitungan anggaran pendidikan (Putusan Nomor 24/PUU V/2007).

Dalam perhitungan anggaran pendidikan 20 persen, komponen yang dapat dimasukkan sebagai komponen perhitungan adalah ³:

1. Prasarana (bangunan).
2. Penyediaan guru.
3. Pelatihan guru yang ada agar dapat memenuhi syarat kompetensi sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen.
4. Penyediaan buku dan alat peraga bagi hampir semua sekolah.
5. Menyempurnakan sistem pengawasan dan evaluasi sekolah.
6. Penyesuaian kurikulum pada keadaan lokal.
7. Penyediaan dana penyelenggaraan yang wajar dan cukup.
8. Perkuatan dinas-dinas pendidikan di seluruh Kabupaten/Kota.

PERHITUNGAN RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN

Terdapat 11 alternatif cara perhitungan rasio anggaran pendidikan yang disampaikan Pemerintah kepada Mahkamah Konstitusi dalam rangka menanggapi permohonan pengujian UU RI No.18 Tahun 2006 tentang APBN TA 2007 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 (Putusan No.026/PUU-III/2005, tanggal 30 April 2007). Ke 11 alternatif tersebut adalah sebagai berikut:

³ Randy R. Wrihatnolo "Kebijakan Anggaran Pendidikan 20 Persen: Antara Harapan dan Fakta"

Boks 1 Perhitungan Anggaran Pendidikan

Secara substansial, menghitung anggaran pendidikan yang memasukkan komponen anggaran pendidikan kedinasan (*in-service training*) adalah keliru karena bertentangan dengan konvensi internasional (UNESCO) tentang cara menghitung anggaran pendidikan suatu negara yang mestinya hanyamencakup pendidikan formal yang bersifat *pre-service* program. Sedang pendidikan kedinasan yang diselenggarakan selain oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, termasuk dalam kategorisasi kegiatan *in-service training* (program pelatihan) yang merupakan bagian dari sektornyamasing-masing dan bukannya sektor pendidikan yang dimaksudkan dalam alokasi sistem anggaran Pemerintah.

Konvensi internasional tersebut harus digunakan ¹:

- Menjadi standar internasional statistik pendidikan.
- Digunakan untuk melakukan perbandingan antar negara.
- Sebagai *policy tool* dan *benchmarking* pemerintah dalam memberikan layanan minimal terhadap kebutuhan dasar di bidang pendidikan.
- Kesamaan persepsi internasional dalam memberikan layanan terhadap hak memperoleh pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia yang merupakan "*the most enabling of rights which if accomplished makes great progress towards achieving other rights*" seperti yang dicetuskan dalam Konferensi Global di bidang Pendidikan yang diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2004.

Sumber : Dikutip dari Putusan MK Nomor 026/PUU-IV/2006

Tabel 2
Perhitungan Rasio Anggaran Pendidikan

Uraian	
1. Anggaran Fungsi Pendidikan/Belanja Negara	7. Anggaran Fungsi Pendidikan + Anggaran Pendidikan dalam Dana Perimbangan/Belanja Negara
2. Anggaran Fungsi Pendidikan/Belanja Pemerintah Pusat	8. Anggaran Pendidikan pada semua Kementerian dan Lembaga+Anggaran Pendidikan dalam Dana Perimbangan /Belanja Negara
3. Anggaran Fungsi Pendidikan/Belanja Kementerian dan Lembaga	9. Anggaran yang terkait dengan pendidikan pada semua kementerian dan lembaga dikurangi gaji pendidik dan pendidikan kedinasan /Anggaran yang terkait dengan pendidikan pada semua kementerian dan lembaga
4. Anggaran Pendidikan pada Semua Kementerian dan Lembaga/Belanja Negara	10. Anggaran Pendidikan pada Dep. Diknas dan Dep. Agama dikurangi gaji pendidik dan pendidikan kedinasan / Belanja Pemerintah Pusat
5. Anggaran Pendidikan pada Semua Kementerian dan Lembaga/ Belanja Pemerintah Pusat	11. Anggaran Pendidikan pada Dep. Diknas dan Dep. Agama dikurangi gaji pendidik dan pendidikan kedinasan / Belanja Kementerian dan Lembaga
6. Anggaran Pendidikan pada Semua Kementerian dan Lembaga/Belanja Kementerian dan Lembaga	

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, disampaikan dalam diskusi "Analisis Regulasi Anggaran Pendidikan dan Implementasinya dalam APBN" di Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN tanggal 26 Juni 2012.

Dari 11 alternatif cara perhitungan rasio anggaran pendidikan tersebut, yang paling sesuai dengan definisi anggaran pendidikan dalam pasal 31 ayat (4) UUD 1945 adalah alternatif ke-8.

STRUKTUR ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM APBN



Struktur Anggaran Pendidikan dalam APBN terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

*Pertama , Anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat.
Kedua, Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa.
Ketiga, Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan.*

Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa⁴ dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 1 butir 41 UU No 27 tahun 2014 tentang APBN TA 2015)

Berdasarkan definisi di atas, maka struktur Anggaran Pendidikan dalam APBN terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- Pertama : Anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat.
- Kedua : Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa.
- Ketiga : Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan.

Anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat merupakan alokasi anggaran pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga. Kementerian Negara/Lembaga yang mendapat alokasi anggaran pendidikan bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama tetapi juga Kementerian Negara/Lembaga lain yang menyelenggarakan fungsi pendidikan. Pada tahun anggaran 2014 dan 2015 terdapat 18 Kementerian Negara/Lembaga yang mendapat alokasi anggaran pendidikan yaitu: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan,

⁴ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pertahanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah merupakan alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui transfer ke daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pendidikan merupakan salah satu urusan wajib daerah. Anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui transfer ke daerah tersebut terdiri dari berbagai nomenklatur. Berikut adalah berbagai nomenklatur anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah:

Tabel 3
Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah

Komponen Anggaran Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
a. Bagian Anggaran Pendidikan Yang diperkirakan dalam DBH	●	●	●	●	●	●	●
b. DAK Pendidikan	●	●	●	●	●	●	●
c. Bagian Anggaran Pendidikan Yang diperkirakan dalam DAU	●	●	●	●	●	●	●
d. Tambahan Penghasilan Guru PNSD	●	●	●	●	●	●	●
e. Tunjangan Profesi guru		●	●	●	●	●	●
f. Bagian Anggaran Pendidikan Yang diperkirakan dalam Otsus	●	●	●	●	●	●	●
g. Dana insentif daerah		●	●	●	●	●	●
h. Dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan		●					
i. Bantuan Operasional Sekolah			●	●	●	●	●
j. Dana percepatan pembangunan infrastruktur Daerah (DPPID) pendidikan			●				

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah


Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan merupakan anggaran pendidikan yang bersumber dari komponen pembiayaan APBN berupa Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN). Dana Pengembangan Pendidikan Nasional terdiri dari dana abadi pendidikan dan dana cadangan pendidikan.

Tujuan:

- Menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (*intergenerational equity*) yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir.

- Dana cadangan pendidikan digunakan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam dan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) pengelola dana di bidang pendidikan. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional ini baru dialokasikan pada tahun anggaran 2010.

Gambar 1 : Struktur Anggaran Pendidikan



Sumber: Kementerian Keuangan RI, diolah

ANGGARAN PENDIDIKAN MELALUI BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2014 dan 2015 sebagian besar dialokasikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.

Tabel 4
Postur Anggaran Pendidikan melalui Belanja
Pemerintah Pusat (Ribu Rp)

Kementerian	APBN-P 2014	APBN 2015
A Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	76,557,904,902	88,309,120,407
B Kementerian Agama	44,566,934,663	48,178,267,858
C Kementerian/Lembaga Lainnya	7,051,611,075	8,480,837,812
Kementerian Keuangan	678,219,290	802,645,545
Kementerian Pertanian	55,610,000	58,598,125
Kementerian Perindustrian	421,438,189	431,194,278
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	78,500,000	165,343,161
Kementerian Perhubungan	1,700,000,000	2,729,689,900
Kementerian Kesehatan	1,320,890,800	1,450,000,000
Kementerian Kehutanan	57,537,000	60,362,452
Kementerian Kelautan dan Perikanan	252,485,000	281,000,000
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	250,000,000	271,201,085
Badan Tenaga Nuklir Nasional	17,000,000	16,281,500
Kementerian Pemuda dan Olahraga	1,103,549,000	1,006,207,200
Kementerian Pertahanan	131,016,596	164,797,634
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	428,500,000	452,457,732
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	310,000,000	330,594,100
Kementerian Koperasi dan UKM	215,000,000	215,000,000
Kementerian Komunikasi dan Informatika	31,865,200	45,465,100
D. Melalui BA BUN	0	9,268,057,000
Cadangan Anggaran Pendidikan	0	9,268,057,000

Sumber : UU APBN-P 2014 dan Perpres No 162 tahun 2014 tentang Rincian APBN TA 2015

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Anggaran Pendidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan digunakan untuk mendanai 2 jenis kegiatan yaitu :

a. Kegiatan yang bersifat mengikat.

Yaitu beasiswa, Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk PAUD, paket A,B,C), UN, PNBP, gaji & operasional, rehab, PHLN, BOP untuk Perguruan Tinggi (BOP-PT).

b. Kegiatan yang bersifat tidak mengikat: Yaitu kegiatan investasi, tata kelola dan pengawasan.

Berdasarkan programnya, anggaran pendidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pada program *generic* dan kegiatan pada program teknis. Program *generic* merupakan program yang digunakan oleh beberapa unit eselon IA yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Sedangkan Program Teknis adalah program yang menghasilkan pelayanan kepada sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal).

Adapun program-program pada Kemendikbud adalah sebagai berikut :


1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Program Pendidikan Dasar.
5. Program Pendidikan Menengah.
6. Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra.
7. Program Pendidikan Tinggi.
8. Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal.
9. Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
10. Program Pelestarian Budaya.

Anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu 2010-2014 mengalami pertumbuhan rata-rata 5,2 persen per tahun, yaitu dari Rp59,3 triliun (8,5 persen terhadap BPP) dalam LKPP tahun 2010, menjadi Rp76,6 triliun (6,0 persen terhadap BPP) dalam APBNP tahun 2014. Porsi anggaran

belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap total belanja K/L mengalami penurunan dari 17,8 persen dalam LKPP tahun 2010 menjadi sebesar 12,7 persen dalam APBNP tahun 2014. Realisasi penyerapan anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam periode tersebut juga mengalami penurunan, yaitu dari 93,6 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2010 menjadi 90,1 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2013. Perkembangan anggaran untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam periode 2010-2014, disajikan dalam grafik 1.

Grafik 1

Perkembangan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014



Sumber : Kementerian Keuangan

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui berbagai program, antara lain sebagai berikut.

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), nonformal, dan informal mempunyai *outcome* yaitu terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD non formal, pendidikan kesetaraan dan orang dewasa bermutu dan berkesetaraan gender di semua Provinsi, Kabupaten/Kota. Program tersebut menghasilkan indikator kinerja atau target antara lain berupa tercapainya APK PAUD usia 3-6 tahun sebesar 26,5 persen, dengan pemilahan APK menurut kelompok usia 3-4 tahun (kelompok bermain, sekolah PAUD sejenis, dan PAUD) dan 5-6 tahun (TK/RA)

masing-masing 18,0 persen dan 35,3 persen.

Program pendidikan dasar mempunyai *outcome* yaitu tercapainya keluasan dan pemerataan akses TK/TKLB, SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, berkesetaraan gender, di semua Provinsi, Kabupaten/Kota. Program tersebut menghasilkan indikator kinerja atau target antara lain berupa naiknya APK SD/SDLB/MI/Paket A dari 95,2 persen pada tahun 2010 menjadi 96,0 persen pada tahun 2013 dan naiknya APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B dari 74,5 persen pada tahun 2010 menjadi 78,2 persen pada tahun 2013.

Program pendidikan menengah mempunyai *outcome* yaitu tercapainya keluasan dan pemerataan akses SMA, SMK, SMLB, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, berkesetaraan gender di semua Provinsi, Kabupaten/Kota. Program tersebut menghasilkan indikator kinerja atau target antara lain berupa naiknya APK SMA/SMK/MA/Paket C dari 69,6 persen pada tahun 2010 menjadi 81,0 persen pada tahun 2013.

Program pendidikan tinggi mempunyai *outcome* tercapainya keluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender, serta relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara. Program tersebut menghasilkan indikator kinerja atau target antara lain berupa: (1) telah ditetapkannya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; dan (2) telah ditetapkannya UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dalam rangka menjamin pendidikan kedokteran yang profesional agar mampu meningkatkan pelayanan kesehatan primer secara lebih baik. Program pendidikan tinggi mempunyai *outcome* yaitu tercapainya keluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara. Program tersebut mempunyai indikator kinerja atau target antara lain berupa naiknya APK PT usia 19-23 tahun dari 21,6 persen pada tahun 2010 menjadi 30,9 persen pada tahun 2013.

Program pengembangan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan dan penjaminan mutu pendidikan mempunyai *outcome* yaitu meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga pendidikan, serta terjaminnya mutu pendidikan sesuai standar nasional pendidikan. Program tersebut menghasilkan indikator kinerja atau target antara lain berupa tercapainya persentase guru SD, SMP dan SMA/SMK yang sudah berpendidikan S1/D4 pada tahun 2012 berturut-turut adalah 53,0 persen, 84,5 persen, dan 93,3 persen untuk jenjang SMA/SMK, meningkat dibandingkan tahun 2004 yang berturut-turut baru mencapai 9,0 persen, 54,9 persen dan 69,2 persen.

Dalam APBN 2015 anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar Rp 88,3 triliun⁵

Kementerian Agama

Anggaran belanja Kementerian Agama dalam kurun waktu 2010-2014 mengalami pertumbuhan rata-rata 13,0 persen per tahun, yaitu dari Rp28,0 triliun (4,0 persen terhadap BPP) dalam LKPP tahun 2010, menjadi Rp51,6 triliun (4,0 persen terhadap BPP) dalam APBNP tahun 2014. Dengan perkembangan tersebut, maka porsi anggaran belanja Kementerian Agama terhadap total belanja K/L meningkat dari 8,4 persen dalam LKPP tahun 2010 menjadi sebesar 8,6 persen dalam APBNP tahun 2014. Sementara itu, realisasi penyerapan anggaran belanja Kementerian Agama dalam periode tersebut mengalami penurunan, yaitu dari 93,0 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2010, menjadi 92,2 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2013.

Perkembangan anggaran Kementerian Agama dalam periode 2010-2014 disajikan dalam grafik 2.



Sumber : Kementerian Keuangan

⁵ Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 sebesar Rp88,3 triliun termasuk di dalamnya anggaran Ditjen Pendidikan Tinggi sebesar Rp41,5 triliun. Selain itu dalam susunan Kabinet Kerja Presiden Jokowi tidak terdapat nomenklatur Kementerian Pendidikan Nasional, yang ada adalah Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Peningkatan porsi alokasi anggaran belanja Kementerian Agama selama kurun waktu tersebut, terutama digunakan untuk melaksanakan pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan melalui berbagai strategi sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam lingkup nasional dan tingkat Kementerian Agama. Realisasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas, dan saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan melalui berbagai program yang diantaranya program pendidikan Islam dengan *outcome* meningkatnya akses, mutu dan daya saing pendidikan Islam. Indikator kinerja yang dihasilkan, antara lain: (1) tercapainya penyaluran dana beasiswa miskin untuk 2.844.546 siswa; (2) rehabilitasi ruang kelas rusak pada MI sebanyak 36.043 ruang, MTs sebanyak 18.020 ruang dan MA sebanyak 9.372 ruang; (3) tercapainya penyaluran dana BOS pada MI sebanyak 16,8 juta siswa, pada MTs sebanyak 15,2 juta siswa dan MA sebanyak 1,0 juta siswa; dan (4) pemberian tunjangan profesi pada 31,4 juta guru PNS dan non PNS serta 1,2 juta dosen PNS dan non PNS.

Dalam APBN 2015 anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar Rp48,1 triliun

Kementerian/Lembaga lainnya

Penggunaan anggaran pendidikan yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga lainnya digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang dilaksanakan K/L. Adapun kegiatan Kementerian Negara/KL yang diperhitungkan sebagai anggaran pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 5
Kegiatan Pendidikan Yang Dilaksanakan K/L,
Yang Diperhitungkan Sebagai Anggaran Pendidikan

No	Kementerian/Lembaga	Kegiatan
1	Kementerian Pertahanan	Universitas Pertahanan
2	Kementerian Keuangan	STAN
3	Kementerian Pertanian	Sekolah Menengah Pertanian
4	Kementerian Perindustrian	Sekolah Menengah Analis Kimia, Sekolah Teknologi Industri, Akademi Teknologi Industri, Akademi Teknologi Kulit, Akademi Kimia Analis, Sekolah Tinggi Manajemen Industri, Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil, & Pendidikan Teknologi Kimia Industri
5	Kementerian ESDM	Akanigis
6	Kementerian Perhubungan	Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Balai Pendidikan & Pelatihan Transportasi Darat, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Poltek Ilmu Pelayaran, Balai Pendidikan & Pelatihan Ilmu Pelayaran, Sekolah Tinggi Penerbang Indonesia, & Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan
7	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Pendidikan, Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, Pusat Sertifikasi, Standarisasi & Pendidikan Berkelanjutan, & Poltekkes
8	Kementerian Nakertrans	Balai Latihan Kerja
9	Kementerian Kehutanan	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan
10	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pelatihan Kelautan dan Perikanan
11	Kementerian Pariwisata	Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata
12	Kementerian Koperasi & UKM	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Koperasi & UKM
13	Badan Pertanahan Nasional	Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
14	BKMG	Akademi Meteorologi dan Geofisika
15	BATAN	Sekolah Tinggi Teknik Nuklir
16	Kominfo	Sekolah Tinggi Multi Media
17	Perpustakaan Nasional	
18	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Sarana & Prasarana OS, Kepramukaan & Kepemudaan

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, disampaikan dalam diskusi "Analisis Regulasi Anggaran Pendidikan dan Implementasinya dalam APBN" di lingkungan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Setjen DPR RI tanggal 26 Juni 2011.

Sesuai dengan definisi anggaran pendidikan, tentunya anggaran pendidikan yang terdapat pada Kementerian/Lembaga bukan digunakan untuk pendidikan kedinasan. Sebagai informasi definisi pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah non kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri (PP Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan pasal 1 ayat (1)).

ANGGARAN PENDIDIKAN MELALUI TRANSFER KE DAERAH

A. BAGIAN ANGGARAN (BA) PENDIDIKAN YANG DIALOKASIKAN DALAM DANA BAGI HASIL (DBH)

1. Definisi

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1 UU No 33 Tahun 2004).

2. Cara Perhitungan

Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam (Pasal 11 UU No 33 Tahun 2004).

Dana Bagi Hasil untuk pendidikan didapatkan dari 0,5 persen Dana Bagi Hasil dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi (Pasal 20 UU No 33 Tahun 2004).

3. Alokasi dalam APBN- P 2014 dan APBN 2015

Dalam APBN-P 2014 Bagian Anggaran Pendidikan yang dialokasikan dalam Dana Bagi Hasil adalah sebesar Rp1.201,9 miliar.


Dalam APBN 2015 Bagian Anggaran Pendidikan yang dialokasikan dalam Dana Bagi Hasil adalah sebesar Rp1.337,6 miliar.

Perkembangan alokasi BA Pendidikan dalam DBH disajikan dalam grafik 3.

4. Penggunaan

Menambah Anggaran Pendidikan Dasar.

Grafik 3
Perkembangan Alokasi BA Pendidikan dalam DBH (Miliar Rp)



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

B. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENDIDIKAN

1. Definisi dan Kebijakan

DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional. (Pasal 39 UU No 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah).

Tujuan pengalokasian DAK Pendidikan adalah mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal dan secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan serta mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan mencukupi.

Arah Kebijakan:

Memfasilitasi pemerintahan daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM, ketersediaan/keterjaminan akses dan mutu layanan pada pendidikan

dasar dan pendidikan menengah.

2. Alokasi pada APBN-P 2014 dan APBN 2015


Dalam APBN-P 2014 DAK bidang pendidikan dialokasikan sebesar Rp10.041,30 miliar .

Dalam APBN 2015 DAK Pendidikan dialokasikan sebesar Rp10.041,30 miliar, terdiri dari alokasi untuk :

- Sub Bidang Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp3.514,46 miliar dengan alokasi minimum sebesar Rp 3 miliar.
- Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp2.510,32 miliar dengan alokasi minimum sebesar Rp2,5 miliar.
- Sub Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp1.606,61 miliar dengan alokasi minimum sebesar Rp1 miliar, dan
- Sub Bidang Sekolah Menengah Kejurian sebesar Rp 2.409,91 miliar dengan alokasi minimum sebesar Rp1,5 miliar.

Setiap Kabupaten/Kota penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2014 wajib menyediakan dana pendamping dari APBD minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana yang diterima.

Grafik 4
Perkembangan Alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan (Miliar Rp)



Sumber : PMK tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus berbagai tahun dan Perpres No. 162 Tahun 2014.

Alokasi dana persekolah mengikuti perhitungan berdasarkan IKK dan/atau harga patokan setempat yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota.

3. Indikator Teknis

a. Sub Bidang SD/SDLB

- 1) Rehab ruang kelas rusak sedang 17%.
- 2) Rehab ruang kelas rusak berat 10%.
- 3) Rehab ruang kelas rusak total 5%.
- 4) Kebutuhan ruang kelas baru 8%.
- 5) Kebutuhan rumah dinas guru 2%.
- 6) Kebutuhan ruang guru 7%.
- 7) Jamban/WC 5%.
- 8) Kebutuhan perpustakaan 16%.
- 9) Kebutuhan alat pendidikan 30%.
- 10) Angka Partisipasi Murni.

b. Sub Bidang SMP/SMPLB

- 1) Rehab ruang belajar rusak berat 12%.
- 2) Rehab ruang belajar rusak sedang 12%.
- 3) Kebutuhan ruang kelas baru 20%.
- 4) Kebutuhan ruang perpustakaan 7%.
- 5) Kebutuhan ruang laboratorium IPA 7%.
- 6) Kebutuhan ruang laboratorium komputer 2%.
- 7) Kebutuhan ruang laboratorium bahasa 2%.
- 8) Kebutuhan ruang guru 4%.
- 9) WC guru 1,5%.
- 10) WC siswa 1,5%.
- 11) Rumah dinas guru 3%.
- 12) Alat IPA 5%.
- 13) Alat IPS 2%.
- 14) Alat matematika 2%.
- 15) Alat PJOK 4%.
- 16) Alat bahasa 5%.
- 17) Laporan DAK 10%.

c. Sub Bidang SMA

- 1) Buku teks 3%.
- 2) Kebutuhan ruang kelas baru 6%.
- 3) Rehab ruang kelas rusak sedang 2%.
- 4) Rehab ruang kelas rusak berat 2%.

- 5) Kebutuhan perpustakaan 4%.
- 6) Kebutuhan ruang laboratorium IPA 9%.
- 7) Kebutuhan ruang penunjang lainnya (RPL) 9%.
- 8) Kebutuhan alat IPA 53%.
- 9) Kebutuhan asrama siswa/rumah dinas guru 2%.
- 10) Laporan 10%.
- 11) Angka Partisipasi Kasar.

d. Sub Bidang SMK

- 1) Buku teks 2%.
- 2) Kebutuhan ruang kelas baru 4%.
- 3) Rehab ruang belajar rusak sedang 2%.
- 4) Rehab ruang belajar rusak berat 2%.
- 5) Kebutuhan perpustakaan 3%.
- 6) Kebutuhan ruang laboratorium IPA 2%.
- 7) Kebutuhan ruang praktek siswa (RPS) 7%.
- 8) Kebutuhan ruang penunjang lainnya (RPL) 7%.
- 9) Kebutuhan alat IPA 22%.
- 10) Kebutuhan alat RPS 37%.
- 11) Kebutuhan asrama siswa/rumah dinas guru 2%.
- 12) Laporan 10%.
- 13) Angka Partisipasi Kasar.

4. Penggunaan/Lingkup Kegiatan

- a. DAK sub bidang SD/SDLB meliputi : (i) rehabilitasi ruang belajar beserta perabotnya (ii) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya (iii) pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya (iv) pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya (v) pembangunan dan/atau rehabilitasi jamban siswa/guru (vi) pembangunan rumah dinas/mess guru di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) (vii) penyediaan buku teks/referensi dan (viii) penyediaan peralatan pendidikan.
- b. DAK sub bidang SMP/SMPLB meliputi (i) rehabilitasi ruang belajar minimal rusak sedang beserta perabotnya (ii) pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya (iii) pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya (iv) pembangunan ruang laboratorium IPA beserta perabotnya (v) pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya (vi) pembangunan ruang laboratorium computer beserta perabotnya (vii) pembangunan dan/atau rehabilitasi jamban

siswa/guru (viii) pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang kantor guru beserta perabotnya (ix) pembangunan asrama murid/rumah dinas/mess guru di daerah 3T (x) penyediaan peralatan pendidikan serta (xi) penyediaan buku teks/referensi.

- c. DAK Sub bidang SMA meliputi (i) rehabilitasi ruang belajar SMA (ii) pembangunan ruang kelas baru untuk SMA (iii) pembangunan perpustakaan SMA (iv) pembangunan laboratorium SMA (v) pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru SMA beserta perabotnya di daerah 3T (vi) pembangunan rehabilitasi ruang penunjang pembelajaran SMA beserta perabotnya (administrasi perkantoran, ruang guru dan sanitasi siswa/guru) (vii) pengadaan peralatan laboratorium SMA (viii) pengadaan peralatan olahraga dan/atau kesenian SMA dan (ix) pengadaan buku teks/materi referensi dan/atau media pembelajaran SMA.
- d. DAK Sub bidang SMK meliputi (i) rehabilitasi ruang belajar SMK beserta perabotnya (ii) pembangunan ruang kelas baru SMK beserta perabotnya (iii) pembangunan perpustakaan SMK beserta perabotnya (iv) pembangunan laboratorium SMK beserta perabotnya (v) pembangunan asrama siswa SMK dan/atau rumah guru SMK beserta perabotnya di daerah 3T (vi) pembangunan/rehabilitasi ruang penunjang pembelajaran SMK beserta perabotnya (administrasi perkantoran, ruang guru, dan sanitasi siswa/guru) (vii) pembangunan ruang praktik siswa SMK beserta perabotnya (viii) pengadaan peralatan laboratorium SMK (ix) pengadaan peralatan praktik SMK (x) pengadaan sarana olahraga dan/atau kesenian SMK serta (xi) pengadaan buku tes pelajaran/materi referensi dan/atau media pembelajaran SMK.

5. Penyaluran, Pelaksanaan dan Pelaksana DAK Pendidikan

Penyaluran, pelaksanaan dan pelaksana DAK Pendidikan untuk tahun anggaran 2014 diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah.

6. Pelaporan Pelaksanaan DAK Pendidikan

Laporan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014 dilakukan secara berjenjang, yakni :

- a. Laporan Tingkat Sekolah.
- b. Laporan Tingkat Kabupaten/Kota.
- c. Laporan Tingkat Propinsi.
- d. Laporan Pusat.


Laporan akhir pada tingkat sekolah merupakan laporan yang berisikan kemajuan pekerjaan fisik dan laporan keuangan yang dilaporkan oleh kepala sekolah kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Bupati/Walikota menyusun laporan triwulanan dan laporan akhir yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK bidang pendidikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri dengan rincian pelaporan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas, MenKeu dan Mendagri No:0239/M.PPN/11/2008 SE 1722/MK07/2008,900/3556/SJ Tanggal 21 November 200 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK. Untuk penyampaian laporan triwulan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Laporan tingkat Kabupaten/Kota tersebut akan menjadi dasar laporan tingkat Propinsi yang berisikan hasil analisis dan rangkuman pelaksanaan program DAK Pendidikan. Hasil analisis tersebut disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah.

Laporan tingkat pusat merupakan laporan pelaksanaan DAK Pendidikan yang berisikan rangkuman dan analisis pelaksanaan program DAK dengan dasar laporan dari Bupati/Walikota dan Dinas Pendidikan Provinsi yang hasilnya disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri.

Grafik 5
Alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Per Provinsi Tahun 2014
(Miliar Rp)



Sumber : PMK tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2014 dan Lampiran keputusan Rapat Badan Anggaran dengan Pemerintah.


Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : *Postur Anggaran Pendidikan Dalam Pagu Indikatif 2013*, Workshop Regulasi dan Implementasi Anggaran Pendidikan dalam APBN Jakarta, Kamis 5 Juli 2012

3. Alokasi dalam APBN-P 2014 dan APBN 2015

Dalam APBN-P 2014 total BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DAU adalah sebesar Rp135.644,2 miliar.

Dalam APBN 2015, total BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DAU adalah sebesar Rp134.970,3 miliar.

Grafik 6
Perkembangan Bagian Anggaran Pendidikan
Yang Diperkirakan Dalam DAU (Miliar Rp)



Sumber : UU APBN-P dan UU APBN 2015, diolah

D. DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD)

1. Peruntukan


Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Guru PNSD), dialokasikan kepada daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru PNSD.

Guru PNSD penerima Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru adalah Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Alokasi pada APBNP 2014 dan APBN 2015

Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD per orang per bulan adalah sebesar Rp250.000,00 per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan. Dalam APBN-P 2014 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dialokasikan sebesar Rp1.853,6 miliar. Dalam APBN 2015 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dialokasikan sebesar Rp1.096,0 miliar. Perkembangan alokasi BA Pendidikan dalam DBH disajikan dalam grafik 7.

Grafik 7
Perkembangan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
(Miliar Rp)



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

E. TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG)

1. Peruntukan

Tunjangan Profesi Guru (TPG) diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai penghargaan atas profesionalitas untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru,

meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Tunjangan ini diberikan kepada mereka yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya melalui mekanisme dana transfer. Tunjangan profesi dibayarkan paling banyak 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun, serta diberikan kepada seluruh guru PNSD terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi dan memperoleh Nomor Registrasi Guru (NRG) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tunjangan Profesi Guru PNSD adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok sesuai peraturan perundang-undangan bagi guru PNSD yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan Petunjuk Teknis ini dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2. Alokasi dalam APBN-P 2014 dan APBN 2015

Dalam APBN-P 2014 pagu alokasi Tunjangan Profesi Guru adalah sebesar Rp60.540,7 miliar yang terdiri dari alokasi TPG PNSD Kab/Kota sebesar Rp56.136,3 miliar dan dana cadangan TPG PNSD.

Dalam APBN 2015 besaran Tunjangan Profesi Guru PNSD dialokasikan sebesar Rp70.252,6 miliar yang terdiri dari alokasi TPG PNSD Kabupaten/Kota sebesar Rp66.461,7 miliar dan dana cadangan TPG PNSD sebesar Rp3,79 miliar.

Adapun alokasi besaran Tunjangan Profesi Guru menurut Provinsi tahun 2014 dan 2015 disajikan dalam grafik 8.


Grafik 8
Alokasi Tunjangan Profesi Guru Menurut Provinsi



Sumber: Peraturan Menteri Keuangan RI No. 61/PMK.07/2014 dan Lampiran Perpres No 162 tahun 2014.

Selanjutnya, perkembangan alokasi Tunjangan Profesi Guru disajikan dalam grafik 9.

Grafik 9
Perkembangan Alokasi Tunjangan Profesi Guru
(Miliar Rp)



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah


3. Penyaluran

Dana untuk pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNSD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme dana transfer daerah. Penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dari Rekening Kas Umum ke Rekening Kas Umum Daerah.

Penyaluran TP Guru dilaksanakan secara triwulanan yaitu:

- Triwulan I paling lambat minggu terakhir bulan April 2014.
- Triwulan II paling lambat minggu terakhir bulan Juni 2014.
- Triwulan III paling lambat minggu terakhir bulan September 2014.
- Triwulan IV paling lambat minggu terakhir bulan November 2014.

Gambar 2
Proses Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi PNSD
Melalui Dana Transfer Daerah Tahun 2014



Sumber : Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD Melalui Mekanisme Transfer Daerah, Kemendikbud 2014

Penyaluran TP Guru PNSD Triwulan II dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD Semester II Tahun Anggaran 2013 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4. Pembayaran

Pembayaran TP Guru PNSD dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) bulan dalam setahun dan tidak termasuk untuk bulan ke 13 (tiga belas).

Pemerintah daerah melaksanakan pembayaran TP Guru PNSD kepada masing-masing Guru PNSD setelah diterimanya TP Guru Daerah secara triwulanan, yaitu:

- a. Triwulan I paling lambat pada bulan April 2014.
- b. Triwulan II paling lambat pada bulan Juli 2014.
- c. Triwulan III paling lambat pada bulan Oktober 2014.
- d. Triwulan IV paling lambat pada bulan Desember 2014.

F. BAGIAN ANGGARAN (BA) PENDIDIKAN YANG DIPERKIRAKAN DALAM OTONOMI KHUSUS (OTSUS)

1. Definisi

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah.

Dana Otonomi Khusus merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Otonomi khusus ini berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2008, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun ke-15 besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari pagu DAU nasional, dan untuk tahun ke-16 sampai tahun ke-20 besarnya setara dengan 1% (satu persen) dari pagu DAU nasional.

Dalam APBN 2015 Dana Otonomi Khusus dialokasikan sebesar Rp16.615,5 miliar. Penggunaan dana otsus diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentaskan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.


2. Cara Perhitungan

Sekurang-kurangnya 30 persen dialokasikan untuk biaya pendidikan.

3. Alokasi dalam APBNP 2014 dan APBN 2015

Dalam APBN-P 2014 Bagian Pendidikan (BA) dalam Otonomi Khusus (Otsus) dialokasikan sebesar Rp4.094,6 miliar. Dalam APBN 2015 Bagian Pendidikan (BA) dalam Otonomi Khusus (Otsus) dialokasikan sebesar Rp4.234,6 miliar.

Grafik 10
Perkembangan Alokasi Dana Otsus Pendidikan
(Miliar Rp)



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

G. DANA INSENTIF DAERAH (DID)

1. Definisi

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana penyesuaian dalam APBN yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah berprestasi dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu. Kriteria tersebut meliputi kriteria kinerja utama, kriteria kinerja keuangan, kriteria kinerja pendidikan, dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan dan batas minimum kelulusan kinerja.

2. Tujuan

Tujuan utama pengalokasian DID adalah untuk mendorong agar daerah berupaya mengelola keuangannya lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan selalu menetapkan APBD tepat waktu.

3. Kriteria

Kriteria kinerja utama adalah kriteria yang harus dipenuhi sebagai penentu kelayakan daerah penerima. Kriteria ini meliputi kinerja

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau kinerja mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan kinerja menetapkan Peraturan Daerah mengenai APBD secara tepat waktu.

Kriteria kinerja keuangan merupakan kriteria yang ditetapkan sebagai unsur penilaian terhadap upaya dan kinerja daerah di bidang keuangan. Kriteria ini meliputi kinerja meningkatkan atau mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, kinerja menetapkan Peraturan Daerah mengenai APBD secara tepat waktu setiap tahunnya, kinerja mencapai kenaikan Pendapatan Asli Daerah di atas rata-rata nasional dan kinerja menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara tepat waktu setiap tahunnya.

Kriteria kinerja pendidikan merupakan kriteria yang ditetapkan sebagai unsur penilaian terhadap upaya dan kinerja daerah di bidang pendidikan. Kriteria kinerja ini meliputi kinerja pencapaian Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar dan sederajatnya di atas rata-rata nasional dan/atau mencapai Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama dan sederajatnya di atas rata-rata nasional dan kinerja mengurangi jarak Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Pembangunan Manusia ideal (100) di atas rata-rata nasional.

Kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan merupakan kriteria yang ditetapkan sebagai unsur penilaian terhadap upaya dan kinerja daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan. Kriteria ini meliputi kinerja mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, kinerja mengurangi tingkat kemiskinan di atas rata-rata pengurangan tingkat kemiskinan nasional, kinerja mengurangi tingkat pengangguran di atas rata-rata pengurangan tingkat pengangguran nasional, kinerja Kemampuan Fiskal Daerah terhadap besaran Indeks Pembangunan Manusia.

Batas minimum kelulusan kinerja adalah nilai minimum tertentu hasil atas hasil pembobotan terhadap masing-masing unsur penilaian terhadap kinerja daerah dari kinerja keuangan, kinerja pendidikan, serta kinerja ekonomi dan kesejahteraan.

4. Alokasi dalam APBNP 2014 dan APBN 2015

Dalam APBN-P 2014 Dana Insentif Daerah dialokasikan sebesar Rp1.387,8 miliar. Proporsi untuk daerah Provinsi ditetapkan sebesar 10 persen dari jumlah alokasi DID sedangkan untuk daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar 90 persen dari alokasi jumlah DID keseluruhan.

Dalam APBN 2015 Dana Insentif Daerah dialokasikan sebesar Rp1.664,5 miliar.

Kebijakan dalam perhitungan alokasi Dana Insentif Daerah, yaitu:

1. Bobot variabel kinerja keuangan, kinerja pendidikan dan kinerja ekonomi dan kesejahteraan sebagai berikut :
 - i. Kinerja keuangan, dengan bobot 50%, terdiri dari :
 - Opini BPK atas LKPD : 35%.
 - Penetapan Perda APBD tepat waktu : 35%.
 - *Effort* peningkatan PAD : 15%.
 - Penyampaian LKPD tepat waktu : 15%.
 - ii. Kinerja pendidikan, dengan bobot 25%, terdiri dari :
 - Partisipasi sekolah (APK) : 50%.
 - Peningkatan kinerja IPM : 50%.
 - iii. Kinerja ekonomi dan kesejahteraan dengan bobot 25%, terdiri dari :
 - Pertumbuhan ekonomi : 35%.
 - Penurunan tingkat kemiskinan : 30%.
 - Penurunan tingkat pengangguran : 20%.
 - Kluster kemampuan fiskal daerah : 15%.
2. Alokasi minimum diberikan bagi :
 - i. Daerah yang LKPD-nya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan penetapan Perda APBD-nya tepat waktu, diberikan alokasi minimum sebesar Rp2,00 miliar.
 - ii. Daerah yang LKPD-nya mendapatkan WTP dari BPK, penetapan Perda APBD-nya tepat waktu dan penyampaian LKPD-nya kepada BPK tepat waktu, diberikan alokasi minimum sebesar Rp3,00 miliar.

Penerima Dana Insentif Daerah tahun 2014 dan 2015 menurut Provinsi disajikan dalam grafik 11.

Grafik 11
Penerima Dana Insentif Daerah Menurut Provinsi



Sumber: PMK Nomor 8/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Lampiran Perpres No 162 tahun 2014.


Setiap tahun jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima Dana Insentif Daerah mengalami perubahan tergantung kriteria kinerja yang dicapai oleh Provinsi. Tabel 7 menyajikan jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerima Dana Insentif Daerah. Sedangkan perkembangan aloksi Dana Insentif Daerah tiap tahun disajikan dalam grafik 12.

Tabel 7
Alokasi Dana Insentif Daerah, 2010-2015

Tahun	Jumlah Daerah		Alokasi DID (dalam Rupiah)
	Provinsi	Kab/Kota	
2010	9	45	1.200.448.689.000
2011	5	50	1.387.800.000.000
2012	10	56	1.387.800.000.000
2013	10	64	1.387.800.000.000
2014	13	86	1.387.800.000.000
2015	13	122	1.664.510.000.000

Sumber: PMK tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah, berbagai tahun dan Perpres No.162 tahun 2014.

Grafik 12
Perkembangan Alokasi Dana Insentif Daerah



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

5. Penyaluran

Penyaluran DID dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah secara sekaligus. Penyalurannya dilakukan setelah daerah penerima menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2014 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari kepala daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Pengawasan atas pelaksanaannya

dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penggunaan

DID merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD dan atau APBD Perubahan. DID dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan sebagai kebijakan Pemerintah Pusat.

Penggunaan DID dapat digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan, dengan jenis belanja sebagai berikut:

- ✚ Belanja modal.
- ✚ Belanja barang.
- ✚ Belanja pegawai.
- ✚ Belanja bantuan keuangan; dan
- ✚ Belanja hibah.

Selain itu, DID tidak dapat digunakan untuk mendanai dana pendamping Dana Alokasi Khusus; kegiatan yang telah didanai oleh Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat; pendidikan kedinasan; hibah kepada perusahaan daerah; dan bantuan sosial.

H. BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan program BOS diatur dengan peraturan tiga Menteri yaitu:

- ✚ Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah serta pelaporannya yaitu PMK No.201/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014 serta PMK No. 26/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah di Daerah Terpencil.
- ✚ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan BOS yang mengatur mekanisme pengelolaan

dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah.

- ✦ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Keuangan dan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014 yang mengatur mekanisme pengalokasian dana BOS dan penggunaan dana BOS di sekolah.

2. Pengertian BOS

BOS adalah program Pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi Satuan Pendidikan Dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat digunakan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia merupakan biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

3. Tujuan BOS

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selain itu, diharapkan program BOS juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah.

Satuan pendidikan dasar penerima BOS meliputi SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT termasuk didalamnya SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk :

- ✦ Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah.
- ✦ Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
- ✦ Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

4. Alokasi BOS dalam APBN-P 2014 dan APBN 2015

Tahun 2014

Alokasi BOS dalam APBN-P 2014 adalah sebesar Rp24.074,7 miliar dengan rincian:

- a. BOS yang dialokasikan untuk Satuan Pendidikan Dasar di daerah tidak terpencil melalui Provinsi sebesar Rp22.548,8 Miliar untuk 36.552.951 (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu) siswa yang terdiri atas :
 - 1) Siswa SD sebanyak 26.182.783 (dua puluh enam juta seratus delapan puluh dua tuuh ratus delapan puluh tiga).
 - 2) Siswa SMP sebanyak 10.370.168 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh delapan).
- b. BOS yang dialokasikan untuk Satuan Pendidikan Dasar di daerah terpencil melalui provinsi sebesar Rp680,8 miliar untuk 1.108.453 (satu juta seratus delapan ribu empat ratus lima puluh tiga) siswa yang terdiri atas :
 - 1) Siswa SD sebanyak 816.726 (delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh enam).
 - 2) Siswa SMP sebanyak 291.727 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh).
- c. Dana Cadangan BOS sebesar Rp845,0 miliar yang dipergunakan untuk mengantisipasi jumlah siswa yang belum terhitung atau bertambahnya jumlah siswa dari perkiraan semula triwulannya pada tahun anggaran berjalan.

Dengan mempertimbangkan bahwa biaya operasional sekolah ditentukan oleh jumlah peserta didik dan beberapa komponen biaya tetap yang tidak tergantung dengan jumlah peserta didik, maka mulai tahun 2014 besarnya dana BOS yang diterima oleh sekolah dibedakan menjadi dua kelompok sekolah yaitu:

- 1) Sekolah dengan peserta didik minimal 80 (SD/SDLB) dan 120 (SMP/SMPLB/SATAP).

BOS yang akan diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan ketentuan:

↓ SD/SDLB : Rp580.000/peserta didik/tahun.

↓ SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp710.000/peserta didik/tahun.

- 2) Sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 80 (SD/SDLB) dan 120 (SMP/SMPLB/SATAP).

Tahun 2015

Dalam APBN 2015, alokasi BOS adalah sebesar Rp31.298,3 miliar. Adapun unit satuan biaya dalam BOS tahun 2015 adalah sebagai berikut :


- a. Untuk SD/SDLB Kabupaten/Kota sebesar Rp800.000,00/peserta didik/tahun; dan
- b. Untuk SMP/SMPLB Kabupaten/Kota sebesar Rp1.000.000,00/peserta didik/tahun.

Dalam perhitungan alokasi BOS tahun 2015 disepakati kebijakan untuk "sekolah kecil" dengan rincian sebagai berikut :


- i. SD dengan jumlah siswa kurang dari 80 orang akan diberikan alokasi minimal sebesar 80 siswa x Rp800.000,00; dan
- ii. SMP dengan jumlah siswa kurang dari 120 orang akan diberikan alokasi minimal sebesar 120 siswa x Rp1.000.000,00.

Alokasi BOS menurut Provinsi TA 2014 dan 2015 disajikan dalam grafik 13, dan perkembangan alokasi BOS secara keseluruhan disajikan dalam grafik 14.

Grafik 13
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Per Provinsi
Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (Triliun Rupiah)



Grafik 14
Perkembangan Alokasi BOS



Sumber :Kementerian Keuangan, diolah

BOS mulai dialokasikan dalam pos transfer ke daerah sejak APBN TA 2011. Sebelum TA 2011, BOS dialokasikan sebagai bagian dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Boks 3 **BOS untuk Daerah Terpencil dan "Sekolah Kecil"**

Bagi wilayah yang sangat sulit secara geografis (wilayah terpencil) sehingga proses pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, penyaluran dana BOS oleh sekolah dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

- Semester I dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Peraturan Menteri Keuangan diundangkan.
- Semester II dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli.

Penyaluran semester I dan II masing-masing dilakukan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari alokasi BOS

Pemerintah Provinsi wajib menyalurkan BOS kepada masing-masing Satuan Pendidikan Dasar di daerah terpencil paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya BOS di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi setiap semesternya.

Penentuan wilayah terpencil ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Unit wilayah terpencil adalah kecamatan;
- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengusulkan nama-nama kecamatan terpencil kepada Tim Manajemen BOS Provinsi, selanjutnya Tim Manajemen BOS Provinsi mengusulkan daftar nama tersebut ke Tim Manajemen BOS Pusat;
- Kementerian Keuangan menetapkan daftar alokasi dana BOS wilayah terpencil berdasarkan usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sumber : PMK Nomor 201/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014 dan Lampiran Perpres No 162 tahun 2014.

5. Waktu Penyaluran BOS

Mekanisme penyaluran dana BOS Tahun Anggaran 2014 dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan secara langsung ke Satuan Pendidikan Dasar dalam bentuk hibah. Penyaluran dana dilakukan setiap periode tiga bulanan yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Penyaluran dana BOS dilakukan secara triwulanan dengan mekanisme sebagai berikut:


- Triwulan I dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Peraturan Menteri Keuangan diundangkan.
- Triwulan II dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April 2014.
- Triwulan III dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2014.
- Triwulan IV dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada bulan Oktober 2014.

Penyaluran Triwulan I, Triwulan II, Triwulan II dan Triwulan IV dilakukan sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari alokasi BOS. Pemerintah Provinsi wajib menyalurkan BOS kepada masing-masing Satuan Pendidikan Dasar paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya BOS di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi setiap triwulannya.

Penyaluran Dana Cadangan BOS dilakukan secara triwulanan dengan mekanisme sebagai berikut:

- Triwulan I dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan I berakhir.
- Triwulan II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan II berakhir.
- Triwulan III dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan III berakhir.
- Triwulan IV dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum triwulan IV berakhir.

Gambar 3
Penyaluran BOS



Sumber : Buku Juknis Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS

6. Mekanisme Penyaluran BOS

Mekanisme penyaluran dana BOS dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan secara langsung ke Satuan Pendidikan Dasar dalam bentuk hibah. Penyaluran dan BOS ke sekolah tidak lagi melalui Kabupaten/Kota melainkan melalui Provinsi sehingga mekanismenya lebih sederhana. Dengan mekanisme ini maka akan memangkas birokrasi pada rantai penyaluran.

Penyaluran dana BOS dari tingkat pusat hingga tingkat sekolah dilakukan melalui dua tahap yaitu:

Tahap 1 :

Penyaluran dana dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) provinsi. Mekanisme penyaluran dana dan pelaporannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Tahap 2 :

Penyaluran dana dari KUD Provinsi ke rekening sekolah. Mekanisme penyaluran dana dan pelaporannya akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Di tingkat Provinsi, berkenaan dengan tataran administrasi penyaluran dana, prosedur yang perlu dilakukan pun sangat mudah.

Pertama, dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH). NPH mengatur hak dan kewajiban antara Pihak I dan Pihak II. Pihak I adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang mewakili Gubernur. Pihak II adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mewakili sekolah penerima.

Kedua, penetapan Tim Manajemen BOS. Tim ini berfungsi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap keberlangsungan penyaluran BOS.

Ketiga, Surat Keputusan Gubernur mengenai alokasi masing-masing sekolah penerima hibah—dana BOS diberikan sebagai hibah.

Setelah ketiga prosedur administratif tersebut dipenuhi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi mengirim cek yang diterima dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku pengelola Kas Umum Daerah kepada bank mitra penyalur. Barulah bank mitra mentransfer dana sesuai lampiran sekolah penerima dana BOS.

7. Penggunaan BOS

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan.

Dana BOS digunakan untuk:

1. Pengembangan perpustakaan, yaitu pembelian buku pegangan guru dan buku teks pelajaran bagi peserta didik, mengganti buku teks yang rusak, menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu peserta didik satu buku, langganan publikasi berkala, akses informasi online, pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan, peningkatan kompetensi tenaga pustakawan, pengembangan *database* perpustakaan, pemeliharaan perabot perpustakaan, pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan.
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru, yaitu untuk kegiatan administrasi pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran ulang, biaya pemasukan data pokok pendidikan, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru.
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler peserta didik, yaitu PAKEM (SD), pembelajaran kontekstual (SMP), pengembangan pendidikan karakter, pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan,

pemantapan persiapan ujian, olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Dalam hal ini juga termasuk honor jam mengajar tambahan serta transportasinya, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba lingkungan hidup serta pembiayaan lomba yang tidak dibiayai Pemerintah.

4. Kegiatan ulangan dan ujian, yaitu ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester/ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah. Dalam hal ini termasuk didalamnya *fotocopy* soal, biaya koreksi ujian, pembuatan laporan pelaksanaan hasil ujian, biaya pengawasan ujian, serta biaya transport pengawas ujian yang tidak dibiayai Pemerintah.
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, pengadaan suku cadang alat kantor, serta alat kebersihan sekolah.
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.
7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan sanitasi/WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, dalam hal ini termasuk pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD), pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satpam, dan pegawai kebersihan. Untuk pengangkatan guru/tenaga kependidikan honorer sekolah harus mempertimbangkan batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai, serta kualifikasi guru honorer harus sesuai bidang yang diperlukan.
9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP, KKKS/MKKS serta seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/*block*

grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/*block grant* tersebut, *fotocopy*, serta biaya pendaftaran dan akomodasi seminar.

10. Membantu peserta didik miskin, yaitu pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi peserta didik yang menghadapi masalah biaya transportasi ke sekolah, pembelian alat alat transportasi sederhana bagi peserta didik miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan dan lain-lain), membantu membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi peserta didik penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau peserta didik yang orang tuanya memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.
12. Pembelian dan perawatan perangkat komputer, yaitu pembelian desktop/*work station* maksimum 5 unit untuk SMP dan 3 unit untuk SD, printer atau printer plus *scanner* sebanyak 1 unit/tahun.
13. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari

BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler sekolah.

Khusus untuk SMP Terbuka, dana BOS dapat digunakan juga untuk kegiatan berikut.

1. Supervisi oleh Kepala Sekolah, diberikan maksimal sebesar Rp150.000,-/bulan;
2. Supervisi oleh Wakil Kepala SMP Terbuka, diberikan maksimal sebesar Rp150.000/bulan;
3. Kegiatan tatap muka di Sekolah Induk oleh Guru Bina, diberikan rata-rata maksimal sebesar Rp150.000,-/bulan tetapi secara proporsional disesuaikan dengan beban mengajarnya;
4. Kegiatan pembimbingan di TKB oleh Guru Pamong, masing-masing diberikan maksimal sebesar Rp150.000,-/bulan;

5. Kegiatan administrasi ketatausahaan oleh petugas Tata Usaha (1 orang), diberikan maksimal sebesar Rp100.000,-/bulan;
6. Pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh Pengelola TKB Mandiri diberikan maksimal sebesar Rp150.000,-/bulan.

Larangan Penggunaan Dana BOS :


1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli *software*/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau *software* sejenis;
4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya;
5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk peserta didik penerima BSM;
8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
9. Membangun gedung/ruangan baru;
10. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS), serta bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
11. Menanamkan saham;
12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah secara penuh/wajar;
13. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Penggunaan Dana BOS :

1. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah;

2. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan (13 item pembelanjaan) maka sekolah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh sekolah, yaitu pendapatan hibah (misalnya DAK) dan pendapatan sekolah lainnya yang sah dengan tetap memperhatikan peraturan terkait;
3. Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
4. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah (berdasarkan Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor: S5965/PB/2010 Tanggal 10 Agustus 2010 Perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari Dana BOS di rekening Sekolah).

Gambar 4
Mekanisme Penyaluran BOS



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ANGGARAN PENDIDIKAN MELALUI PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (*endowment fund*), yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

Sebelum BLU tersebut terbentuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional untuk sementara ini dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 490/KMK.01/2010 tentang Penugasan kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk Melaksanakan Pengelolaan *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan. Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan, dana yang bisa digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan adalah pendapatan operasional dari Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Dengan demikian, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, jumlahnya tidak akan berkurang, dan diharapkan semakin membesar seiring penambahan alokasi dana dari APBN. Yang bisa digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan adalah pendapatan investasi (*return of investment*). Dengan demikian, pokok Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, jumlahnya tidak akan berkurang dan diharapkan semakin membesar seiring penambahan alokasi dana dari APBN.

Saat ini, Badan Layanan Umum pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Dana di Bidang Pendidikan telah dibentuk. BLU tersebut bernama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang diputuskan melalui KMK 18/KMK.05/2012. Karena lintas sektoral, pelaksanaan tugas dan fungsi LPDP di bawah supervisi Dewan Penyalang yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama.

Visi yang hendak dicapai oleh LPDP adalah menjadi lembaga pengelola dana yang terbaik di tingkat regional untuk menciptakan pemimpin masa depan serta

mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Upaya untuk mencapai visi tersebut dituangkan ke dalam misi :

Pertama, mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan.

Kedua, mendorong riset strategis dan/atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset.


Ketiga, menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan Dana Abadi Pendidikan yang optimal.

Keempat, sebagai *last resort*, mendukung rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam melalui pengelolaan dana cadangan pendidikan.

Alokasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Pemerintah mengalokasikan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sejak tahun anggaran 2010. Sampai dengan tahun 2014 akumulasi dana DPPN yang dikelola oleh LPDP adalah sebesar Rp23,976 triliun. Pada APBN 2015 tidak ada alokasi DPPN. Perkembangan alokasi pembiayaan DPPN periode 2010-2015 disajikan dalam grafik 15.

Grafik 15
Perkembangan Alokasi Pembiayaan DPPN, 2010-2015 (triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional


Pengelolaan DPPN oleh LPDP dilaksanakan dengan melakukan :

Pertama, menempatkan dana yang berasal dari DPPN dalam berbagai instrumen investasi untuk menghasilkan pendapatan (Pendapatan Negara Bukan Pajak/PNBP).

Kedua, melaksanakan penyaluran pendapatan tersebut untuk beasiswa, pendanaan riset dan pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Akumulasi pendapatan hasil investasi (PNBP) sampai dengan 30 September 2014 adalah sebesar Rp2,631 triliun. Perkembangan PNBP hasil investasi LPDP disajikan dalam grafik 16.

Grafik 16
Perkembangan PNBP Hasil Investasi Oleh LPDP



Sumber : Kementerian Keuangan

- Beasiswa

Beasiswa yang diberikan LPDP adalah beasiswa untuk S-2 dan S-3 yang terdiri dari Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Presiden Republik Indonesia (BPRI), Beasiswa Tesis dan Disertasi dan Beasiswa Afirmasi. Beasiswa afirmasi diberikan pada mahasiswa yang berasal dari daerah berkategori Tertinggal, Terluar dan Terdepan (TTT). Beasiswa

afirmasi juga diberikan bagi mahasiswa berprestasi yang sebelumnya menerima beasiswa Bidikmisi untuk melanjutkan studi pada jenjang Magister dan Doktoral.

Penerima beasiswa pada tahun 2013 sebanyak 1.555 orang. Sedangkan pada akhir September 2014, jumlah penerima beasiswa mengalami kenaikan yaitu mencapai 2.188 orang. Penerima beasiswa LPDP telah tersebar di perguruan-perguruan tinggi terbaik dunia. Diantaranya terdapat 325 orang penerima BPI yang belajar pada 50 perguruan tinggi terbaik di dunia seperti California Institute of Technology, Colombia University, Harvard University, London School of Economics and Political Science, The University of Tokyo dan lainnya.

- Riset

Kegiatan pendanaan riset yang dilaksanakan PDP dikenal dengan nama Riset Pembangunan Indonesia (RPI). Tujuan pemberian pendanaan RPI adalah mendorong dan menghasilkan riset-riset unggulan yang dapat diimplementasikan untuk memberi nilai tambah dan/atau inovasi-inovasi di bidang pangan, energy, kesehatan (RISPRO Komersial), pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan (*ecogrowth*), tata kelola, sosial keagamaan dan budaya (RISPRO Implementatif).

Tabel 8
Rekapitulasi Data Proposal Riset Pembangunan Indonesia (RPI)
(per 30 September 2014)

Fokus Riset	Pendaftar		Penerima	
	2013	2014	2013	2014
Pangan	241	115	4	7
Energi	105	72	3	4
Kesehatan	40	85	0	0
EcoGrowth	64	100	0	1
Tata Kelola	104	117	0	1
Budaya	24	52	0	0
Sosial Keagamaan	24	41	0	0
Total	602	582	7	13
Grand Total	1184		20	

Sumber : Harian Kompas, Senin, 20 Oktober 2014

- Rehabilitasi Sekolah

Bantuan pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan diberikan sebagai *last resort* apabila terdapat fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam dan tidak tersedia dana yang mencukupi pada instansi/lembaga yang berwenang.

Sampai dengan akhir September 2014, LPDP telah mendanai sebanyak 54 ruang kelas yang rusak akibat bencana alam di Provinsi Aceh.

Tabel 9
Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan
(per 30 September 2014)

Provinsi Penerima		Provinsi Aceh	
Kabupaten Penerima		Kab. Aceh Tengah	Kab. Bener Meriah
Proposal	Jumlah sekolah yang diverifikasi	3 SMA	3 SD & 2 SMA & 1 SMK
	Usulan biaya	8.926.316.999	3.226.568.570
Penyaluran	Jumlah sekolah yang didanai	3 SMA	3 SD & 2 SMA
	Jumlah ruang yang didanai	32	22
	Nilai kontrak (Rp)	4.496.590.200	1.966.082.400
	Status	Pembangunan Tahap II dan pelaporannya	Pembangunan Tahap II dan pelaporannya

Sumber : *Harian Kompas*, Senin, 20 Oktober 2014

PROFIL ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM APBN



Anggaran Pendidikan mulai dipenuhi sebesar 20 persen sejak APBN TA 2009 dan meningkat setiap tahun seiring dengan peningkatan alokasi belanja negara dalam APBN maupun APBNP. Alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2015 adalah sebesar Rp 409,1 triliun atau 20,06 persen dari belanja negara.

PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN

APBN 2003-2004 :

Pada masa ini APBN masih menggunakan struktur dan format anggaran yang lama dimana anggaran dibagi menjadi sektor dan subsektor baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Anggaran untuk sektor pendidikan terbagi menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang terbagi menjadi 4 subsektor yaitu :

- Subsektor pendidikan.
- Subsektor pendidikan luar sekolah dan kedinasan.
- Subsektor kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan YME.
- Subsektor Pemuda dan Olahraga.

Pada tahun 2003 negara belum mampu memenuhi amanat UUD 1945, yakni meminta Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain karena krisis keuangan, beban bunga/cicilan utang, subsidi dan dana perimbangan juga mempersempit ruang gerak Pemerintah untuk bisa melaksanakan secara murni amanat tersebut.

Anggaran sektor pendidikan tahun 2003 yang disalurkan melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) berjumlah Rp20,435 triliun, terdiri dari anggaran rutin Rp5,377 triliun dan anggaran pembangunan Rp 15,058 triliun. Sementara anggaran pendidikan yang tidak tersalur melalui Depdiknas (non-sektor 11) sebesar Rp2,034 triliun, mencakup sektor pendidikan agama, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta pembinaan aparatur negara. Total anggaran belanja negara tahun 2003 sebesar Rp370,591 triliun. Jumlah tersebut termasuk anggaran yang bersifat *given/non-discretionary* (cicilan pokok/bunga utang, subsidi, dan dana perimbangan) sebesar Rp214,931 triliun. Dengan demikian, persentase anggaran pendidikan terhadap total belanja negara setelah dikurangi komponen *non-discretionary* adalah sebesar 13,13 persen. Apabila perhitungannya termasuk anggaran pendidikan non-sektor 11, maka persentasenya menjadi 14,43 persen. Bahkan, bila diperhitungkan dengan total anggaran pembangunan 2003 sebesar Rp65,129 triliun, maka besarnya anggaran pembangunan sektor pendidikan sebesar 23,1 persen. Anggaran rutin sektor 11 terdapat pada 18 Departemen/Lembaga Non Departemen. Sementara anggaran pembangunan sektor 11 terdapat pada lima Departemen/Lembaga Non Departemen.

Tabel 10
Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan TA 2003-2004

Uraian	2003		2004	
	APBN	PAN	APBN	LKPP
A. Belanja Rutin Sektor Pendidikan	5.377,7	5.386,4	5.773,4	5.593,7
1. Subsektor Pendidikan	4.713,6	4.691,1	4.986,1	4.749,2
2. Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	537,1	630,1	648,4	696,7
3. Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	90,4	31,5	97,0	108,9
4. Subsektor Pemuda dan Olahraga	36,6	33,8	41,9	38,8
B. Belanja Pembangunan Sektor Pendidikan	15.058,1	13.698,3	13.905,5	12.101,9
1. Subsektor Pendidikan	14.138,8	12.640,9	12.898,9	11.367,4
2. Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	634,6	671,0	668,0	521,6
3. Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap	113,7	139,2	132,8	22,3
4. Subsektor Pemuda dan Olahraga	171,0	247,2	205,8	190,6
Belanja Rutin dan Pembangunan Sektor Pendidikan	20.435,8	19.084,7	19.678,9	17.695,6

Sumber : UU No 29 tahun 2003 tentang APBN TA 2003 dan UU No 2 Tahun 2006 tentang PAN TA 2003 serta LKPP 2004

APBN 2005 - 2015

Mulai tahun 2005, tidak lagi digunakan istilah sektor pendidikan tetapi fungsi pendidikan. Hal ini seiring dengan perubahan struktur dan format APBN secara

keseluruhan dimana anggaran belanja Pemerintah Pusat dibagi berdasarkan jenis belanja, jenis organisasi dan fungsi.

Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan mencerminkan upaya Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan tersebut berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk mewujudkan amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.

Dalam periode 2005-2014 anggaran fungsi pendidikan mengalami peningkatan rata-rata 19,4 persen, per tahun, yaitu dari Rp29,3 triliun dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp131,3 triliun dalam tahun 2014. Dalam RAPBN tahun 2015, alokasi anggaran pada fungsi pendidikan sebesar Rp119.459,2 miliar. Anggaran fungsi pendidikan tersebut terdiri atas:

- (1) subfungsi pendidikan anak usia dini;
- (2) subfungsi pendidikan dasar;
- (3) subfungsi pendidikan menengah;
- (4) subfungsi pendidikan nonformal dan informal;
- (5) subfungsi pendidikan kedinasan;
- (6) subfungsi pendidikan tinggi;
- (7) subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan;
- (8) subfungsi pendidikan keagamaan;
- (9) subfungsi Litbang pendidikan;
- (10) subfungsi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- (11) subfungsi pengembangan budaya;
- (12) subfungsi pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan pada tahun 2015, antara lain: (1) meningkatkan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; (2) meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU); (3) meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; (4) meningkatkan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga kependidikan; (5) meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal, dan pendidikan informal serta kualitas pendidikan agama dan keagamaan; (6) memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; (7) meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan; (8) mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin dan antarkelompok sosial-ekonomi.

Perkembangan Anggaran Fungsi Pendidikan disajikan dalam tabel 11.

Tabel 11
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Pendidikan
(dalam miliar rupiah)

FUNGSI PENDIDIKAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pendidikan Anak Usia Dini	281.7	306.3	444.1	496.2	612.4	1,225.2	-	263.7	1,206.1	608.1
Pendidikan Dasar	12,310.4	22,773.9	22,494.5	24,627.5	37,205.7	33,301.5	20,477.6	32,427.5	28,969.3	30,146.7
Pendidikan Menengah	3,963.0	4,703.9	4,118.3	3,842.7	7,346.3	7,133.5	8,457.0	9,256.8	8,154.4	14,937.6
Pendidikan Non-Formal dan Informal	1,207.2	837.3	1,202.8	779.4	1,265.2	1,100.0	4,448.0	3,695.1	3,664.3	2,715.3
Pendidikan Kedinasaan	659.0	722.2	213.1	274.3	160.8	188.6	554.9	621.1	835.2	805.9
Pendidikan Tinggi	7,055.7	9,729.0	6,904.4	13,096.4	22,189.3	27,230.8	35,694.5	41,940.1	38,168.8	47,206.2
Pelayanan Bantuan terhadap Pendidikan	2,564.3	3,863.5	5,078.4	11,089.7	14,984.8	17,467.0	8,048.1	4,564.5	11,871.1	5,316.6
Pendidikan Keagamaan	69.7	2,081.5	192.4	287.7	607.2	725.7	2,998.4	3,309.6	2,763.3	2,857.0
Litbang Pendidikan	1,020.0	259.8	550.8	803.5	547.9	609.3	1,140.9	1,288.4	1,170.4	1,162.9
Pembinaan Kepemudaan dan Olah raga			0.0	0.0	-	1,836.7	1,921.3	935.4	1,103.5	1,103.5
Pengembangan Budaya			0.0	0.0	-	-	-	1,122.1	1,254.6	1,141.2
Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya	177.0	26.5	9,644.6	0.8	-	-	14,113.2	15,538.4	19,306.0	23,313.5

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN

APBN 2003 – 2008 belum mencapai 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara namun sejak tahun 2009 negara sudah memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


Pada APBN 2009, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen tersebut disamping untuk memenuhi amanat Pasal 31 Ayat (a) UUD 1945, juga dalam rangka memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2008 Nomor 13/PUU-VI I 2008. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, selambat-lambatnya dalam UU APBN Tahun Anggaran 2009, Pemerintah dan DPR harus telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk menyediakan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen untuk pendidikan.

Selain itu, Pemerintah dan DPR memprioritaskan pengalokasian anggaran pendidikan 20 persen dari APBN Tahun Anggaran 2009 agar UU APBN Tahun

Anggaran 2009 yang memuat anggaran pendidikan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sejalan dengan amanat UUD 1945. Hal tersebut harus diwujudkan dengan sungguh-sungguh, agar Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan bahwa keseluruhan APBN yang tercantum dalam UU APBN Tahun Anggaran 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang disebabkan oleh adanya bagian dari UU APBN, yaitu mengenai anggaran pendidikan, yang bertentangan dengan UUD 1945.

Rasio anggaran pendidikan sepanjang tahun 2007 – 2015 dapat dilihat pada grafik 17. Pada tahun 2007 dan 2008 rasio anggaran pendidikan masing-masing sebesar 18,90 persen dan 15,58 persen. Anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari belanja negara mulai APBN tahun anggaran 2009. Pada tahun 2009 rasio anggaran pendidikan adalah sebesar 20,81 persen. Sejak saat itu Pemerintah dan DPR secara konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan sebagaimana amanat konstitusi. Dalam APBN 2015 rasio anggaran pendidikan adalah sebesar 20,06 persen. Perkembangan rasio anggaran pendidikan yang merupakan perbandingan antara alokasi anggaran pendidikan dengan alokasi belanja negara dalam APBN disajikan dalam grafik 17.

Grafik 17
Rasio Anggaran Pendidikan



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

KOMPOSISI ANGGARAN PENDIDIKAN

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa anggaran pendidikan didistribusikan melalui belanja Pemerintah Pusat, transfer ke daerah dan juga pengeluaran pembiayaan. Perkembangan alokasi masing-masing komponen anggaran pendidikan tersebut disajikan dalam tabel 12 sedangkan proporsi untuk masing-masing komponen terhadap anggaran pendidikan disajikan dalam tabel 13.

Tabel 12
Perkembangan Alokasi Anggaran Pendidikan (miliar rupiah)

Komponen Anggaran Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat	55,668.2	58,565.4	90,632.2	96,480.3	105,356.4	117,232.5	126,238.9	128,176.5	154,236.3
2 Anggaran Pendidikan Melalui Transfer Ke Daerah	86,534.4	95,620.1	117,654.4	127,749.1	158,966.5	186,615.4	214,096.1	238,839.0	254,895.4
a. DAK Bidang Pendidikan	5,195.3	7,015.4	9,334.9	9,334.9	10,041.3	10,041.3	11,090.7	10,041.3	10,041.3
b. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DAU - Nomin Gaji	6,591.5	7,180.3	13,425.4	11,365.7	11,276.6	10,838.6	128,068.9	135,644.3	134,970.3
c. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DAU - Gaji Pendidik	74,747.6	81,424.4	84,557.4	84,557.4	93,013.1	103,016.9			
d. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DBH	-	-	609.7	748.5	882.4	991.5	898.2	1,202.0	1,337.7
e. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam Dana Otas	-	-	2,237.0	2,309.9	2,706.4	3,285.8	3,733.7	4,094.6	4,234.6
f. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	-	7,490.0	5,800.0	3,696.2	2,898.9	2,412.0	1,853.6	1,096.0
g. Tunjangan Profesi Guru	-	-	-	10,994.9	18,537.7	30,559.8	43,057.0	60,540.7	70,252.6
h. Dana Insentif Daerah	-	-	-	1,387.8	1,387.8	1,387.8	1,387.8	1,387.8	1,664.5
i. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Pendidikan	-	-	-	1,250.0	613.0	-	-	-	-
j. Bantuan Operasional Sekolah	-	-	-	-	16,812.0	23,594.8	23,446.9	24,074.7	31,298.3
3 Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran Pembiayaan (Dana Pengembangan Pendidikan Nasional)	-	-	-	1,000.0	2,617.7	7,000.0	5,000.0	8,359.1	-
4 Anggaran Pendidikan (1 + 2 + 3)	142,202.5	154,185.5	208,286.6	225,229.3	266,940.6	310,847.9	345,335.1	375,374.5	409,131.7

Sumber : Kementerian Keuangan

Dari tabel 12 terlihat bahwa anggaran pendidikan yang di tahun 2007 sebesar Rp142,2 triliun telah meningkat menjadi Rp409,1 triliun pada tahun 2015 atau naik 187,7 persen. Kenaikan tersebut tentunya seiring dengan kenaikan alokasi belanja negara dalam APBN tiap tahunnya.

Pada tabel 13 terlihat bahwa proporsi anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat pada kisaran 34 persen-43,5 persen dari total anggaran pendidikan. Sedangkan proporsi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah berada pada kisaran 56 persen-63,6 persen. Dari beberapa komponen anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebagian besar ditujukan untuk gaji pendidik. Selain gaji pendidik, juga ada komponen yang dialokasikan untuk guru yaitu tunjangan profesi guru dan dana tambahan penghasilan guru PNSD serta Bantuan Operasional Sekolah.


Grafik 18 menyajikan rata-rata komposisi alokasi anggaran pendidikan. Dari grafik tersebut terlihat rata-rata alokasi anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat sepanjang tahun 2007-2015 adalah sebesar 38,78 persen, sedangkan rata-rata alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sepanjang tahun yang sama adalah sebesar 60,40 persen dan rata-rata alokasi anggaran pendidikan melalui pembiayaan adalah sebesar 0,82 persen.

Tabel 13
Proporsi Komponen Anggaran Pendidikan

Komponen Anggaran Pendidikan		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat	39.15%	37.98%	43.51%	42.84%	39.47%	37.71%	36.56%	34.15%	37.70%
2	Anggaran Pendidikan Melalui Transfer Ke Daerah	60.85%	62.02%	56.49%	56.72%	59.55%	60.03%	62.00%	63.63%	62.30%
	a. DIK Bidang Pendidikan	3.65%	4.55%	4.48%	4.14%	3.76%	3.23%	3.21%	2.68%	2.45%
	b. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DAU - Non Gaji	0.88%	0.73%	1.34%	1.01%	0.85%	0.70%	37.09%	36.14%	32.99%
	c. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DAU - Gaji Pendidik	52.56%	52.81%	40.60%	37.54%	34.84%	33.14%			
	d. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam DBH	0.00%	0.00%	0.29%	0.33%	0.33%	0.32%	0.26%	0.32%	0.33%
	e. BA Pendidikan yang dialokasikan dalam Dana Otas	0.00%	0.00%	1.07%	1.03%	1.01%	1.06%	1.08%	1.09%	1.04%
	f. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0.00%	0.00%	3.60%	2.50%	1.30%	0.93%	0.70%	0.49%	0.27%
	g. Tunjangan Profesi Guru	0.00%	0.00%	0.00%	4.88%	6.94%	9.83%	12.47%	16.13%	17.17%
	h. Dana Insentif Daerah	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%	0.52%	0.45%	0.40%	0.37%	0.41%
	i. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Pendidikan	0.00%	0.00%	0.00%	0.11%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	j. Bantuan Operasional Sekolah	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.30%	7.59%	6.79%	6.41%	7.65%
	Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran									
3	Pembiayaan (Dana Pengembangan Pendidikan Nasional)	0.00%	0.00%	0.00%	0.44%	0.90%	2.25%	1.45%	2.23%	0.00%
4	Anggaran Pendidikan (1 + 2 + 3)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber : Kementerian Keuangan

Grafik 18
Rata-rata Komposisi Anggaran Pendidikan, 2007-2015



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

POSTUR ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM APBN 2015

Tabel 14
Postur Anggaran Pendidikan dalam APBN 2015

		<i>dalam ribu rupiah</i>
Keterangan	APBN 2015	
1 Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat	154,236,282,077.00	
Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga	144,968,225,077.00	
1.1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	88,309,120,407.00	
1.2. Kementerian Agama	48,178,267,858.00	
1.3. Kementerian Negara/Lembaga Lainnya	8,480,836,812.00	
1.3.1. Kementerian Keuangan	802,645,545.00	
1.3.2. Kementerian Pertanian	58,598,125.00	
1.3.3. Kementerian Perindustrian	431,194,278.00	
1.3.4. Kementerian ESDM	165,343,161.00	
1.3.5. Kementerian Perhubungan	2,729,689,900.00	
1.3.6. Kementerian Kesehatan	1,450,000,000.00	
1.3.7. Kementerian Kehutanan	60,362,452.00	
1.3.8. Kementerian Kelautan dan Perikanan	281,000,000.00	
1.3.9. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	271,201,085.00	
1.3.10. Badan Tenaga Nuklir Nasional	16,281,500.00	
1.3.11. Kementerian Pemuda dan Olahraga	1,006,207,200.00	
1.3.12. Kementerian Pertahanan	164,797,634.00	
1.3.13. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	452,457,732.00	
1.3.14. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	330,594,100.00	
1.3.15. Kementerian Koperasi dan UKM	215,000,000.00	
1.3.16. Kementerian Komunikasi dan Informatika	45,464,100.00	
Anggaran Pendidikan melalui BA BUN	9,268,057,000.00	
2 Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah	254,895,424,000.00	
2.1. BA Pendidikan yang diperkirakan dalam DBH	1,337,676,000.00	
2.2. DAK Pendidikan	10,041,300,000.00	
2.3. BA Pendidikan yang diperkirakan dalam DAU	134,970,314,000.00	
2.4. Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD	1,096,000,000.00	
2.5. Tunjangan Profesi Guru (TPG)	70,252,670,000.00	
2.6. BA Pendidikan yang diperkirakan dalam Otsus	4,234,654,000.00	
2.7. Dana Insentif Daerah (DID)	1,664,510,000.00	
2.8. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	31,298,300,000.00	
3 Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran Pembiayaan	-	
3.1. Cadangan Pembiayaan untuk DPPN	-	
Total Anggaran Pendidikan	409,131,706,077.00	
Total Belanja Negara	2,039,483,607,000.00	
Persentase Anggaran Pendidikan terhadap Belanja Negara	20.06%	

Sumber: Kementerian Keuangan

Boks 4

Rekomendasi Bank Dunia Terkait Anggaran Pendidikan

- Meningkatnya APBN setiap tahunnya akan otomatis meningkatkan anggaran pendidikan yang harus diikuti oleh meningkatnya "kualitas Pendidikan" baik dari peningkatan kualitas *skills* dan *knowledge* dari siswa dan pengajar sehingga menunjang pertumbuhan ekonomi;
- Peningkatan APBN yang diikuti 20 persen anggaran pendidikan harus lebih diarahkan untuk belanja tidak mengikat (belanja modal; barang jasa; dan bantuan sosial);
- Mayoritas belanja pendidikan dialokasikan untuk belanja pegawai (gaji pendidik) dan biaya belanja barang (operasional). Sehingga dengan kekakuan belanja mengikat maka efisiensi operasional (menekan input) sulit untuk diharapkan sehingga arah yang harus diupayakan adalah peningkatan output dari input "*fixed*" yang digunakan;
- Banyak ragamnya sumber dana untuk pendanaan pendidikan (Pemerintah Pusat; Pemda (DAK, DAU, DBH, penyesuaian)) menyulitkan koordinasi untuk pengukuran *performance*;
- Efisiensi dana pendidikan dapat dilakukan dengan cara:
 - Membagi rata distribusi tenaga pengajar kedaerah pedalaman;
 - Disiplin menerapkan zero growth untuk daerah yang sudah kelebihan guru
- Peningkatan mutu guru dengan program sertifikasi.

Tantangan selanjutnya dalam penyaluran dana anggaran pendidikan?

- (i) Mendorong penerapan Manajemen Berbasis Sekolah.
- (ii) Peningkatan *performance* dari penggunaan dana pendidikan sejalan dengan penerapan *Performance Based Budgeting* (quality of expenditure)
- (iii) Penyusunan indikator evaluasi atas belanja (*spending review*) yang tepat untuk melihat efektivitas dan efisiensi belanja anggaran pendidikan (tantangan: besarnya belanja terikat untuk gaji dan operasional pendidikan).
- (iv) (Akan lebih banyak dana didesentralisasikan sehingga harus dicarikan alternatif mekanisme penyaluran dana sejalan dengan prinsip PFM yang baik tanpa mengurangi semangat Desentralisasi.

Sumber : World Bank "Regulasi dan Implementasi Anggaran Pendidikan dalam APBN" dalam Workshop Regulasi dan Implementasi Anggaran Pendidikan dalam APBN, Jakarta, Kamis 5 Juli 2012


BENCHMARKING INTERNASIONAL : ANGGARAN DAN MUTU PENDIDIKAN

Perbandingan Anggaran Pendidikan

- a. **Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan Terhadap Total Pengeluaran Pemerintah (*Public Expenditure on Education as % of Total Government Expenditure*)**

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan sebagai % dari total pengeluaran Pemerintah adalah total pengeluaran pendidikan publik (saat ini dan modal) dinyatakan sebagai persentase dari total pengeluaran Pemerintah untuk semua sektor dalam satu tahun keuangan yang diberikan. Belanja pendidikan publik meliputi pengeluaran pemerintah pada lembaga pendidikan (baik negeri maupun swasta), administrasi pendidikan, dan subsidi untuk swasta (mahasiswa / rumah tangga dan entitas swasta lainnya).


Grafik 19
Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan (% dari Total Pengeluaran Pemerintah) di Negara ASEAN



Sumber : UNESCO Institute for Statistics, diolah

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa persentase Pengeluaran Pemerintah Indonesia untuk pendidikan sebagai % dari total pengeluaran Pemerintah sepanjang tahun 2008 - 2013 besarnya berkisar antara 13% - 19%. Sementara itu Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam sudah mencapai angka 20 persen.

Grafik 20
Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan (% dari Total Pengeluaran Pemerintah) di Negara Maju




Sumber : UNESCO Institute for Statistics, diolah

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa persentase pengeluaran Pemerintah negara-negara maju dibandingkan dengan total pengeluaran Pemerintah berkisar antara 9%-14,9%.

b. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan Terhadap PDB (*Public Expenditure on Education as % of GDP*)

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan sebagai % dari PDB adalah total pengeluaran publik (saat ini dan modal) pada pendidikan dinyatakan sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun tertentu. Pengeluaran publik untuk pendidikan meliputi pengeluaran Pemerintah pada lembaga pendidikan (baik negeri maupun swasta), administrasi pendidikan, dan transfer/ subsidi untuk swasta (mahasiswa / rumah tangga dan entitas swasta lainnya).


Grafik 21
Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan (% dari PDB)
Di Negara ASEAN



Sumber : UNESCO Institute for Statistics, diolah

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa sebagian proporsi pengeluaran Pemerintah untuk pendidikan di negara - negara ASEAN sepanjang tahun 2008-2012 berkisar berada pada kisaran 3% - 5% dari PDB. Thailand pada tahun 2012 bahkan mencapai 7,57 persen dari PDB.

Grafik 22
Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan (% dari PDB)
Di Negara Maju



Sumber : UNESCO Institute for Statistics, diolah

Anggaran untuk pendidikan di negara-negara maju di atas kecuali Jepang besarnya berkisar 5 persen dari PDB, kecuali Jepang yang masih berkisar pada angka 3 persenan.

c. **Pengeluaran Per Siswa Terhadap PDB Per Kapita (*Expenditure Per student As Percentage of GDP Per Capita*)**

- **Dasar/Primary**

Primer adalah total pengeluaran publik per siswa di pendidikan dasar sebagai persentase dari PDB per kapita. Pengeluaran Pemerintah (saat ini dan modal) termasuk belanja Pemerintah pada lembaga pendidikan (baik negeri maupun swasta), administrasi pendidikan serta subsidi untuk swasta (mahasiswa / rumah tangga dan entitas swasta lainnya).

- **Menengah/Secondary**

Sekunder adalah total pengeluaran publik per siswa di pendidikan menengah sebagai persentase dari PDB per kapita. Pengeluaran Pemerintah (saat ini dan modal) termasuk belanja Pemerintah pada lembaga pendidikan (baik negeri maupun swasta), administrasi pendidikan serta subsidi untuk swasta (mahasiswa / rumah tangga dan entitas swasta lainnya).

- **Tinggi /Tertier**

Tersier adalah total pengeluaran publik per siswa di pendidikan tinggi sebagai persentase dari PDB per kapita. Pengeluaran Pemerintah (saat ini dan modal) termasuk belanja Pemerintah pada lembaga pendidikan (baik negeri maupun swasta), administrasi pendidikan serta subsidi untuk swasta (mahasiswa / rumah tangga dan entitas swasta lainnya).

Tabel 15
Persentase Pengeluaran Per Siswa Terhadap PDB Per Kapita
di Negara ASEAN

Education	Country Name	Thailand	Brunei Darussalam	Indonesia	Malaysia	Vietnam	Singapore	Philippina
Primary	2009	23.5	na	13.4	15.3	na	10.7	8.7
	2010	19.4	5.2	10.6	14.0	25.3	11.2	9.0
	2011	26.4	na	8.8	17.1	na	na	na
	2012	38.3	na	11.9	na	na	na	na
Secondary	2009	8.9	na	10.9	21.4	na	15.9	na
	2010	14.8	7.8	8.8	18.6	na	17.0	na
	2011	25.9	na	7.7	19.9	na	na	na
	2012	37.4	na	10.7		na	na	na
Tertiary	2009	21.9	na	21.0	59.6	na	27.7	na
	2010	17.0	32.2	23.1	47.0	39.8	27.9	9.0
	2011	21.3	na	23.8	60.9	na	26.6	na
	2012	19.5	na	24.2	na	na	26.9	na

Sumber : UNESCO Institute for Statistics, diolah

Tabel 16
Persentase Pengeluaran Per Siswa Terhadap PDB Per Kapita di Negara Maju

Education	Country Name	Australia	Finland	France	Germany	Japan	United States	United Kingdom
Primary	2009	20.0	20.5	18.5	17.8	na	21.8	24.0
	2010	22.5	21.1	18.7	18.3	23.7	22.1	26.4
	2011	20.2	21.1	18.4	na	23.4	na	na
	2012	na	na	na	na	23.8	na	na
Secondary	2009	18.6	36.1	29.5	24.7	na	24.5	30.7
	2010	19.8	36.5	29.2	24.7	24.3	24.3	33.8
	2011	18.0	36.2	28.0	na	25.3	na	na
	2012	na	na	na	na	25.8	na	na
Tertiary	2009	20.4	38.9	40.0	na	na	na	20.3
	2010	21.5	38.5	38.4	na	25.3	na	25.6
	2011	20.0	37.8	37.4	na	24.2	na	na
	2012	na	na	na	na	25.5	na	na

Sumber : UNESCO Institute for Statistics, diolah

Perbandingan Mutu Pendidikan

a. The EFA Development Index (EDI)

Education For All (EFA) atau Pendidikan Untuk Semua merupakan salah satu prioritas program pendidikan di UNESCO. Tujuan dari EFA adalah: 1) Meningkatkan kepedulian pendidikan anak usia dini 2) Menyediakan pendidikan dasar gratis dan wajib untuk semua 3) Mempromosikan pembelajaran dan keterampilan hidup bagi kaum muda dan orang dewasa 4) Meningkatkan angka melek huruf dewasa sebesar 50% 2000-15 5) Mencapai kesetaraan gender pada tahun 2005 6) Meningkatkan kualitas pendidikan.

The *EFA Development Index* (EDI) merupakan indeks komposit yang terdiri dari 4 indikator yaitu :

1. Total Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar (Total Primary NER)
2. Rasio Keaksaraan Orang Dewasa (Total Adult Literacy Rate)
3. Indeks Gender (Gender-specific EFA Index)
4. Rasio bertahan sampai kelas 5 sekolah dasar (survival rate to grade 5)

The *Education for All Development Index* (EDI) atau Indeks Pendidikan untuk Semua menunjukkan Indonesia menempati peringkat 64 dari 120 negara tahun 2012. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan yang baik dari peringkat 69 dari 127 negara pada tahun 2011. Ini berarti Indonesia masuk dalam kategori medium EDI bersama dengan negara-negara lainnya antara lain Peru, Turki, Saudi Arabia, Filipina, Mesir, Lao PDR dan lain-lain.

b. PISA

Programme for International Student Assessment (PISA) adalah studi internasional tentang prestasi membaca, matematika dan sains siswa berusia 15 tahun. Studi ini dikoordinasikan oleh OECD yg berkedudukan di Prancis. Indonesia mengikuti siklus tes tiga tahunan itu sejak tahun 2003.

PISA 2012 bertema "*Evaluating School Systems to Improve Education*" diikuti 34 negara anggota OECD dan 31 negara mitra (termasuk Indonesia) yang mewakili lebih dari 80 persen ekonomi dunia. Murid yang terlibat sebanyak 510.000 anak usia 15 tahun yang mewakili 28 juta anak usia 15 tahun di sekolah dari 65 negara partisipan.

Kemampuan anak Indonesia usia 15 tahun di bidang matematika, sains, dan membaca dibandingkan dengan anak-anak lain di dunia masih rendah. Hasil *Programme for International Student Assessment 2012*, Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 65 negara yang berpartisipasi dalam tes. Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Peru yang berada di ranking terbawah. Rata-rata skor matematika anak-anak Indonesia 375, rata-rata skor membaca 396, dan rata-rata skor untuk sains 382. Padahal, rata-rata skor OECD secara berurutan adalah 494, 496, dan 501.

Perkembangan posisi Indonesia dalam tes PISA disajikan dalam tabel 14.

Tabel 17
Posisi Indonesia dibandingkan Negara-negara Lain
Berdasarkan Studi PISA

Tahun Studi	Mata Pelajaran	Skor Rata-rata Indonesia	Skor Rata-rata Internasional	Peringkat Indonesia	Jumlah Negara Peserta Studi
2000	Membaca	371	500	39	41
	Matematika	367	500	39	
	Sains	393	500	38	
2003	Membaca	382	500	39	40
	Matematika	360	500	38	
	Sains	395	500	38	
2006	Membaca	393	500	48	56
	Matematika	391	500	50	57
	Sains	393	500	50	
2009	Membaca	402	500	57	65
	Matematika	371	500	61	
	Sains	383	500	60	
2012	Membaca	396	496	64	65
	Matematika	375	494		
	Sains	382	501		

Sumber : litbang. Kemdikbud.go.id

C. Hasil Studi Pearson⁶

Studi yang dilakukan oleh Firma Pendidikan Pearson menunjukkan bahwa lima negara dengan sisitem pendidikan terbaik di dunia berturut-turut adalah Finlandia, Korea Selatan, Hongkong, Jepang dan Singapura.

Peringkat tersebut didasarkan pada serangkaian hasil tes global yang dikombinasikan dengan ukuran sistem pendidikan seperti jumlah orang yang dapat mengenyam pendidikan tingkat universitas. Ranking itu memadukan hasil tes internasional dan data seperti tingkat kelulusan antara 2006 dan 2010. Perbandingan ini diambil berdasarkan tes yang dilakukan setiap tiga atau empat tahun di berbagai bidang termasuk matematika, sains dan kesusasteraan. Tetapi tujuan utamanya adalah memberikan pandangan multi dimensi dari pencapaian di dunia pendidikan dan menciptakan sebuah bank data yang akan diperbaharui .

Melihat dari sistem pendidikan yang berhasil, studi tersebut menyimpulkan bahwa mengeluarkan biaya adalah hal penting namun tidak sepenting memiliki budaya yang mendukung pendidikan. Studi itu mengatakan biaya adalah ukuran yang mudah tetapi yang lebih kompleks dampak yang lebih kompleks adalah perilaku masyarakat terhadap pendidikan, hal itu dapat membuat perbedaan besar. Kesuksesan negara-negara Asia dalam ranking ini merefleksikan nilai tinggi pendidikan dan pengharapan orang tua.

Laporan itu juga menekankan pentingnya guru berkualitas tinggi dan perlunya mencari cara untuk merekrut staf terbaik. Hal ini meliputi status dan rasa hormat serta besaran gaji. Ranking itu menunjukkan bahwa tidak ada rantai penghubung jelas antara gaji tinggi dan performa yang lebih baik. Dan ada pula konsekwensi ekonomi langsung atas sistem pendidikan performa tinggi atau rendah, kata studi itu, terutama di ekonomi berbasis keterampilan dan global. Tetapi tidak ada keterangan jelas mengenai pengaruh manajemen sekolah dengan ranking pendidikan. Ranking untuk tingkat sekolah menunjukkan bahwa Finlandia dan Korea Selatan memiliki pilihan tingkat sekolah terendah. Namun Singapura, yang merupakan negara dengan performa tinggi, memiliki tingkat tertinggi.

⁶ http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2012/11/121127_education_ranks.shtml

Boks 5
Sistem dan Anggaran Pendidikan Korea Selatan

Jika tidak jadi manusia yang unggul, kami akan mati. Itulah prinsip yang dipegang bangsa Korea Selatan yang miskin sumber daya alam dan secara geopolitik dikepung empat kekuatan besar: Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan Jepang. Seiring dengan pembangunan karakter, Korsel juga menggenjot pendidikan formal bangsanya. Pemerintah mewajibkan semua warga Korsel menempuh pendidikan dasar 12 tahun atau minimal hingga selesai SMA. Hasilnya, Korsel menjadi salah satu negara dengan angka melek huruf tertinggi di dunia. Skor Pisa yang mengukur kemampuan siswa membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan tertinggi kelima di dunia pada 2012 versi OECD. Selain itu, 84,6 persen siswa laki-laki dan 82,4 persen siswa perempuan tamatan SMA melanjutkan ke sekolah tinggi atau Universitas.

di Korea Selatan terdapat institusi yang bernama *National Institute for Lifelong Learning* (NILE), yang menyusun kurikulum dan standar penilaian disertai modul-modul vokasional apik dan kontekstual. Lembaga ini melaksanakan program pendidikan sepanjang hayat, antara lain berupa sistem Akun Pembelajaran Sepanjang Hayat (*Lifelong Learning Account System*). Pemerintah Korea Selatan juga sangat serius dalam pembelajaran keaksaraan orang dewasa. Hal ini teramati pada penyelenggaraan pendidikan orang dewasa yang merata dan bermutu di kota Suwon dan Incheon. Mereka belajar aksara bersama-sama orang Korea yang berusia di atas 60 tahun dengan pendekatan seni dan budaya Korea. Misalnya, melalui musik dan seni-tradisi.

Tabel 18
Anggaran Tahunan Pemerintah Vs Anggaran Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (MEST)

Tahun	Anggaran Pemerintah	Anggaran MEST	Anggaran MEST/ Anggaran Pemerintah (%)
1980	5.804.061	1.099.159	18,9
1990	22.689.433	5.062.431	22,3
2000	118.919.976	19.172.028	16,1
2005	160.145.363	27.982.002	17,5
2006	165.884.723	29.127.258	17,6
2007	173.039.725	31.044.748	17,9
2008	183.515.764	35.897.425	19,6

Sumber : Harian Kompas

Boks 6
Sistem dan Anggaran Pendidikan Finlandia

Di Finlandia PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sangat ditekankan, bahkan budaya membaca sudah ditekankan sejak dini.

Guru-guru di Finlandia tidak ada yang S1 apalagi D3, minimal bergelar S2 yang sangat diseleksi dengan ketat ketika akan diterima menjadi tenaga pendidik. Guru-guru disana adalah guru-guru dari lulusan Universitas terbaik dan sangat terlatih, mereka bukan hanya mampu menguasai bidang studi yang diajarkannya, namun juga sangat profesional dalam memahami dan mendalami karakter masing-masing peserta didiknya. Disana profesi seorang guru sangat dihargai, bayangkan gaji guru disana mencapai kisaran 42 juta rupiah/bulan yang sekaligus merupakan gaji guru tertinggi ke-5 di dunia (saat ini negara dengan gaji tertinggi didunia dipegang oleh Singapura). Untuk masuk fakultas keguruan di Finlandia sangatlah tidak mudah, bahkan seleksinya lebih sulit daripada memasuki fakultas kedokteran atau hukum.

Kebijakan mengenai jumlah hari masuk sekolah siswa-siswa Finlandia yaitu hanya sebanyak 190 hari dalam satu tahun. Beda dengan jumlah hari sekolah di Indonesia terlalu lama yaitu 220 hari dalam setahun (termasuk negara yang menerapkan jumlah hari belajar efektif dalam setahun yang tertinggi di dunia), kalau di Finlandia jumlah hari liburnya 30 hari lebih banyak daripada di Indonesia. Kita masih menganut pandangan bahwa semakin sering ke sekolah siswa akan semakin pintar, mereka malah berpandangan semakin banyak hari libur anak makin pintar.

Semua biaya pendidikan beserta sarana dan prasarana di Finlandia ditanggung dan disiapkan oleh negara. Negara membayar biaya kurang lebih 200 ribu Euro per siswa untuk dapat menyelesaikan studinya hingga tingkat universitas. Baik siswa itu miskin maupun kaya namun sama-sama memiliki kesempatan untuk bisa belajar serta meraih cita-citanya karena semua ditanggung oleh negara. Pemerintah tidak segan-segan mengeluarkan dana demi peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Bahkan untuk makan dan minum di sekolah serta transportasi anak menuju ke sekolah semuanya ditangani oleh pemerintah. Biaya pendidikan datang dari pajak daerah, provinsi, serta dari tingkat nasional. Jauh berbeda dengan Indonesia, padahal anggaran untuk pendidikan kita cukup besar apalagi ada Dana Alokasi Khusus sebesar Rp348 miliar yang sebenarnya untuk fasilitas pendidikan namun kerap kali tidak digunakan dengan maksimal.

Sumber : <http://edukasi.kompasiana.com/2013/10/17/mengintip-negara-dengan-sistem-pendidikan-terbaik-di-dunia-599764.html>

d. Angka Partisipasi Kasar (APK)**- APK Pendidikan Dasar**

Adalah total pendaftaran di pendidikan dasar, tanpa memandang usia, yang dinyatakan sebagai persentase dari populasi usia pendidikan dasar resmi. GER dapat melebihi 100 persen karena masuknya lebih baya dan di bawah umur siswa karena masuk sekolah lebih awal atau akhir dan pengulangan kelas.


- APK Pendidikan Menengah

Adalah total pendaftaran di pendidikan menengah, tanpa memandang usia, yang dinyatakan sebagai persentase dari populasi usia pendidikan menengah resmi. GER dapat melebihi 100 persen karena masuknya lebih baya dan di bawah umur siswa karena masuk sekolah lebih awal atau akhir dan pengulangan kelas.

- APK Pendidikan Tinggi


Tersier total pendaftaran di perguruan tinggi tanpa memandang usia, dinyatakan sebagai persentase dari total penduduk kelompok usia lima tahun sebagai lanjutan dari meninggalkan sekolah menengah.

Grafik 23
APK Pendidikan Dasar
Negara ASEAN dan Negara Maju




Sumber : UNESCO Institute for Statistics, diolah

Grafik 24
APK Pendidikan Menengah
Negara ASEAN dan Negara Maju



Sumber : UNESCO Institute for Statistics, diolah

Grafik 25
APK Pendidikan Tinggi
Negara ASEAN dan Negara Maju



Sumber : UNESCO Institute for Statistics, diolah

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2015

SASARAN

Pembangunan pendidikan masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain 1) Belum meratanya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh masih terdapatnya kesenjangan partisipasi pendidikan terutama antarkelompok sosial-ekonomi dan antarwilayah baik untuk pendidikan dasar dan menengah; 2) masih belum memadainya kualitas pendidikan menengah, dan masih kurangnya relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja; 3) Masih rendahnya akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi serta masih kurang mampunya pendidikan tinggi dalam mengembangkan iptek melalui penelitian dasar dan terapan, serta melakukan inovasi dan intervensi; 4) Belum memadainya kompetensi dan profesionalisme pendidik; dan 5) Masih belum efisiennya pemanfaatan anggaran pendidikan dan tatakelola pendidikan. Dari permasalahan tersebut, sasaran pembangunan pendidikan dalam tahun 2015 adalah meningkatkan taraf pendidikan penduduk yang dicerminkan dari rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas menjadi 8,37 tahun dan angka melek aksara kelompok usia.

Tabel 19
Sasaran Pembangunan Pendidikan Dasar Tahun 2015⁷

Jenjang/Komponen	Satuan	Sasaran 2015
Pendidikan Dasar		
I. SD/MI/SDLB/Paket A		
a. Jumlah penduduk 7-12 tahun	orang	27.461.115
b. Jumlah siswa	orang	10.222.985
- SD	orang	26.354.692
- MI	orang	3.567.066
- SDLB	orang	99.893
- Paket A	orang	201.344
c. Jumlah siswa SD/MI menurut usia	orang	29.921.748
- < 7 tahun	orang	4.301.785
- 7 - 12 tahun	orang	24.887.047
- > 12 tahun	orang	732.916
d. Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	90,6
e. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	%	110,1
II. SMP/MTs/SMP/PLB/Paket B		
a. Jumlah penduduk 13-15 tahun	orang	13.303.106
b. Jumlah siswa	orang	13.882.076
- SMP	orang	10.555.509
- MTs	orang	2.961.210
- SMP/PLB	orang	18.154
- Paket B	orang	347.203
c. Jumlah siswa SD/MI menurut usia	orang	13.516.719
- < 13 tahun	orang	961.906
- 13 - 15 tahun	orang	10.911.639
- > 15 tahun	orang	1.743.174
d. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	80,8
e. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	103,7

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

⁷ Perhitungan sasaran 2015 menggunakan data proyeksi penduduk usia sekolah yang telah disesuaikan dengan proyeksi penduduk tahun 2010-2035 berbasis Sensus Penduduk 2010

Tabel 20
Sasaran Pembangunan Pendidikan Menengah Tahun 2015

Jenjang/Komponen	Satuan	Sasaran 2015
Pendidikan Menengah		
a. Jumlah penduduk 16-18 tahun	orang	13,234,099
b. Jumlah siswa	orang	10,947,507
- SMA	orang	4,674,158
- MA	orang	1,143,794
- SMK	orang	4,725,078
- SMPLB	orang	9,272
- Paket C	orang	395,205
c. Jumlah siswa SD/MI menurut usia	orang	
- < 13 tahun	orang	961,906
- 13 - 15 tahun	orang	10,811,639
- > 15 tahun	orang	1,743,174
d. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	58.2
e. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket C	%	82.7
Pendidikan Tinggi		
a. Jumlah penduduk 19-23 tahun	orang	21,585,228
b. Jumlah siswa	orang	6,407,546
- PT	orang	5,767,590
- PTA	orang	639,956
c. Angka Partisipasi Kasar pendidikan tinggi	%	29.7

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dengan memperhatikan permasalahan yang diuraikan di atas, maka arah kebijakan pembangunan pendidikan pada tahun 2015 yang merupakan tahun pertama RPJMN 2015-2019 diprioritaskan pada hal-hal berikut:

1. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata. Terkait dengan peningkatan akses, perhatian lebih besar diberikan pada kelompok miskin, anak-anak yang tinggal di wilayah perdesaan dan daerah 3T, serta anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Sementara itu peningkatan kualitas ditekankan pada upaya pemenuhan SPM Pendidikan Dasar yang harus secara sungguh-sungguh diupayakan pada tahun 2015 oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
2. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU). Peningkatan akses pendidikan menengah baik melalui jalur formal maupun nonformal ditekankan pada daerah 3T dan daerah padat penduduk.

Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah dilakukan untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja. Penerapan standar kompetensi lulusan harus diterapkan untuk lebih menjamin keserasian kompetensi lulusan dengan kebutuhan lapangan kerja.

3. Peningkatan akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, melalui peningkatan pemerataan layanan dengan memperhatikan keseimbangan jumlah program studi sejalan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan masyarakat; penguatan otonomi perguruan tinggi dan manajemen pendidikan tinggi, penataan program studi dan bidang keilmuan yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, dan penguatan kegiatan penelitian dan pengembangan, serta penguatan kemitraan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan industri, termasuk lembaga pendidikan internasional, dalam penguatan kelembagaan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan dan penelitian iptek.
4. Peningkatan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga kependidikan, melalui peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengembangan profesional berkelanjutan (*continuous professional development*), sertifikasi profesi dan penyediaan tunjangan yang didukung dengan pelaksanaan evaluasi kinerja yang berkesinambungan.
5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal melalui penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan nonformal, peningkatan pendidikan keterampilan terutama bagi penduduk usia produktif muda yang berpendidikan rendah dan peningkatan keberaksaraan penduduk melalui pendidikan keaksaraan fungsional di kantong-kantong buta aksara yang diikuti dengan upaya pelestarian kemampuan keberaksaraan dan peningkatan minat baca.
6. Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan dengan memantapkan pelaksanaan desentralisasi pendidikan, termasuk melalui penguatan kapasitas daerah dalam membangun pendidikan dan memperkuat peran Provinsi dalam pembangunan pendidikan, membenahi sistem pengalokasian anggaran Pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang dapat mendukung upaya peningkatan efisiensi anggaran dan peningkatan kapasitas satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi pendidikan dan akuntabilitas sekolah, termasuk melalui pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS).
7. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan tersebut juga ditujukan untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin dan antarkelompok sosial.

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDIDIKAN: PANDANGAN PGRI, PEMERINTAH SERTA TEMUAN BPK



Berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan telah Pemerintah lakukan, mulai dari meningkatkan anggaran pendidikan untuk setiap tahunnya sampai dengan menciptakan berbagai kebijakan dan program pendidikan.

BPK RI sebagai lembaga independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara telah melakukan pemeriksaan terhadap anggaran pendidikan dan pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pendidikan

PANDANGAN PGRI TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDIDIKAN

Pengelolaan pendidikan melalui otonomi daerah sebagai urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota sebagian besar belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Evaluasi yang komperhensif dan akuntabel juga belum pernah dilakukan. Penilaian parsial berbasis pada kasus-kasus banyak bermunculan. Namun demikian tidak mungkin fenomena parsial dan/atau berbasis kasus dijadikan landasan untuk mengubah sistem pengelolaan pendidikan atau pengelolaan unsur-unsurnya dari sistem desentralistik kembali menjadi sentralistik atau model lain. Dalam rangka merencanakan anggaran, menyusun skala prioritas dan memperlancar penyaluran anggaran, sebaiknya Pemerintah Pusat lebih konsisten dalam memegang prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu bahwa dalam sistem otonomi daerah, Pemerintah Pusat melaksanakan fungsi regulasi, standarisasi, fasilitasi dan supervisi.

Sementara fungsi operasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Otonom. Tidak seperti sekarang banyak fungsi operasi di bidang pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Pusat cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kondisi yang memprihatinkan ialah bahwa peringkat kualitas sumber daya manusia kita (HDI) justru menurun pada saat anggaran pendidikan tahun demi tahun meningkat bahkan sejak tahun 2009 sudah sesuai dengan amanat konstitusi. Kondisi ini mengisyaratkan adanya sesuatu yang salah dalam sistem pengelolaan anggaran. Mungkin ada yang salah pada saat perencanaan termasuk penyusunan skala prioritas dan peruntukannya, mungkin pada saat penyaluran dan mungkin pula dalam penggunaan serta pengawasannya.

PERMASALAHAN ANGGARAN PENDIDIKAN MENURUT PGRI :

1. Belum adanya data yang valid setiap merencanakan biaya pendidikan baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi, sehingga sering dalam pelaksanaannya mengalami kekurangan dana. Contoh: data siswa untuk menentukan dana BOS, data guru yang lulus sertifikasi sehingga dana tunjangan profesi kurang.
2. Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Sampai saat ini belum ada pembagian (*sharing*) dana antara Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Program wajib belajar sesuai dengan UUD 1945, UU Sisdiknas dan PP tentang pendanaan pendidikan, PP tentang wajib belajar, semestinya ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kenyataan dana yang diberikan kepada sekolah belum mencukupi.
4. Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum memberi dana yang cukup untuk program wajib belajar sembilan tahun, namun Mendikbud dengan Permendikbud nomor 11 tahun 2011 melarang semua SD/MI, SMP/MTs negeri dan swasta yang menerima dana BOS menarik dana dari masyarakat.
5. Dana BOS yang diberikan kepada SD/MI sebesar Rp580.000,00 dan SMP/MTs sebesar Rp710.000,00 setiap tahun berdasarkan perhitungan tahun 2009 dan diberikan dalam jumlah yang sama untuk seluruh Indonesia.
6. Berkembangnya unit sekolah baru tidak segera diikuti dengan pengangkatan guru dan tenaga administrasi baru, sehingga kepala sekolah terpaksa mengangkat guru honor.

7. Pencairan dana BOS dan DAK banyak mengalami keterlambatan.
8. Pertanggungjawaban dana BOS dan DAK khususnya di SD/MI banyak mengalami kesulitan karena SD/MI tidak memiliki pegawai administrasi.
9. Adanya APBN Perubahan yang waktunya terlalu mepet dengan berakhirnya tahun anggaran menyulitkan pelaksanaan di lapangan.

SOLUSI :

1. Perlu pendataan yang valid sejak dari sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan nasional, dengan menggunakan data per 30 Agustus untuk data siswa dan sarana prasarana, sementara untuk guru sebaiknya uji kompetensi selesai sebelum 30 Agustus. Diusahakan pembayaran tunjangan profesi dibayarkan bersamaan dengan gaji.
2. Perlu ada peraturan perundangan yang mengatur *sharing* anggaran pendidikan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menanggung biaya pendidikan.
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menanggung sepenuhnya biaya pendidikan untuk program wajib belajar sembilan tahun baik untuk sekolah negeri, sekolah swasta dan sederajat.
4. Kalau Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum mampu memberi dana yang cukup untuk program wajib belajar sembilan tahun maka partisipasi masyarakat dapat diijinkan dengan pengawasan yang ketat dan penggunaan transparan. Permendikbud nomor 11 tahun 2011 harus dicabut.
5. Dana BOS tahun 2012 adalah hasil penelitian tahun 2009 dan berdasarkan Permendikbud tahun 2009. Mestinya secara berkala setiap tahun disesuaikan dengan tingkat inflasi. Perlu ada indeks tingkat kemahalan setiap provinsi.
6. Setiap unit sekolah baru harus diikuti dengan pengangkatan guru dan tenaga administrasi.
7. Perlu ada komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk segera mencairkan dana BOS maupun DAK. Pemerintah perlu mencari model pencairan dana yang cepat dan mudah pertanggungjawabannya.
8. Di setiap SD/MI perlu ada tenaga administrasi yang membantu kepala sekolah dalam menangani administrasi sekolah maupun dalam mempertanggungjawabkan dana BOS dan DAK, di samping perlu adanya diklat administrasi keuangan bagi kepala sekolah dan petugas administrasi.

9. Keluarnya APBN Perubahan hendaknya pada pertengahan tahun anggaran dan bukan program pengadaan barang yang melalui tender, tetapi berupa kegiatan tambahan yang sudah ada.

MASUKAN UNTUK MENATA ULANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDIDIKAN

Pengelolaan pendidikan melalui otonomi daerah sebagai urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota sebagian besar belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Evaluasi yang komperhensif dan akuntabel juga belum pernah dilakukan. Penilaian parsial berbasis pada kasus-kasus banyak bermunculan. Namun demikian tidak mungkin fenomena parsial dan/atau berbasis kasus dijadikan landasan untuk mengubah sistem pengelolaan pendidikan atau pengelolaan unsur-unsurya dari sistem desentralistik kembali menjadi sentralistik atau model lain.

Jika dikaitkan dengan bonus demografi bangsa Indonesia menyongsong 100 usia kemerdekaan, UU No. 20 tentang Sisdiknas harus diamandemen. Demikian juga peraturan perundangan lain seperti UU tentang sistem Pemerintah Daerah, UU tentang Keuangan Negara dan UU lain yang erat kaitannya dengan Sisdiknas harus disesuaikan.

Sambil menunggu upaya tersebut di atas beberapa masukan dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah cq Kemendikbud harus menata ulang skala prioritas peruntukan alokasi anggaran pendidikan. Postur APBN lebih-lebih alokasi anggaran untuk bidang pendidikan harus memberikan jaminan kemampuan generasi muda yang akan berperan dalam mengelola negara menjelang 100 tahun usia NKRI.
- 2) Skala prioritas harus ditata ulang terkait dengan bonus demografi menyongsong 100 tahun NKRI seperti: perbaikan ruang kelas, kekurangan guru Sekolah Dasar, alokasi anggaran PAUD, wajar 12 tahun, pembinaan berkelanjutan bagi guru. Alokasi anggaran untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memenuhi rasa keadilan sesuai dengan fungsi masing-masing.
- 3) Biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin berprestasi perlu dialokasikan juga untuk perguruan tinggi swasta. Demikian juga perlu disediakan anggaran baik melalui APBN maupun APBD sebagai bantuan bagi sekolah berbasis masyarakat (sekolah swasta).
- 4) Dalam rangka merencanakan anggaran, menyusun skala prioritas dan memperlancar penyaluran anggaran, sebaiknya Pemerintah Pusat lebih konsisten dalam memegang prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu bahwa

dalam sistem otonomi daerah, Pemerintah Pusat melaksanakan fungsi regulasi, standarisasi, fasilitasi, dan supervisi. Sementara fungsi operasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Otonom. Tidak seperti sekarang banyak fungsi operasi di bidang pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Pusat cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- 5) Perlu koordinasi yang lebih mantap antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan terkait dengan lambatnya pencairan BOS, tunjangan profesi guru dan lain-lain.
- 6) Karena berbagai sebab pelaksanaan otonomi daerah masih belum seperti yang seharusnya. Namun demikian UU telah mengatur bahwa pendidikan menjadi urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota. Keberadaan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan segala perangkat dan kewenangan serta fungsinya yang bersumber pada UU otonomi daerah tidak boleh diabaikan. Perangkat daerah harus diakui keberadaannya dan diberdayakan. Sikap mengabaikan keberadaan dan tidak memberdayakan Pemerintah Daerah sengaja atau tidak bukan saja kontra produktif tetapi juga bisa menimbulkan masalah baru. Sampai saat ini peran kementerian teknis dalam rangka *capacity building* terhadap perangkat daerah belum dilaksanakan secara sistemik. Akibatnya kompetensi para pejabat dan PNS daerah sangat memprihatinkan.

HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2010-2013

Pembangunan pendidikan diarahkan pada perluasan dan pemerataan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, perluasan dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, pendidikan non-formal, pendidikan anak usia dini, serta peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Selama RPJMN I dan RPJMN II, anggaran pendidikan dalam APBN yang dialokasikan melalui belanja Pemerintah Pusat dan transfer daerah meningkat dari Rp 76,7 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 331,8 triliun pada tahun 2013. Dengan kenaikan ini, sejak tahun 2009 Pemerintah sudah memenuhi amanat oleh pemenuhan amanat UUD 1945 dan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan paling tidak 20 persen dari belanja negara. Taraf pendidikan penduduk Indonesia terus meningkat, yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas dari 7,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 8,1 tahun pada tahun 2012. Sementara itu, angka

melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas juga mengalami peningkatan dari 92,6 persen pada tahun 2009 menjadi 93,3 persen pada tahun 2012.

Capaian tersebut terjadi terutama karena kebijakan pendidikan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan pendidikan tidak hanya pada jenjang pendidikan dasar tetapi juga pada jenjang lainnya. Untuk jenjang pendidikan dasar, jumlah siswa untuk jenjang SD/MI/ sederajat dapat ditingkatkan dari 30.542 ribu pada tahun 2009 menjadi 31.009 ribu pada tahun 2013, sementara untuk jenjang SMP/MTs/ sederajat meningkat dari 12.197 ribu menjadi 13.610 ribu siswa. Dengan demikian pada tahun 2013 APK pada jenjang SD/MI/ sederajat menjadi 114,39 persen dan APK pada jenjang SMP/MTs/ sederajat menjadi 102,36 persen. Jumlah siswa pendidikan menengah yang mencakup SMA/SMK/MA/ sederajat dalam lima tahun terakhir juga berhasil ditingkatkan dari sekitar 8.480 ribu pada tahun 2009 menjadi 10.312 ribu pada tahun 2013. Dengan capaian ini, APK pendidikan menengah meningkat dari 69,6 persen menjadi 81,0 persen. Sementara itu, APK PAUD usia 3-6 tahun pada telah mencapai 26,5 persen, dengan pemilahan APK menurut kelompok usia 3-4 tahun (Kelompok Bermain, Sekolah PAUD Sejenis, dan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD) dan 5-6 tahun (TK/RA) masing-masing 18,0 persen dan 35,3 persen.

Dalam kaitannya dengan peningkatan mutu, RPJMN I telah menyiapkan kerangka regulasi dengan mengeluarkan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen untuk memberi landasan peningkatan profesionalisme guru dan dosen. Persentase guru SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah berpendidikan S1/D4 pada tahun 2012 berturut-turut adalah 53,0 persen, 84,5,0 persen, dan 93,3 persen untuk jenjang SMA/SMK, meningkat dibandingkan dengan tahun 2004 yang berturut-turut baru mencapai 9,0 persen, 54,9 persen dan 69,2 persen.

Untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, dalam RPJMN II telah ditetapkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu, telah ditetapkan pula UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dalam rangka menjamin pendidikan kedokteran yang profesional agar mereka mampu meningkatkan pelayanan kesehatan primer secara lebih baik.

Tabel 21
Capaian Pembangunan Pendidikan Tahun 2010-2013

No	Indikator	Status Awal	Capaian				
		2009	2010	2011	2012	2013*	
1.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	7,72	7,92	7,94	8,08	8,19	
2.	Angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas (%)	92,6	92,9	92,8	93,3	93,8	
3.	APM SD/SDLB/Paket A (%)	95,2	95,4	95,6	95,7	96	
4.	APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (%)	74,5	75,6	77,7	75,4	78,2	
5.	APK SMA/SMK/Paket C (%)	69,6	70,5	76,5	79	81	
6.	APK PT usia 19-23 (%)	21,6	21,6	27,1	27,4	30,9	

Sumber : Kemendikbud, 2004-2013 dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

INDIKATOR PENDIDIKAN

A. INDIKATOR PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN

Suatu petunjuk atau keterangan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan dilihat dari segi peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan.

Indikator pemerataan dan perluasan akses pendidikan terdiri dari:

- Angka Masukan Kasar (AMK)
- Angka Melanjutkan (AM)
- Angka Partisipasi Kasar (APK)
- Angka Partisipasi Murni (APM)
- Angka Partisipasi Murni Usia Sekolah (APMus)
- Rasio Pendidikan
- Tingkat Pelayanan Sekolah

Tabel 24
Perkembangan APK, APM, APMus
Menurut Jenjang Pendidikan
2007/08 - 2011/12

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2007/08*)	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	APK					
	a.PAUD **)	48,32	50,62	53,70	31,03	60,33
	b.TK+RA *)	35,57	40,40	40,50	35,53	37,88
	c.SD dan sederajat	115,51	116,56	116,77	115,33	115,43
	d.SMP dan sederajat	92,32	96,18	98,11	98,20	99,47
	e.SM dan sederajat	60,51	64,28	69,60	70,53	76,40
	f.PT dan sederajat	17,25	17,75	17,93	26,34	27,10
2.	APM					
	a.TK+RA *)	23,94	24,72	25,39	27,95	29,87
	b.SD+MI	94,90	95,14	95,23	95,41	95,55
	c.SMP+MTs	71,60	73,62	74,52	75,64	77,71
	d.SM+MA	49,94	45,86	55,73	56,52	57,74
3.	APMUS					
	a.APMUS 4-6 tahun	65,44	48,18	51,80	59,03	64,79
	b.APMUS 7-12 tahun	98,90	97,66	98,38	97,29	98,81
	c.APMUS 13-15 tahun	85,48	84,96	86,98	85,05	99,45
	d.APMUS 16-18 tahun	56,79	64,67	65,48	63,47	65,17

Catatan :

*) TK + RA menggunakan usia 4-6 tahun

**) Mulai tahun 2010/11 tidak termasuk data TPQ Kemenag dan Penduduk usia 3-6 tahun

Sumber: Ikhtisar Data Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012

Tabel 25
Rasio Pendidikan
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011/2012

No.	Jenjang Pendidikan	Siswa/Mahasiswa Sekolah	Siswa/Mahasiswa Guru	Siswa/Kelas	Kelas/R. Kelas	Guru/Dosen Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	TK	51	13	20	1.0	4
	a. Negeri	63	14	19	1.4	5
	b. Swasta	51	13	20	1.0	4
2.	SLB	42	5	3	1.6	8
	a. Negeri	41	4	3	1.5	10
	b. Swasta	42	5	3	1.6	8
3.	SD	188	18	26	1.1	11
	a. Negeri	187	18	26	1.1	11
	b. Swasta	193	21	24	1.1	9
4.	SMP	280	18	34	1.0	15
	a. Negeri	348	17	36	1.0	20
	b. Swasta	172	22	31	1.0	8
5.	SMA	360	16	34	1.0	23
	a. Negeri	508	16	34	1.1	33
	b. Swasta	225	17	34	0.9	14
4.	SMK	392	23	34	1.0	17
	a. Negeri	554	17	32	1.1	33
	b. Swasta	334	29	36	1.0	12
6.	PT	1,772	29	-	-	61
	a. Negeri	19,743	31	-	-	630
	b. Swasta	1,235	28	-	-	44


Sumber : Ikhtisar Data Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012

Tabel 26
Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS)
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011/2012

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Kelas	Sekolah Ekuivalen	P 7-12 atau Lulusan	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SD	1,060,597	176,766	26,508,500	150
2.	SMP	274,566	45,761	4,090,219	89
3.	SM	239,012	39,835	3,119,322	78


Sumber : Ikhtisar Data Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012

Grafik 28
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA Menurut Provinsi




Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 29
Angka Partisipasi Murni (APM) SD Menurut Provinsi




Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 30
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Menurut Provinsi



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 31
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA Menurut Provinsi



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

B. INDIKATOR PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING PENDIDIKAN

Suatu petunjuk atau keterangan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan masyarakat yang bermutu, berdaya saing dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Indikator peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, terdiri dari

- Persentase Kepala Sekolah dan Guru menurut Ijazah Tertinggi (% GI)
- Persentase Kelayakan Mengajar Kepala Sekolah dan Guru (% GL)
- Persentase Ruang Kelas Menurut Kondisi (% RK)
- Persentase Fasilitas Terhadap Jumlah Sekolah (% FS)
- Angka Lulusan (AL)
- Angka Mengulang Kelas (AU)
- Angka Putus Sekolah (APS)

Tabel 27

Persentase Guru Menurut Ijazah Tertinggi dan Jenjang Pendidikan
Tahun 2011/2012

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru *)	Persentase Kepala Sekolah dan Guru Menurut Ijazah Tertinggi			
			< S1	S1 **)	S2	S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1.	TK	275.099	71,24	28,76	-	-
2.	SLB	16.102	37,66	62,34	-	-
3.	SD	1.550.276	47,09	52,91	-	-
4.	SMP	513.831	15,46	84,54	-	-
5.	SM	440.168	8,12	91,88	-	-
	a.SMA	264.512	6,54	93,46	-	-
	b.SMK	175.656	10,50	89,50	-	-
6.	PT	192.944	0,43	28,86	62,15	8,56

Catatan:

1.*) Termasuk kepala sekolah

2.Rumus (% GI) =
$$\frac{\text{Jumlah guru ijazah tertentu}}{\text{Jumlah guru seluruhnya}} \times 100\%$$

3.Hanya kepala sekolah dan guru yang memiliki NUPTK

4.***) Untuk jenjang TK s.d SM termasuk lulusan S1 atau yang lebih tinggi dan mencakup Keguruan dan Nonkeguruan

Sumber: Ikhtisar Data Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012

Tabel 28
Persentase Guru/Dosen Berdasarkan Ijazah Tertinggi dan Jenjang Pendidikan
Tahun 2011/2012

No.	Pendidikan	Negeri	%	Swasta	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	TK : a. Ijazah \geq S1	2,356	24.80	76,775	28.91	79,131	28.76
	b. Ijazah $<$ S1	7,144	75.20	188,824	71.09	195,968	71.24
	Jumlah	9,500	100.00	265,599	100.00	275,099	100.00
2.	SD : a. Ijazah \geq S1	762,752	53.33	57,555	47.90	820,307	52.91
	b. Ijazah $<$ S1	667,375	46.67	62,594	52.10	729,969	47.09
	Jumlah	1,430,127	100.00	120,149	100.00	1,550,276	100.00
3.	SMP : a. Ijazah \geq S1	345,911	84.38	88,486	85.17	434,397	84.54
	b. Ijazah $<$ S1	64,031	15.62	15,403	14.83	79,434	15.46
	Jumlah	409,942	100.00	103,889	100.00	513,831	100.00
4.	SMA : a. Ijazah \geq S1	173,018	94.98	74,198	90.10	247,216	93.46
	b. Ijazah $<$ S1	9,145	5.02	8,151	9.90	17,296	6.54
	Jumlah	182,163	100.00	82,349	100.00	264,512	100.00
5.	SMK : a. Ijazah \geq S1	81,951	92.64	75,260	86.32	157,211	89.50
	b. Ijazah $<$ S1	6,515	7.36	11,930	13.68	18,445	10.50
	Jumlah	88,466	100.00	87,190	100.00	175,656	100.00
6.	PT : a. Ijazah \geq S2	50,813	87.64	85,621	63.44	136,434	70.71
	b. Ijazah $<$ S2	7,165	12.36	49,345	36.56	56,510	29.29
	Jumlah	57,978	100.00	134,966	100.00	192,944	100.00

Sumber : Ikhtisar Data Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012

Tabel 29
Persentase Ruang Kelas Menurut Kondisi dan Jenjang Pendidikan
Tahun 2011/2012

No.	Jenjang	Baik	%	Rusak	%	Rusak	%	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	TK	107,805	71.89	15,980	10.66	26,169	17.45	149,954
2.	SD	716,155	75.85	107,730	11.41	120,333	12.74	944,218
3.	SMP	228,895	84.19	32,099	11.81	10,871	4.00	271,865
4.	SM	203,292	88.98	18,556	8.12	6,610	2.89	228,458
	a.SMA	100,276	86.54	11,169	9.64	4,423	3.82	115,868
	b.SMK	103,016	91.50	7,387	6.56	2,187	1.94	112,590

Sumber : Ikhtisar Data Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012

Tabel 30
Persentase Fasilitas Sekolah (% FS)
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011/2012

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Ruang					
			Perpustakaan	Laboratorium	Praktik	Bengkel	Serba Guna	Komputer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	SMP	33,668	40.08	55.79				
2.	SM	21,910	58.63	78.73	59.52	36.07	11.15	87.72
	a.SMA	11,654	67.10	143.15				66.59
	b.SMK	10,256	49.00	5.52	107.66	77.06	23.82	111.74

Sumber : Ikhtisar Data Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012

Tabel 31
Persentase Angka Lulusan (AL) Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2011/2012

No.	Jenjang	Peserta Ujian	Jumlah	Angka
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SD	4,119,625	4,090,219	99.29
	a.Negeri	3,748,607	3,735,946	99.66
	b.Swasta	371,018	354,273	95.49
2.	SMP	3,135,937	3,119,322	99.47
	a.Negeri	2,336,821	2,324,291	99.46
	b.Swasta	799,116	795,031	99.49
3.	SMA	1,280,631	1,274,186	99.50
	a.Negeri	831,397	828,287	99.63
	b.Swasta	449,234	445,899	99.26
4.	SMK	1,089,593	1,086,387	99.71
	a.Negeri	383,921	382,272	99.57
	b.Swasta	705,672	704,115	99.78
5.	PT	4,787,785	738,260	15.42
	a.Negeri	1,812,637	328,241	18.11
	b.Swasta	2,975,148	410,019	13.78

Sumber : Ikhtisar Data Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012

Tabel 32
Perkembangan Angka Mengulang Kelas (AU) Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2007/2008 - 2011/2012

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Siswa Mengulang					
	SD	782,325	954,797	966,974	840,926	824,635
	a.Negeri	742,916	895,444	907,051	797,888	767,134
	b.Swasta	39,409	59,353	59,923	43,038	57,501
2.	SMP	35,830	34,154	31,875	25,159	24,503
	a.Negeri	23,652	22,735	24,102	18,752	19,167
	b.Swasta	12,178	11,419	7,773	6,407	5,336
3.	SMA	20,731	17,360	16,481	15,971	15,084
	a.Negeri	11,923	11,061	9,988	9,713	9,239
	b.Swasta	8,808	6,299	6,493	6,258	5,845
4.	SMK	9,546	10,559	12,317	11,244	8,938
	a.Negeri	4,021	5,126	5,366	5,876	4,601
	b.Swasta	5,525	5,433	6,951	5,368	4,337
5.	Angka Mengulang (%)					
	SD	3.81	3.59	3.59	3.58	2.99
	SMP	0.40	0.40	0.35	0.27	0.26
	SMA	0.46	0.46	0.43	0.41	0.37
	SMK	0.39	0.39	0.40	0.34	0.24

Sumber : Ikhtisar Data Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012

Tabel 33
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2007/2008 - 2011/2012

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2007/08	2008/09	2010/11	2011/12*)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Siswa Putus Sekolah				
	SD	437,608	445,075	439,033	248,988
	SMP	214,775	185,331	166,328	146,871
	SM	235,744	222,007	238,639	172,501
	a.SMA	141,712	126,069	139,999	47,709
	b.SMK	94,032	95,938	98,640	124,792
2.	Angka Putus Sekolah (%)				
	SD	1.64	1.65	1.61	0.90
	SMP	2.49	2.06	1.80	1.57
	SM	3.63	4.27	3.32	2.20
	a.SMA	3.77	3.27	3.55	1.16
	b.SMK	1.37	3.50	2.97	3.34

Sumber : Ikhtisar Data Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012

C. INDIKATOR PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS DAN PENCITRAAN PUBLIK (EFISIENSI INTERNAL PENDIDIKAN)

Suatu petunjuk atau keterangan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan dengan mewujudkan sistem pengelolaan pendidikan yang efisien, efektif dan akuntabel dengan menekankan pada peranan desentralisasi dan otonomi pendidikan di setiap jenjang pendidikan dan masyarakat serta meningkatkan citra publik.

Indikator penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik terdiri dari :

- Rata-rata lama belajar.
- Tahun masukan per lulusan.

Tabel 34
Rata-Rata Lama Belajar (RLB) Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2011/2012

No.	Jenjang	Jumlah	Jumlah	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1.	SD	945	5,838	6.18
2.	SMP	958	2,881	3.01
3.	SMA	939	2,825	3.01

Sumber : Ikhtisar Data Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012

Tabel 35
Tahun Masukan Per Lulusan Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2011/2012

No.	Jenjang	Jumlah	Jumlah	Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4):(3)
1.	SD	945	5,960	6.31
2.	SMP	958	2,933	3.06
3.	SM	939	2,906	3.09

Sumber : Ikhtisar Data Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012

Boks 7 Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Fungsi KIP :

- Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan sekolah dan terdaftar sebagai penerima bantuan tunai untuk kebutuhan personal sampai lulus SMA/SMK/MA. Pada tahun 2014, kartu Indonesia Pintar mencakup 9,2 juta siswa SD sampai SMA/SMK, dan 1,9 juta siswa MI sampai MA dengan anggaran sebesar Rp. 6,3 triliun.
- Lebih dari itu, secara bertahap cakupan peserta akan diperluas menjangkau masyarakat kurang mampu yang mencapai 24 juta anak usia sekolah, termasuk anak usia sekolah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang selama ini tidak dijamin.
- KIP mencakup pula anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti anak jalanan, pekerja anak, di panti asuhan, dan difabel.
- KIP berlaku juga di pesantren, pusat kegiatan belajar masyarakat dan Balai Latihan Kerja (BLK).
- KIP mendorong pengikutsertaan anak usia sekolah yang belum terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah.
- KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA.

Sumber Anggaran :

- Nilai manfaat KIP 2014 untuk kebutuhan personal pendidikan menggunakan anggaran Program bantuan Siswa Miskin (BSM) yang telah dialokasikan dalam APBN 2014.
- Penyediaan KIP menggunakan anggaran yang telah tersedia dalam APBN 2014 yaitu dana cadangan Perlindungan Sosial dan Dana Cadangan Resiko Fiskal dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN), yaitu bagian anggaran yang belum dianggarkan dalam anggaran K/L dan dapat digunakan untuk prioritas nasional.
- Jumlah penerima KIP telah dipastikan bagi mereka yang telah terdaftar dan tersedia anggarannya dalam APBN 2014.
- Program Bantuan Siswa Miskin untuk 11,2 juta siswa sekolah umum dan sekolah Agama sebesar Rp6,3 triliun disalurkan melalui DIPA Kemendikbud dan Kemenag. Pada tahap awal, 2014, KIP diberikan kepada 160 ribu siswa yang berasal dari 1 juta keluarga kurang mampu untuk menjamin siswa memperoleh bantuan sampai jenjang SMA/SMK/MA. Mereka yang belum mendapatkan KIP tetap mendapatkan Bantuan Siswa Miskin sepanjang telah terdaftar melalui sekolah.

Implementasi

Implementasi penyaluran bantuan kepada siswa miskin tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, penyaluran dana yang termasuk ke dalam kategori dana bantuan sosial (bansos) dipusatkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Sumber :

<http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Booklet%20Program%20Kompensasi%20Keluarga%20Produktif%2017%20November.pdf>

TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI TERKAIT ANGGARAN PENDIDIKAN

Berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan telah Pemerintah lakukan, mulai dari meningkatkan anggaran pendidikan untuk setiap tahunnya sampai dengan menciptakan berbagai kebijakan dan program pendidikan seperti pemberian tunjangan profesi guru, peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan, program Bantuan Operasional Sekolah (BOP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Wajardikdas dan lain sebagainya, namun upaya Pemerintah tersebut dirasakan masih belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Salah satu penyebabnya adalah dikarenakan dalam mengelola anggaran pendidikan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan manajerial, sehingga masih ditemukan berbagai permasalahan di lapangan.

BPK RI sebagai lembaga independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah melakukan pemeriksaan terhadap anggaran pendidikan dan pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pendidikan. Berikut ini resume atas temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap beberapa kebijakan dan program Pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013

Perencanaan, Pengelolaan dan Penyaluran Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru Belum Memadai Sehingga Terdapat Kurang dan Lebih Salur DP TPG Tahun 2010-2013 Masing-Masing Sebesar Rp4,31 Triliun dan Rp6,07 Triliun.

DP TPG merupakan tunjangan profesi yang diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DP TPG diberikan sebesar satu kali gaji pokok Guru PNSD yang bersangkutan dan tidak termasuk untuk bulan ke-13.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukan rekapitulasi atas sisa dana yang dilaporkan oleh masing-masing daerah; dan

- b. Pemerintah belum dapat meyakini kurang dan lebih salur DP TPG sebelum dilakukan audit menyeluruh kekurangan dan kelebihan dana TPG yang disertai dengan berita acara pada masing-masing daerah.

Sehingga mengakibatkan alokasi TPG TA 2013 yang dituangkan dalam PMK tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan masing-masing daerah yang sebenarnya.

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2014

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Pendapatan Negara dan Hibah

- 1) Pengendalian Pengelolaan, Pencatatan, dan Pelaporan PNPB Belum Sepenuhnya Memadai.
- 2) Pengelolaan Penerimaan Hasil Kerjasama pada Sepuluh Satker Perguruan Tinggi Negeri Tidak Tertib.

Belanja Negara

- 1) Kelemahan Pengendalian Pengelolaan Belanja Pegawai pada Sebelas Satker.
- 2) Belanja Barang Untuk Pemeliharaan Aset yang Menambah Masa Manfaat pada Sembilan Satker Belum Dikapitalisasi.
- 3) Pemaketan Pekerjaan pada Universitas Bangka Belitung Tidak Sepenuhnya Mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010.
- 4) Penetapan Tunjangan Manajemen di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tidak Mempedomani PMK Nomor 10/PMK.02/2006.
- 5) Terdapat Realisasi Belanja dan Pelaksanaan Kegiatan yang Melampaui Anggarannya Sebesar Rp4,76 miliar, Kurang Dianggarkan Sebesar Rp1,35 miliar, Pengesahan Belanja Tahun 2012 Dilakukan di Tahun 2013 Sebesar Rp10,36 miliar dan Pembayaran Pekerjaan Tahun 2013 yang Gagal Diproses Sebesar Rp1,85 miliar.
- 6) Sekolah Penerima Bansos Sarana Prasarana Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.
- 7) Pengendalian dan Pengelolaan Bantuan Siswa Miskin oleh Kemendikbud Belum Sepenuhnya Memadai Untuk Menjamin BSM Diterima oleh Siswa Secara Tepat Waktu dan Tepat Sasaran.
- 8) Beasiswa Bidikmisi, Beasiswa - Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (BBP-PPA) Belum Dikelola Secara Tertib.

- 9) Pengendalian atas Retur Belanja dan Pengajuan Pembayaran Kembali (Ralat) atas Retur Belanja Tidak Memadai dan Terdapat Retur Belanja Sebelum TA 2013 yang Belum Selesai Proses Ralatnya.

Aset

- 1) Pencatatan dan Pengelolaan Kas Kemendikbud Belum Memadai.
- 2) Pencatatan dan Pelaporan Piutang Bukan Pajak Belum Didukung Penatausahaan yang Memadai.
- 3) Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Belum Didukung Penatausahaan yang Memadai.
- 4) Pengendalian, Pelaporan, dan Penatausahaan Aset Tetap Kemendikbud Belum Tertib.

Kewajiban

- 1) Pengendalian, Pelaporan, dan Penatausahaan Kewajiban Kemendikbud Belum Memadai.

**Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Pendapatan Negara dan Hibah**

a. Pendapatan Negara

- 1) Kemendikbud Menggunakan Langsung PNBP Diluar Mekanisme APBN Sebesar Rp59,90 miliar, Belum Disetor Sebesar Rp15,77 miliar, dan Disetor Melewati Tahun Anggaran Sebesar Rp81,87 miliar.
- 2) Penerimaan PNBP pada Satuan Kerja BLU Sebesar Rp128,71 Miliar Tanpa Pengesahan, Belum Diakui dan Disahkan Sebesar Rp3,62 miliar dan Disetorkan Untuk Disahkan Melewati Tahun Anggaran Sebesar Rp935,58 juta.
- 3) Kerjasama LPM UNJ dengan Pemerintah Daerah Tidak Berpihak Kepada Kepentingan UNJ dan Dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga.

Belanja

a. Belanja Pegawai

- 1) Kelebihan Pembayaran Tunjangan untuk Tenaga Dosen Unmul Sebesar Rp73,26 juta, Pembayaran Gaji/Serdos PNS pada Poliban dan Unlam Minimal Senilai Rp1,75 miliar Tidak Didukung Bukti Perpanjangan Tugas Belajar, Serta Dana BPPS yang Belum Dikembalikan ke Kas Negara Minimal Sebesar Rp969,10 juta.

b. Belanja Barang

- 1) Pembayaran Honorarium Kepada Pegawai Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp1,16 miliar, Belum Disetorkan ke Kas Negara Minimal Sebesar Rp20,96 juta dan ke Kas BLU Minimal Sebesar Rp387,39 juta.
- 2) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tidak Tertib Anggaran dan Terdapat Penyimpangan Realisasi Perjalanan Dinas Sebesar Rp2,35 miliar dan Perjalanan Dinas Sebesar Rp783,66 juta Dipertanggungjawabkan Secara *Lumpsum*.
- 3) Proses Pengadaan Barang Persediaan di Universitas Negeri Makasar Bersifat Pro Forma Sebesar Rp41,47 miliar Diantaranya Berindikasi Merugikan Negara Minimal Sebesar Rp28,21 miliar dan Berpotensi Merugikan Negara Minimal Sebesar Rp9,01 miliar.
- 4) Terdapat Dana Penelitian pada Tiga Satuan Kerja yang Belum Dipertanggungjawabkan Penggunaannya Minimal Senilai Rp910,22 juta.
- 5) Penyaluran dan Pertanggungjawaban Beasiswa Pendidikan Magister/Doktor Dalam dan Luar Negeri TA 2013 Belum Tertib Dengan Potensi Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp53,07 miliar.
- 6) Dana Beasiswa Rintisan Program Pendidikan Guru Terintegrasi Belum Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp2,70 miliar.

c. Belanja Modal

- 1) Pembayaran Pekerjaan Senilai Rp131,40 miliar atas 40 Kontrak Pekerjaan Tidak Sesuai Dengan Prestasi Pekerjaan.
- 2) Kekurangan Volume Pekerjaan atas Kegiatan Belanja Modal pada Sebelas Satuan Kerja Sebesar Rp2,09 miliar.
- 3) Klaim Jaminan Pelaksanaan atas Sejumlah Pekerjaan yang Putus Kontrak Belum Diterima dan Disetor ke Kas Negara Sebesar Rp5,45 miliar.
- 4) Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan atas 51 Paket Pekerjaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 pada 22 Satker di Lingkungan Kemendikbud Belum Dikenakan Sanksi Denda Keterlambatan Kepada Rekanan Penyedia Barang/Jasa Minimal Sebesar Rp10,54 miliar.
- 5) Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Spesifikasi dalam Kontrak pada Tiga Perguruan Tinggi Negeri Sebesar Rp3,13 miliar.
- 6) Realisasi Belanja Modal TA 2013 Sebesar Rp6,30 miliar Digunakan Untuk Pembayaran Sisa Kontrak Tahun Sebelumnya.
- 7) Kelebihan Pembayaran Biaya Personil dan Non Personil Pelaksanaan Pekerjaan Konsultansi Tahun 2013 pada Dua Perguruan Tinggi Negeri Sebesar Rp706,62 juta.
- 8) Pembebanan Biaya IMB pada Lima Kontrak Pekerjaan Bangunan Pemerintah sebesar Rp61 0,94 juta Tidak Sesuai Ketentuan.

- 9) Terdapat Kelebihan Pembayaran Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung C dan Entrance Museum Nasional Tahap I Sebesar Rp38,63 juta dan Potensi Kelebihan Bayar Atas Pekerjaan Penahan Tanah Yaitu *Soldier Pile* dan *Bore pile* Sebesar Rp3,72 miliar.
- 10) Proses Pengadaan Barang di Universitas Negeri Makasar Tidak Sehat, Adanya Praktek Pemberian *Kickback* Kepada Pengelola Keuangan Berindikasi Merugikan Keuangan Negara Minimal Sebesar Rp280,80 juta, Pemberian Komisi Kepada Perusahaan Atas Pengadaan Proforma Sebesar Rp238,68 juta dan Realisasi Belanja Modal Melebihi Prestasi Fisik Sebesar Rp4,64 miliar.
- 11) Pengadaan Alat Pengumpul Data Pada Setdiljen Kebudayaan Spesifikasi Teknisnya Tidak Sesuai Kontrak Berindikasi Kerugian Negara Sebesar Rp582,09 juta, Potensi Kemahalan Sebesar Rp3,95 Miliar, Barang Belum Dapat Digunakan Sebesar Rp4,85 miliar, Jaminan Pelaksanaan Tidak Dicairkan Sebesar Rp1,02 miliar dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp1,02 miliar.

Aset

a. Kas

- 1) Sebanyak 188 Rekening Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Saldo Per 31 Desember 2013 Senilai Rp41,52 miliar dan US\$2.731,50 Belum Memiliki Ijin Pembukaan Rekening dari Menteri Keuangan.
- 2) Deposito Senilai Rp3,00 miliar di Universitas Jenderal Soedirman Dijaminkan ke Bank BTN Purwokerto.

b. Aset Tetap

- 1) Aset Peralatan dan Mesin Senilai Rp1,03 miliar pada Dua Satuan Kerja Tidak Diketahui Keberadaanya.
- 2) Aset Tanah Seluas 103.861 m² Senilai Sekurang-kurangnya Rp22.91 miliar dan Peralatan dan Mesin Senilai Rp60.00 juta pada Empat Satuan Kerja di Lingkungan Kemendikbud dikuasai oleh dan/atau Dalam Sengketa dengan Pihak Lain.
- 3) Pemanfaatan Aset oleh Pihak Ketiga pada 9 Satker Kurang Memberikan Kontribusi Pendapatan kepada Negara.
- 4) Aset Tanah Seluas 2.603.877 m² Minimal Senilai Rp239.92 miliar dan Aset Peralatan dan Mesin Sebanyak 96 Unit Minimal Senilai Rp9,78 miliar pada Sejumlah Satuan Kerja di Lingkungan Kemendikbud Belum Didukung Bukti Kepemilikan Berupa Sertifikat IBPKB dan atau Bukti Sertifikat/BPKB Masih Atas Nama Pihak Lain.

Lain-Lain

a. Pengelolaan *Labschool*

- 1) Perguruan Tinggi Belum Memperoleh Manfaat yang Optimal Atas Pemanfaatan Aset dan Pengelolaan Sekolah Laboratorium Dibawah Yayasan.
- 2) Ketentuan Perpajakan.
- 3) Terdapat Kekurangan Penysetoran Pajak pada Lima Satuan Kerja di Lingkungan Kemendikbud Sebesar Rp315,57 juta.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DANA BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TA 2012 DAN TA 2013 PADA ENAM SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA (PDPT)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaksanaan pengelolaan Dana BOP dan BOS TA 2012 dan 2013 pada Enam Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyimpangan yang ditemukan pada saat pemeriksaan senilai Rp6.799.738.856 atau 29,20 persen dari realisasi belanja yang diperiksa senilai Rp23.283.928.469. Penyimpangan tersebut terdiri dari penyimpangan yang melanggar asas kepatuhan senilai Rp4.582.946.129, yang seluruhnya merupakan penyimpangan berindikasi kerugian daerah atau 19,68 persen dari cakupan pemeriksaan. Diketahui pula bahwa pengaduan masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan dana BOP dan BOS pada sekolah negeri di Provinsi DKI Jakarta benar terjadi.

Pokok-pokok kelemahan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengelolaan BOP dan BOS adalah sebagai berikut :

1. SPJ Penggunaan Dana BOP/BOS pada Enam Sekolah Negeri di Empat Sudin Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tidak Didukung dengan Bukti Pengeluaran yang Sah Senilai Rp4.974.781.006 dan Diantaranya Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah senilai Rp2.757.988.279.
2. Dana BOP/BOS pada 60 Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Dipergunakan untuk Iuran kepada FK3S dan Organisasi Sejenisnya Senilai Rp1.824.957.850.
3. Indikasi Penyalahgunaan Dana BOP/BOS Melalui Manipulasi SPJ Terjadi Secara Merata (Sistemik) pada Sekolah-Sekolah Negeri se- DKI Jakarta.

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Ssemester (IHPS) II Tahun 2013

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan TA 2012-2013 pada 19 entitas pada umumnya kurang efektif. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan diantaranya Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sehingga target standar minimum kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan tidak tercapai dan layanan mutu pendidikan menjadi tidak optimal. Selain itu, sarana dan prasarana pendidikan belum menunjang kegiatan belajar mengajar karena belum dimanfaatkan atau dimanfaatkan tapi tidak sesuai peruntukannya. Akibatnya, tujuan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung proses belajar mengajar untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak tercapai. Berikut ini 5 (lima) entitas yang menjadi sampel, antara lain :

1. Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Serta Pengelolaan Tenaga Pendidik dalam Menunjang Mutu Pendidikan Dasar TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga;
2. Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Sarana dan Prasarana (Sarpras) dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar pada Kabupaten Banyuwangi TA 2012 dan TA 2013 (Semester I);
3. Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar pada Kabupaten Madiun TA 2012 Dan TA 2013 (Semester I);
4. Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar pada Kabupaten Probolinggo TA 2012 dan 2013 (Semester I);
5. Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar pada Kabupaten Tuban;

Latar belakang pemeriksaan tersebut di atas adalah adanya pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diantaranya mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Untuk mewujudkan salah satu amanat tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan tersebut, memiliki visi untuk terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif

menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, diantaranya guru, disamping dosen, mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis.

Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Di lain pihak, untuk menunjang proses belajar dan mengajar di sekolah diperlukan tersedianya sarana prasarana yang memadai. Agar semua sarana dan prasarana tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada proses pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik dengan cara mengupayakan pengadaannya melalui sistem perencanaan yang hati-hati dan seksama, pemakaian secara tepat dan efisien dan melakukan pemeliharaan agar keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai pada setiap diperlukan oleh semua personel sekolah.

1) Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga :

Temuan Hasil Pemeriksaan

a. Pengelolaan sarana dan prasarana:

- 1) Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Belum Sepenuhnya Memiliki Perencanaan Dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar yang Baik
 - a) Sinkronisasi Antara Rencana Strategis Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan Nasional), Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga) dan Rencana Kerja yang terkait dengan Sarana dan Prasarana Belum Sepenuhnya Memadai;
 - b) Kondisi Perencanaan Disusun Belum Sepenuhnya Memadai;
 - c) Database Sarana dan Prasarana Belum Sepenuhnya Memadai;
- 2) Pelaksanaan pemenuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana belum sepenuhnya sesuai dengan rencana pemenuhan kebutuhan atau standar sarana dan Prasarana yang diterbitkan BSNP (dhi. USB, RKB, Ruang Perpustakaan, Ruang Lab, alat peraga pendidikan, Rehabilitasi Sekolah) serta belum sesuai dengan syarat minimal perabot ruang kelas sesuai Permendiknas No.24 tahun 2007:
 - a) Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Sesuai Rencana YangDitetapkan Belum Sepenuhnya Memadai;

- b) Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Belum Sepenuhnya Sesuai Standar;
 - c) Sarana dan Prasarana yang Diadakan Belum Sepenuhnya Dapat Dimanfaatkan Sesuai dengan Tujuan;
 - d) Pelaporan Hasil Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Belum Memadai.
- 3) Monitoring dan Evaluasi Atas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Belum Memadai:
- a) Unit/Organisasi Yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Monev Belum Memadai;
 - b) Pelaksanaan Monev Secara Periodik Atas Pencapaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Sarana dan Prasarana Yang Diterbitkan BSNP Belum Memadai.
- b. Pengelolaan Tenaga Pendidik
- 1) Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Belum Sepenuhnya memiliki perencanaan dalam pengelolaan tenaga pendidik pada Pendidikan Dasar:
- a) Sinkronisasi Antara Rencana Strategis Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan Nasional), Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga) dan Rencana Kerja yang terkait dengan Tenaga Pendidik Belum Sepenuhnya Memadai;
 - b) Perencanaan Dalam Pengelolaan Tenaga Pendidik Pada Pendidikan Dasar Disusun Cukup Memadai;
 - c) Database Tenaga Pendidik Yang Belum Sepenuhnya Memadai;
 - d) Pelaksanaan Pengelolaan Database dan Perencanaan Belum Optimal;
 - e) Pelaporan Atas Pengelolaan Database Dan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Pendidik Belum Sepenuhnya Memadai.
- 2) Pelaksanaan Pemenuhan Dan Pemanfaatan Tenaga Pendidik Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Serta Pengelolaan Tenaga Pendidik Pada Pendidikan Dasar Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Rencana Pemenuhan Kebutuhan Dan Standar Yang Berlaku:
- a) Perencanaan Pemenuhan Tenaga Pendidik Belum Sepenuhnya Dilaksanakan;
 - b) Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemenuhan Tenaga Pendidik Pada Kependidikan Dasar Belum Sesuai Dengan Ketentuan;
 - c) Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Tenaga Pendidik Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan;
 - d) Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Dasar Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan SPM Pendidikan Dilakukan oleh Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan;

- e) Fasilitas Pengembangan Kapasitas berupa Pemberian Orientasi Umum, Petunjuk Teknis, Bimbingan Teknis, Pendidikan Dan Pelatihan, Dan/Atau Bantuan Lainnya Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan.
- 3) Dinas Pendidikan Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Pengelolaan Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Belum Memadai:
 - a) Unit/organisasi Yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Belum Memadai;
 - b) Pelaksanaan *monev* secara periodik atas pencapaian pemenuhan tenaga pendidik sesuai standar tendik yang diterbitkan BSNP belum memadai;
 - c) Pelaporan atas Pemenuhan Pengadaan Tenaga Pendidik Sesuai dengan SPM Belum Memadai.

2) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

Temuan Hasil Pemeriksaan

- a. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2015 Belum Mengakomodir Renstra Kemdikbud Tahun 2010 – 2014 terkait Sasaran Strategis Penerapan e-Pembelajaran Bagi SD dan SMP.
- b. Perencanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Kurang Memadai.
- c. Dinas Pendidikan Belum Memiliki SOP Pemutakhiran *Database* Sarpras Pendidikan Dasar.
- d. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Dana, serta Penyelesaian Pengadaan Sarpras Belum Sepenuhnya Sesuai Perencanaan.
- e. Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada Kabupaten Banyuwangi Belum Sepenuhnya Tersedia Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional.
- f. Pemutakhiran *Database* Sarpras Pendidikan Dasar Belum Digunakan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Pemenuhan Sarpras Pendidikan Dasar.
- g. Monitoring dan Evaluasi atas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Belum Didukung SOP, SDM, Dana, dan Sarpras yang Memadai.
- h. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Dinas Pendidikan atas Pencapaian Pemenuhan Sarpras Pendidikan Dasar Belum Lengkap dan Valid.
- i. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Kurang Memadai.
- j. Volume Pemeriksaan APIP atas Pengelolaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Relatif Sedikit.

3) Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun

Temuan Hasil Pemeriksaan

- a. Penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Pendidikan Belum Memadai dan Belum Sinkron dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Belum Memperhatikan SPM.
- b. Penyusunan Perencanaan Tahunan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Belum Dilakukan Secara Memadai.
- c. Database Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Belum Memadai dan Belum Dimanfaatkan dalam Perencanaan.
- d. Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Cukup Sesuai Standar/Ketentuan.
- e. Sarana dan Prasarana yang Tersedia Kurang Memadai.
- f. Penggunaan Database Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Kurang Memadai.
- g. Unit/Organisasi yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Monev Belum Memadai.
- h. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Secara Periodik atas Pencapaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai SPM dan Standar Sarana dan Prasarana yang Diterbitkan BSNP Tidak Memadai.
- i. Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas Kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan prasarana Pendidikan Dasar pada Kabupaten Madiun Kurang Memadai.

4) Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo

Temuan Hasil Pemeriksaan

- a. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Belum Disusun Secara Memadai dan Belum Memperhatikan Target Pemenuhan Sarana dan Prasarana SPM.
- b. Penyusunan Perencanaan Tahunan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Belum Dilakukan Secara Memadai.
- c. Sub Bagian Perencanaan Belum Mengelola Database Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Secara Memadai.
- d. Pemenuhan Sarana Prasarana Belum Sesuai SPM dan Standar Teknik yang Ditetapkan BSNP.

- e. Sarana dan Prasarana Pendidikan Peralatan Laboratorium Bahasa, Sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan Media Pembelajaran Belum Dimanfaatkan Sesuai Peruntukannya.
- f. *Database* Belum Digunakan Secara Optimal.
- g. Fungsi Monitoring Evaluasi Pengelolaan Sarana Prasarana Belum Ditetapkan dan Dijalankan Secara Optimal.
- h. Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pencapaian Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai SPM dan Standar BSNP Belum Dilaksanakan Secara Optimal.

5) Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban :

- a. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Tuban dalam Hal Penyediaan Pelayanan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Belum Sinkron dengan Renstra Pemerintah Pusat (Kemendikbud) dan Renstra Disdikpora Belum Memperhatikan SPM Pendidikan Dasar.
- b. Perencanaan Pengelolaan Pelayanan Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Disdikpora Belum Memadai.
- c. Pengelolaan *Database* Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Belum Optimal.
- d. Pelaksanaan Pelayanan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Belum Memadai.
- e. Ketersediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar pada Kabupaten Tuban Belum Sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- f. Penggunaan *Database* Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Belum Memadai.
- g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sarana Prasarana Belum Optimal.
- h. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dilakukan Belum secara Periodik.
- i. Belum Ada Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Pemenuhan Sarana Prasarana.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS TUGAS PEMBANTUAN BIDANG PENDIDIKAN (DANA BOS) PADA PEMERINTAH KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH (PD TT)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap SPI, pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Pendidikan (Dana BOS) belum dirancang memadai dan belum sepenuhnya dilaksanakan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tanpa mengurangi

keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai, hasil pemeriksaan atas Tugas Pembantuan Bidang Pendidikan (Dana BOS) pada Pemerintah Kabupaten Sigi masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagaimana terungkap dari temuan pemeriksaan, sebagai berikut:

1. Kekurangan Penyaluran Dana BOS oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Kabupaten Sigi Triwulan I Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp680.965.000.
2. Terdapat Kelebihan Penyaluran Dana BOS Sebesar Rp583.582.500 dan Kekurangan Penyaluran Dana BOS Sebesar Rp2.716.740.000.
3. Dana Bantuan Operasional Sekolah Sebesar Rp94.124.350 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.
4. Terdapat Kegiatan yang Tidak Sepenuhnya Dilaksanakan.
5. Penggunaan Dana BOS Untuk Pembayaran Honor dan Transportasi Sebesar Rp74.391.875 Tidak Sesuai Ketentuan.
6. Penghimpunan Dana untuk Pelaksanaan Kegiatan Ujian Sekolah, Ujian Nasional, Try Out dan O2SN pada UPT Disdikpora Kecamatan Tidak Dipertanggungjawabkan.
7. Dana BOS Belum Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp4.253.383.250.
8. Bukti Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS TA 2012 Sebesar Rp82.716.600 dan TA 2013 Sebesar Rp24.751.200 Tidak Lengkap.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGADAAN SARANA PRASARANA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010 SAMPAI DENGAN 2013 PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA (PDTT)

Temuan Hasil Pemeriksaan

1. Penentuan Calon Pemenang Lelang pada Tujuh Paket Pengadaan Meubelair Tahun 2013 di Dinas Pendidikan yang Memiliki Selisih Harga Lebih Tinggi Senilai Rp10.186.313.423 Dibanding Peserta Lain yang Memenuhi Syarat Tidak Sesuai Ketentuan dan Berindikasi Merugikan Daerah Senilai Rp859.258.917 pada Pengadaan Meubelair Paket C7.
2. Pemenang dalam Evaluasi Penawaran pada Tiga Paket Pengadaan Meubelair di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Utara Tahun 2011 Tidak Sepenuhnya Memenuhi Syarat Administrasi.
3. Pengguguran Peserta Lelang yang Menawarkan Harga Lebih Rendah Total Senilai Rp1.508.653.355 Karena Bukan Kesalahan Substansial pada Tiga Paket Pekerjaan Pengadaan Meubelair di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Utara Tahun 2012 Tidak Sesuai Ketentuan.

4. Pengguguran Peserta Lelang yang Menawarkan Harga Lebih Rendah Total Senilai Rp2.315.273.870 Karena Bukan Kesalahan Substansial pada Lima Paket Pekerjaan Pengadaan Meubelair di Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Utara Tahun 2012 Tidak Sesuai Ketentuan.
5. Pengguguran Peserta Lelang yang Menawarkan Harga Lebih Rendah Total Senilai Rp993.462.298 Karena Bukan Kesalahan Substansial dan Perlakuan Diskriminatif pada Dua Paket Pekerjaan Pengadaan Meubelair di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timur Tahun 2012 Tidak Sesuai Ketentuan.
6. Kurang Volume Pengadaan Sarana Pembelajaran Berupa Pengadaan Lemari Alat Olah Raga/ Kesenian di Sekolah SD dan SMP Tahun 2010 pada Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat Senilai Rp20.302.400.
7. Kekurangan Volume Pengadaan Penggantian Meubel Ruang Serbaguna Tahun 2012 pada Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administratif Jakarta Barat Senilai Rp212.129.610 dan Denda Keterlambatan Sebesar Rp107.052.322 Belum Dikenakan.
8. Penyelesaian Pekerjaan Penggantian Meubelair Ruang Kelas di SMA Negeri 20 Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2012 Mengalami Keterlambatan dan Meubelair Senilai Rp38.897.320 Belum Dimanfaatkan.
9. Hasil Pengadaan Meja Belajar Siswa TA 2010 di Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Senilai Rp44.104.800 Tidak Dimanfaatkan.
10. Hasil Pengadaan Meja dan Kursi Laboratorium di Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur TA 2010 dan 2011 Senilai Rp74.655.000 Belum Dimanfaatkan.
11. Hasil Pengadaan Loker Siswa SMA/SMK Tahun 2010 dan 2011 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administratif Jakarta Barat Tidak Dimanfaatkan Senilai Rp426.530.364 dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp15.836.645.
12. Hasil Pengadaan Sarana Pembelajaran Berupa Meubelair dan Peralatan lainnya di Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan TA 2010 s.d. 2012 Senilai Rp910.566.000 Belum Dimanfaatkan.
13. Hasil Pengadaan Sarana Pembelajaran Berupa Meubelair dan Peralatan Lainnya di Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan TA 2010 s.d. 2012 Senilai Rp86.117.291,70 Belum Dimanfaatkan.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEGIATAN MONITORING EVALUASI PROGRAM BOS (BOS PUSAT, BOS PROVINSI DAN BOS KABUPATEN) TAHUN 2012 DAN SEMESTER I TAHUN 2013 PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dan kegiatan monitoring evaluasi pada tahun 2012 dan tahun 2013 belum memadai untuk mencapai efektivitas pengelolaan BOS di tingkat Kabupaten Bandung. Hal-hal yang akan mempengaruhi hal tersebut yaitu:

1. **Aspek Kelembagaan, Sumber Daya dan Tata Laksana Pertanggungjawaban dan Monev BOS**
 - 1) Tim Manajemen BOS Kabupaten Bandung belum menetapkan Pembagian Tugas yang jelas terkait Pertanggungjawaban BOS.
 - 2) Pedoman BOS Kabupaten Bandung belum lengkap dan belum disosialisasikan kepada seluruh Sekolah Penerima BOS.
 - 3) Sumber Daya Pertanggungjawaban dan Monev belum memadai.
2. **Pertanggungjawaban BOS**
 - 1) Pencatatan Penggunaan Dana BOS oleh sekolah penerima BOS belum memadai.
 - 2) Pertanggungjawaban dana BOS oleh sekolah belum didukung bukti yang memadai.
 - 3) Tim Manajemen BOS Sekolah belum melaksanakan kewajiban Perpajakan secara memadai.
 - 4) Tim Manajemen BOS Sekolah dan Tim Manajemen BOS Kabupaten belum melaporkan penggunaan dana BOS secara memadai.
3. **Monitoring dan Evaluasi BOS**
 - 1) Perencanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi BOS belum memadai dan Pelaksanaannya Tidak Dibuat Laporan.
 - 2) Tim Manajemen BOS Kabupaten Bandung belum melaksanakan Pelaporan atas Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Sumber Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2013 (PDTT)

LAPORAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT) PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Berdasarkan pemeriksaan kami, sistem pengendalian intern atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dan belanja sosial belum dilaksanakan secara memadai, pelaksanaan realisasi belanja barang berupa perjalanan dinas dan belanja sosial pada Ditjen Dikdas belum sepenuhnya sesuai

dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Pedoman pelaksanaan bantuan sosial yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan signifikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Ditjen Dikdas Kemendikbud sebesar Rp2.782.173.468 tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran
2. Honorarium yang diterima oleh juri dan uang harian peserta lomba OSN SMP diindikasikan dipotong sebesar Rp162.830.000, kelebihan bayar dan kelebihan atas pembayaran uang saku bagi juri sebesar Rp67.425.000.
3. Pihak hotel memberikan fee kepada BPP/panitia pelaksana sebesar Rp139.279.320 dan sekurang-kurangnya sebesar Rp39.293.000 belum direalisasikan oleh pihak hotel.
4. Denda keterlambatan pekerjaan pembangunan unit sekolah baru - SLB Banyuasin belum dipungut senilai Rp52.443.200, pendapatan jasa giro serta sisa uang dari proses lelang belum disetor ke kas Negara sebesar Rp22.866.526.
5. Pembayaran atas Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bersama Regulasi Pemerataan Distribusi Guru ke Kabupaten/Kota pada Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas Melebihi SBU.
6. Pemberian Bantuan Sosial Pada Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat PKLK Sebesar Rp4.768.000.000 Tidak Sesuai Ketentuan dan Pertanggungjawaban Sebesar Rp695.171.750 Tidak Didukung Bukti yang valid.
7. Proses pengadaan bantuan sosial perpustakaan tidak sesuai ketentuan mengakibatkan indikasi kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp1.370.355.264.
8. Pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial rehabilitasi ruang kelas sekolah SD tahun 2012 tidak sesuai ketentuan, mengakibatkan bansos ganda sebesar Rp5.613.301.000, retur bansos sebesar Rp4.036.782.000 belum disalurkan kembali, pertanggungjawaban tidak didukung bukti yang valid, serta bangunan tidak dapat dimanfaatkan.
9. Terdapat 229 sekolah penerima Bansos TIK 2011 yang returnnya belum diproses dengan nilai bansos sebesar Rp6.840.000.000, penentuan harga eceran tertinggi pada penyusunan pedoman bansos TIK 2011 tidak dilakukan secara keahlian sehingga tidak dapat dijadikan acuan untuk menyusun HPS oleh sekolah dan diindikasikan menguntungkan pihak pihak tertentu sebesar Rp30.500.000.000 dan kemahalan harga sekurang-kurangnya Rp614.152.707.

10. Penentuan harga eceran tertinggi pada penyusunan pedoman bansos media elektronik dan digital interaktif 2011 tidak dilakukan secara keahlian sehingga tidak dapat dijadikan acuan untuk menyusun HPS oleh sekolah dan diindikasikan menguntungkan pihak pihak tertentu sebesar Rp5.809.712.000.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2010, 2011, DAN SEMESTER I TAHUN 2012 PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Berdasarkan pemeriksaan kami, belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pengujian belanja adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010, Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Peraturan Menteri Keuangan terkait Standar Biaya Umum (SBU), peraturan terkait perjalanan dinas, dan pedoman pelaksanaan bantuan sosial.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan signifikan antara lain sebagai berikut:

1. Bantuan Sosial untuk Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengadaan Peralatan SMK Model /Rujukan sebesar Rp256.134.514.000 tidak Direncanakan dengan Baik, tidak Sepenuhnya Mengacu pada Panduan Pelaksanaan, dan Besaran Nilai Bantuan tidak Mengacu pada Standar Bantuan yang Ada.
2. Indikasi Pengaturan Proses Pengadaan Bantuan Peralatan SMK Model/Rujukan SMKN 1 Kuningan Senilai Rp9.532.393.000 Mengarah ke Rekanan Tertentu dan Adanya Indikasi Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp938.240.504.
3. Pengadaan Peralatan Senilai Rp15.823.641.900,00 pada SMK Model/Rujukan SMKN 2 Palembang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Mengakibatkan Indikasi Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp4.513.869.418.
4. Indikasi Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Peralatan Senilai Rp9.910.623.000 pada SMK Model/Rujukan SMKN 5 Surakarta.
5. Indikasi Pelelangan Pekerjaan Pembangunan SMK Model/Rujukan SMKN 5 Surakarta dengan Nilai Penawaran Terendah yaitu Rp3.567.546.000 Digugurkan karena Alasan yang Bertentangan dengan Dokumen Pelelangan.
6. Indikasi Persyaratan Lelang yang Menguntungkan Pihak Tertentu dalam Lelang Pembangunan SMK Model/Rujukan SMKN 2 Pacitan dan Rekanan Pemenang dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp47.598.993.000 Tidak Memenuhi Persyaratan Lelang.

7. Proses Pelelangan Empat Paket Pengadaan Peralatan pada SMKN 2 Pacitan Senilai Rp15.795.098.000 Tidak Sesuai Ketentuan dan Tidak Memenuhi Prinsip Persaingan Sehat, Harga Perkiraan Sendiri atas Tiga Paket Pengadaan Senilai Rp11.841.920.000 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya Mengakibatkan Indikasi Kerugian Keuangan Negara Senilai Rp2.677.222.958.
8. Indikasi Harga Perkiraan Sendiri atas Empat Paket Pengadaan Peralatan SMK Model/Rujukan SMKN 4 Palangkaraya Tidak Dikalkulasi secara Keahlian dan Indikasi Terjadi Pemahalan Harga Senilai Rp1.044.250.875.
9. Mekanisme Pemberian Bantuan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan/Rehabilitasi SMK Model/Rujukan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 Masing-masing senilai Rp109.560.000.000 dan Rp146.574.514.000 Tidak Sesuai dengan Peraturan di Bidang Keuangan Negara.
10. Bantuan Tunai Ruang Kelas Baru Tahun 2011 Sebesar Rp210.000.000 Kepada SMK Universitas Amir Hamzah Tidak Digunakan Sesuai Peruntukan.
11. Indikasi Kerugian Keuangan Negara atas Pembuatan Kapal Latih yang Dananya Berasal dari Bantuan Wirausaha Pendukung Industri Kreatif Sarana Pembelajaran Penangkapan Ikan.
12. Pembangunan Ruang Kelas Baru pada SMK Al Ikhlas Palangkaraya yang Dananya Berasal dari Bantuan RKB Sebesar Rp230.000.000 Belum Selesai.
13. Kelebihan Pembayaran Honor dan Uang Harian atas 19 Kegiatan Bimbingan Teknis dan Workshop pada Subdit Pembelajaran Direktorat PSMK Sebesar Rp1.127.745.000.
14. Kelebihan Pembayaran Honor dan Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2011 dan 2012 (s.d. Semester I) pada Subdit Kelembagaan dan Subdit Program dan Evaluasi Direktorat PSMK Sebesar Rp107.426.250.
15. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Subdirektorat Program dan Evaluasi Direktorat PSMK sebesar Rp266.390.000 Hanya Berupa Daftar Pengeluaran Ril.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Pengelolaan Belanja Daerah TA 2012 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terdapat kelemahan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan senilai Rp30.321.309.750 atau 6,47 persen dari realisasi anggaran belanja yang diperiksa TA 2012 senilai Rp468.953.306.655 yang terdiri atas penyimpangan yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp2.995.287.769 dan temuan 3E senilai Rp27.326.021.981.

1. Kelebihan Pembayaran atas 16 Kontrak Pekerjaan Konstruksi yang Dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Seluruhnya Senilai Rp2.526.625.524 dan Pemahalan Harga Senilai Rp366.632.170:
 - a. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Rehabilitasi Total Gedung SMPN 261 Senilai Rp367.909.474.
 - b. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Kebon Jeruk 01/03 Senilai Rp226.318.902.
 - c. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Rehabilitasi Total Gedung SMA Negeri 74 Senilai Rp223.247.350.
 - d. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Rehabilitasi Total Gedung SMPN 273 Senilai Rp197.762. 609.
 - e. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Rehabilitasi Total Gedung SMAN 27 Senilai Rp174.776.295.
 - f. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Rehabilitasi Total Gedung SDN Semper Timur 03/05 Senilai Rp115.340.457.
 - g. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Rehabilitasi Total Gedung SDN Kemanggisan 01/02 Senilai Rp113.417.492.
 - h. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Rehabilitasi Total Gedung SDN Bendungan Hilir 09 Senilai Rp109.564.637.
 - i. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Rehabilitasi Total Gedung SMPN 28 Senilai Rp95.667.394.
 - j. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Rehabilitasi Total Gedung SDN Kebon Jeruk 08/09 Senilai Rp98.903.355.
 - k. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Rehabilitasi Total Gedung SMP Negeri 226 Senilai Rp79.402.150.
 - l. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Rehabilitasi Total Gedung SDN Cipinang Besar Selatan 06 Senilai Rp61.960.490.
 - m. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Rehabilitasi Total Gedung SDN Kembangan Utara 05/08 dan Gedung SDN Kembangan Utara 06/07 Senilai Rp35.527.340.
 - n. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Rehabilitasi Total Gedung SDN Mampang Prapatan 02 Senilai Rp34.506.238.
 - o. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Rehabilitasi Total Gedung SDN Tegal Alur 08/16 Senilai Rp32.504.578.
 - p. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Rehabilitasi Total Gedung SDN Kemanggisan 03/05 Senilai Rp559.816.763 dan Pemahalan Harga Kusen dan Aksesorisnya Senilai Rp366.632.170.

2. Kelebihan Pembayaran atas Dua Kontrak Pekerjaan Konstruksi pada Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara Seluruhnya Senilai Rp57.951.075.
 - a. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah SMK Negeri 55 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara Senilai Rp23.724.871.
 - b. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Rehab Berat SDN Sunter Jaya pada Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara Senilai Rp34.226.204.
3. Kelebihan Perhitungan Biaya Langsung Personil pada Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultan Pengawas di Dinas Pendidikan Seluruhnya Senilai Rp44.079.000.
 - a. Kelebihan Perhitungan Biaya Langsung Personil dalam Kontrak Pengawasan Rehabilitasi Total Gedung SMP Negeri 226 Senilai Rp24.000.000.
 - b. Kelebihan Perhitungan Biaya Langsung Personil dalam Kontrak Pengawasan Rehabilitasi Total Gedung SMA Negeri 74 Senilai Rp20.079.000.
4. Hasil Pengadaan Barang Lab Komputer Terintegrasi pada SMPN 256 Tahun 2012 Senilai Rp560.000.000 pada Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur Belum Dimanfaatkan Secara Maksimal.
5. Pengadaan Alat Pembelajaran Virtual (4D) pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Barat Senilai Rp22.806.875.581 Belum Dimanfaatkan Secara Maksimal.
 - a. Pengadaan Alat Pembelajaran Virtual (4D) Biologi dan Kimia Tahun 2012 di SMAN 77 Senilai Rp2.059.650.075 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat Belum Dimanfaatkan Secara Maksimal.
 - b. Pengadaan Alat Pembelajaran Virtual (4D) Biologi pada Pendidikan Menengah Jakarta Barat Senilai Rp10.372.435.013 Tidak Didasarkan pada Analisis Kebutuhan Sebenarnya dan Tidak Dilakukan Monitoring atas Pemanfaatan dan Keberadaannya.
 - c. Pengadaan Alat Pembelajaran Virtual (4D) Kimia Senilai Rp10.374.790.493 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat Tidak Sesuai Kebutuhan.
6. Pemborosan Pengadaan Alat Peraga Pengenalan Teknologi Elektronik Berbasis Mikrokontrol di Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Barat Senilai Rp72.787.000 dan Pemanfaatan Hasil Pengadaan Tidak Efektif Senilai Rp483.736.000.
7. Hasil Pengadaan Alat Pembelajaran Multimedia Interaktif *Class* Tahun 2012 di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timur Belum Dimanfaatkan Secara Efektif Senilai Rp3.402.623.400.

8. Penyusunan HPS Tidak Mempertimbangkan Tarif yang Dikeluarkan oleh Pabrikan dan Panitia Pengadaan Kurang Cermat dalam Evaluasi Dokumen Penawaran pada Pengadaan Pekerjaan Penyambungan Fiber Optik.

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester II Tahun 2012

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2011 DAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012 PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI MUARA BUNGO PROVINSI JAMBI (PDTT)

Pemeriksaan dilakukan dengan sasaran kegiatan pendataan siswa pada Disdik Kabupaten dan kegiatan pengelolaan BOS. Pemeriksaan pada tingkat Kabupaten meliputi pengujian atas kegiatan pendataan jumlah siswa oleh Disdik Kabupaten dan kegiatan *safeguarding* oleh Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten serta pelaporan penggunaan dana BOS oleh sekolah. Pemeriksaan pada tingkat sekolah meliputi pengujian ketepatan waktu, jumlah siswa dan jumlah dana BOS yang diterima, pengujian ketepatan sasaran penggunaan dana BOS oleh sekolah dan kegiatan pelaporan akuntabilitas penerimaan dan penggunaan dana BOS.

Hasil evaluasi atas SPI dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS TA 2011 dan Semester I TA 2012 belum dilakukan secara memadai.

Sedangkan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diketahui bahwa terdapat kelemahan dan/atau penyimpangan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut.

1. Jumlah dana BOS yang diterima sekolah tidak sesuai dengan jumlah siswa pada LKIS.
2. Penyaluran dana BOS TA 2011 ke sekolah-sekolah terlambat.
3. Pengeluaran dana BOS TA 2011 dan Semester I TA 2012 sebesar Rp221,66 juta tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
4. Penggunaan dana BOS sebesar Rp115,61 juta tidak sesuai ketentuan Permendikbud No.51 Tahun 2011.
5. Ada 18 sekolah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara lengkap atas penggunaan dana BOS.
6. Tim Manajemen BOS Kabupaten Bungo belum melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2011 DAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012 PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI SENGETI PROVINSI JAMBI (PDTT)

Hasil evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana BOS TA 2011 dan Semester I TA 2012 **belum dilakukan secara memadai**. Sedangkan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan masih terdapat kelemahan dan/atau penyimpangan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Rencana Strategis 2011-2016 Dinas Pendidikan belum ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Perbedaan sebanyak 492 siswa antara jumlah siswa yang diusulkan oleh sekolah ke Dinas Pendidikan dengan jumlah siswa yang diusulkan Dinas Pendidikan ke Kemendikbud mengakibatkan kurang bayar sebesar Rp252,42 juta.
3. Dana BOS Tahun 2011 sebesar Rp22.930,27 juta terlambat disalurkan.
4. Realisasi dana BOS TA 2012 belum dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp3.318,37 juta.
5. Buku hasil pengadaan dana BOS Tahun 2011 sebanyak 938 buku senilai Rp22,36 juta dan Tahun 2012 sebanyak 176 buku senilai Rp5,28 juta atau seluruhnya sebanyak 1.114 buku senilai Rp27,64 juta belum dimanfaatkan oleh peserta didik.
6. Pengadaan barang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp40,75 juta, terjadi kemahalan harga buku sebesar Rp3,91 juta, dan penyalahgunaan dana BOS sebesar Rp109,03 juta.
7. Aset hasil pengadaan dana BOS pada 48 sekolah belum diberi Kode Inventaris Barang dan minimal sebesar Rp104,16 juta belum tercatat.

HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM MENUNJANG WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN TAHUN ANGGARAN 2011 DAN SEMESTER I 2012 PADA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA DI SUKA MAKMUE PROVINSI ACEH

Untuk menilai kinerja pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, indikator yang digunakan adalah kriteria pengelolaan yang baik (*good management model*) yang disusun dan dikembangkan berdasarkan hasil identifikasi BPK RI pada saat pemeriksaan pendahuluan yang telah dikomunikasikan dengan entitas yang diperiksa dan dituangkan dalam nota

kesepakatan. Kriteria pengelolaan yang baik tersebut meliputi kriteria atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan bidang pendidikan dasar dalam menunjang wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Indikator tersebut telah mempertimbangkan aturan internal yang ditetapkan untuk mengukur kinerja entitas yang bersangkutan.

Hasil pemeriksaan BPK RI menyimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan menunjang program wajib belajar sembilan tahun pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya belum efektif.

Temuan-temuan signifikan tenaga kependidikan bidang pendidikan dasar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak memiliki unit/bidang perencanaan yang menjamin tersedianya renstra dan anggaran pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan secara memadai;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya belum memiliki database yang lengkap, mutakhir dan valid yang menunjang perencanaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Subsidi tunjangan profesi dan tambahan penghasilan disalurkan tidak tepat jumlah dan tepat sasaran;
4. Kebijakan Pemerintah Kabupaten terkait rekrutmen dan mutasi guru pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan belum efektif;
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya belum mengupayakan peningkatan kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah dan guru serta pemenuhan beban kerja guru secara optimal;
6. Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya belum melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas kegiatan pengelolaan kependidikan;
7. Pengawas Sekolah belum sepenuhnya memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nagan Raya;
8. Inspektorat pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya belum pengawasan untuk mendeteksi penyimpangan/kelemahan kinerja pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menunjang program wajar dikdas sembilan tahun.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENGELOLAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH PADA PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2011 DAN 2012 DI BATAM

- a. Perencanaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Program Pendidikan Menengah

- 1) Struktur Organisasi yang Mendukung Perencanaan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Menengah Kurang Memadai.
 - 2) Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendidikan Kota Batam Untuk Mendukung Perencanaan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kurang Memadai.
 - 3) Perencanaan Program Kegiatan dan Kebijakan atas Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Menengah Kurang Memadai.
 - 4) Database yang Mendukung Perencanaan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Menengah Kurang Memadai.
- b. Pelaksanaan Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Pendidikan Menengah**
- 1) Pelaksanaan Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Batam Kurang Memadai.
 - 2) Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Menengah Cukup Memadai.
 - 3) Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengembangan Profesi Berkelanjutan Kurang Memadai.
 - 4) Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Program Pendidikan Menengah Kurang Memadai.
- c. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi atas Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Menengah**
- 1) Tidak Terdapat Pelaporan atas Pelaksanaan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Menengah.
 - 2) Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Atas Pengelolaan Pendidik Dan Kependidikan Program Pendidikan Menengah Kurang Memadai.
 - 3) Tidak Terdapat Tindak Lanjut Hasil Monitoring Dan Evaluasi Atas Pengelolaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Menengah.

Berdasarkan evaluasi dan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Menengah pada Pemerintah Kota Batam dhi. Dinas Pendidikan Kota Batam masuk dalam kategori kurang efektif. Simpulan akhir bahwa Dinas Pendidikan kurang efektif dalam melakukan pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Menengah didasarkan pada nilai simpulan akhir sebesar 49,75 persen dari nilai maksimal 100 persen.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KINERJA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI TAHUN 2011-SEMESTER I 2012

Hasil pengujian yang dilakukan secara uji petik terhadap 54 SD Negeri dan 13 SMP Negeri di wilayah Kota Dumai menunjukkan bahwa secara umum pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Dumai pada TA 2011 sampai dengan semester I 2012 telah memenuhi aspek efektivitas. Hal ini berarti bahwa pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan telah mengacu pada kebutuhan setiap sekolah, sehingga telah terdapat kesesuaian antara barang yang dibutuhkan dengan yang diadakan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Dinas Pendidikan Kota Dumai, hasil penilaian terhadap pemenuhan kebutuhan sarana prasarana SD dan SMP, kualifikasi tenaga pendidik serta proses penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara uji petik terhadap 54 SD Negeri dan 13 SMP Negeri di wilayah Kota Dumai masih ditemukan permasalahan antara lain:

A. Temuan Terkait Area Kunci

1. Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan pada 53 SDN dan 12 SMPN di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Belum Memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
2. Kualifikasi Tenaga Pendidik pada 19 SD Negeri dan 11 SMP Negeri Belum Memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
3. Jumlah Tenaga Pendidik Belum Memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan Penyebaran Guru pada Tingkat Pendidikan Dasar Masih Belum Merata Sesuai Kebutuhan.
4. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012 Belum Sesuai dengan Ketentuan, sehingga Jumlah Peserta Didik Tidak Memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

B. Temuan Terkait Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

1. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Dumai Belum Sepenuhnya Berpedoman Kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2011-2015.
2. Dinas Pendidikan Kota Dumai Belum Memiliki *Database* Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan yang Lengkap dan Akurat.
3. Kondisi Sarana dan Prasarana pada 10 SDN dan Satu SMPN Tidak Memadai.
4. Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan pada 10 SDN dan dua SMPN Belum Dimanfaatkan Dengan Maksimal.

5. Dinas Pendidikan Kota Dumai Belum Memiliki Petunjuk Operasional Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengembangan Profesi Berkelanjutan.

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2011

Hasil Pemeriksaan Atas Pengendalian Intern

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

1. Belum Seluruh Satker PK BLU Mengembangkan dan/atau Mengimplementasikan Sistem Akuntansi Serta Menyusun Tarif Layanan Sesuai yang Diharapkan PP No.23 Tahun 2005.
2. Penerimaan dan Belanja dari Kerjasama/*Block Grant* selain Beasiswa yang Bersumber dari Dana APBN serta Dana Titipan Pemda Dilaporkan Sebagai Realisasi Dalam LRA Perguruan Tinggi BLU.
3. Status PTN eks BHMN Belum Jelas dan Proses Konsolidasi Pendapatan dan Belanja serta Neraca PTN eks BHMN TA 2011 Dalam LK Kemdiknas Bermasalah.
4. Kebijakan Akuntansi dan Sistem Pengakuan Piutang Belum Disosialisasikan.
5. Pelaksanaan Pemisahan Fungsi, Koordinasi, Informasi, dan Komunikasi Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) pada PNJ Belum Efektif.
6. Perbedaan Hasil Rekonsiliasi Pengembalian Belanja dan Pengembalian Pendapatan Menurut Kemdikbud Dengan Direktorat APK Ditjen PB Belum Dapat Ditelusuri.

Pendapatan Negara dan Hibah

1. Pengendalian Pengelolaan, Pencatatan, dan Pelaporan PNBPN Belum Memadai Untuk Memastikan Akuntabilitas dan Akurasi PNBPN Dalam LRA.

Belanja Negara

1. Pengendalian Untuk Memastikan Akurasi Pencatatan dan Pelaporan Realisasi Belanja Belum Memadai.
2. Pengelompokan Jenis Belanja Saat Penganggaran Senilai Rp48.019.351.631 Belum Sesuai Kegiatan yang Dilaksanakan.
3. Penetapan dan Penyaluran Bansos Belum Menjamin Akuntabilitas Pemberian Bansos.
4. Instansi/Lembaga/Perorangan Penerima Bansos Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dan Sisa Dana Bantuan.
5. Pembayaran Tunjangan Guru Tidak Sesuai Ketentuan.

6. Retur atas Realisasi Belanja Kemdiknas TA 2010 Senilai Rp1.339.799.522 dan TA 2011 Senilai Rp300.047.763.518 di Kas Negara Belum Tersalurkan.

Aset

1. Pencatatan dan Pengelolaan Kas di Lingkungan Kemdikbud Belum Memadai.
2. Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Belum Sepenuhnya Didukung Penatausahaan Yang Memadai.
3. Pengendalian atas Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai Untuk Memastikan Keakuratan Nilai Aset Tetap Yang Disajikan di Neraca.
4. Setjen Melaporkan Aset Senilai Rp1.570.383.378 Yang Merupakan Saldo Aset Satker Dekonsentrasi yang Telah Dilikuidasi.
5. Aset Tetap Belum Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP).
6. Nilai Aset Tetap Yang Disajikan di Neraca Lima Satker Baru Minimal Senilai Rp289.029.342.338 Belum Wajar dan Tanah Seluas 71.687 M² Belum Dicatat di Neraca Kemdiknas 2011.
7. Pengamanan Fisik atas Aset Tetap pada Beberapa Satker di Lingkungan Kemdikbud Belum Memadai.

Lain-Lain Terkait Sistem Pengendalian Intern

1. Pengungkapan Informasi dalam CaLK Belum Memadai.

Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pendapatan Negara dan Hibah

a. Pendapatan Negara

1. Kemdikbud Belum Menerima PNBPN yang Seharusnya Diterima Berupa Penerimaan Pendidikan di Universitas Negeri Manado Sebesar Rp114.975.000, Kerja Sama Pendidikan di Universitas Terbuka Sebesar Rp5.999.650.000 dan Kekurangan Penerimaan atas Pemanfaatan Aset Senilai Rp72.345.000 Serta Potensi PNBPN Pemanfaatan BMN di Universitas Terbuka dan Setjen Kemdikbud Sebesar Rp250.602.600.
2. PNBPN Tidak Seluruhnya Disetor ke Kas Negara Sebesar Rp66.176.324.061,49, Tidak Dilaporkan dan Digunakan Langsung Tanpa Mekanisme APBN Sebesar Rp23.835.682.173.

b. Hibah

1. Pendapatan Hibah Berupa Uang Senilai Rp21.750.000.000 dan Barang Senilai Rp195.489.381.624 Belum Diajukan Pengesahannya ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

Belanja

a. Belanja Pegawai

1. Kelebihan Pembayaran Gaji, Tunjangan Fungsional dan Tunjangan Profesi Dosen Sebesar Rp384.243.800.

b. Belanja Barang

1. Realisasi Belanja Negara Senilai Rp417.784.000 Berindikasi Fiktif.
2. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari Belanja Barang Belum Dikenakan dan Belum Disetor ke Kas Negara Sebesar Rp114.691.610.
3. Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Sebesar Rp617.884.722 dan Melebihi SBU Sebesar Rp346.011.740.
4. Kelebihan Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa dari Belanja Barang Senilai Rp1.561.417.851,72.
5. Pembebanan Belanja Negara Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp856.203.828.
6. Realisasi Belanja Tidak Memiliki Dasar Hukum Senilai Rp3.137.164.950.
7. Pembayaran Belanja Barang untuk Jasa Konsultan dan Jasa Profesi Senilai Rp1.239.823.050 Tidak Sesuai Ketentuan.

c. Belanja Modal

1. Pembayaran Belanja Modal Tidak Sesuai Realisasi Fisik Senilai Rp1.002.972.085,59.
2. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari Belanja Modal Belum Dikenakan dan Belum Disetor ke RKUN Senilai Rp2.958.819.937,57.
3. Jaminan Pelaksanaan atas Kontrak yang Telah Diputus Tidak Dicairkan Senilai Rp49.600.000,00 dan Perbedaan Spesifikasi Barang Tidak Sesuai Kontrak yang Mengakibatkan Kemahalan Harga Senilai Rp24.701.520.

Aset

a. Kas

1. Rekening Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Memiliki Ijin Kementerian Keuangan Sebanyak 70 Rekening dengan Saldo per 31 Desember 2011 Senilai Rp76.625.148.556,24 dan USD32.764,68 dan Terdapat Kekurangan Kas Sebesar Rp12.269.767.557,02.
2. Sisa Belanja yang Tidak Digunakan Masih Disimpan di Satker dan Belum Disetorkan ke RKUN Senilai Rp1.142.249.113.

b. Piutang

1. Administrasi Piutang PNPB Tidak Tertib Mengakibatkan Tertundanya Penyelesaian Piutang Senilai Rp380.260.000.

c. Aset Tetap

1. Terdapat Aset Tetap yang Hilang dan Belum Ditindaklanjuti Melalui Proses Ganti Rugi Senilai Rp262.677.000.
2. Aset Kemdikbud Berupa Tanah Seluas 2.483.659 M² Senilai Rp680.748.805.098 Belum Bersertifikat dan Kendaraan Sebanyak 20 Unit Senilai Rp579.242.000 Belum Memiliki BPKB.
3. Aset Tetap di Lingkungan Kemdikbud dikuasai oleh Pihak Lain dan Dimanfaatkan Tidak Sesuai Ketentuan.
4. Perolehan Rumah Dinas Politeknik Negeri Ambon Tidak Sesuai Ketentuan dan Status Kepemilikannya Tidak Jelas.
5. Bangunan/Gedung Fakultas PTK, FPOK serta Asrama Mahasiswa Senilai Rp31.577.600.000,00 Berdiri di atas Tanah Pemda serta Tanah dan Gedung Laboratorium FPTK Universitas Pendidikan Indonesia Senilai Rp112.000.000 Milik Kementerian PU.
6. Aset Tetap Milik Kemdikbud Hasil Pengadaan Tahun 2011 Belum Dimanfaatkan Senilai Rp20.867.895.025.

Lain-Lain

a. Ketentuan Perpajakan

1. Kelebihan Potongan Pajak Pembayaran Tunjangan kepada Dosen dan Guru serta Honor Pegawai Negeri Sipil Senilai Rp528.624.685.
2. PPN dan PPh pada Kegiatan Sekolah yang Mendapat Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Terlambat Disetorkan Senilai Rp126.933.935 dan Belum Disetorkan Senilai Rp13.962.926.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN DI SMAN 53 TAHUN PELAJARAN 2010/2011 DAN 2011/2012 SERTA TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BOP DAN BOS DI SDN BAMBU APUS 04 PAGI TA 2010 DAN 2011 PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

Berdasarkan pemeriksaan, pelaksanaan pengelolaan dana pendidikan di SMAN 53 Tahun Pelajaran 2010/2011 dan 2011/2012 serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BOP dan BOS di SDN Bambu Apus 04 Pagi TA 2010 dan 2011 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dana pendidikan, BOP dan BOS.

1. Belanja Dana Pendidikan APBN dan APBD di SMAN 53 Jakarta Timur Tahun Pelajaran (TP) 2010/2011 dan TP 2011/2012 Tidak Didukung Bukti Pengeluaran

Riil Senilai Rp422.440.285 dan Belanja BOMM TP 2011 Dilaksanakan Mendahului Pencairan Dana Senilai Rp30.664.400.

2. Belanja dari BOP TA 2010 dan Semester I TA 2011 serta BOS TA 2010 dan Semester I TA 2011 di SDN Bambu Apus 04 Pagi Jakarta Timur Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban Lengkap dan Sah Senilai Rp330.696.712.

LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Konstitusi⁸

Nomor & Tgl Register	Permohonan Pemohon	Tgl Putusan	Isi Putusan
Nomor 011/PUU-III/2005 5 April 2005	<p>Pemohon mengajukan permohonan pengujian atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Juli 2003, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (4) 2. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (2) 	5 Oktober 2005	Berpendapat bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) , sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU MK, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijk verklaard</i>)
Nomor 012/PUU-III/2005 5 April 2005	<p>Memohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945; 	13 Oktober 2005	Menyatakan bahwa mata anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan yang belum mencapai 20% pada APBN Tahun 2005 tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 . Sementara itu, UU APBN yang mempunyai karakter yang berbeda

⁸ Sumber : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan , disampaikan dalam diskusi "Analisis Regulasi Anggaran Pendidikan dan Implementasinya dalam APBN" pada Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN tanggal 26 Juni 2011 dan UU APBN berbagai tahun

3. Menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

dengan undang-undang pada umumnya, yaitu bahwa UU APBN lebih merupakan pelaksanaan fungsi anggaran daripada fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat [vide Pasal 20A ayat (1) UUD 1945], bersifat *eenmalig* [vide Pasal 23 ayat (1) UUD 1945], rancangannya hanya dapat diajukan oleh Presiden [vide Pasal 23 ayat (2) UUD 1945], dan perubahannya sangat mempengaruhi anggaran sektor lainnya, bahkan dapat menyebabkan stagnasi roda Pemerintah, merupakan alasan-alasan yang memperkuat bahwa UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun 2005 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

- Lagipula sesuai dengan keterangan Pemerintah yang terungkap dalam persidangan, jika ke dalam anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan diperhitungkan pula komponen gaji pendidik (guru) dan biaya pendidikan kedinasan, maka persentase anggaran untuk

			penyelenggaraan pendidikan telah mencapai lebih dari 20 persen dari APBN dan APBD 2005. Berdasarkan alasan tersebut, kami berpendapat bahwa permohonan para pemohon seharusnya dinyatakan ditolak.
Nomor 026/PUU- III/2005 23 Desember 2005	<p>Memohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam Penghentian Sementara (Provisionel Handling) : - Menetapkan pelaksanaan/berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihentikan untuk sementara (provisionel Handling)/ditunda terlebih dahulu sampai ada Putusan dari Mahkamah Konstitusi. • Dalam Pokok Perkara : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 3. Menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 	20 Maret 2006	<p>Disimpulkan bahwa Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam hal ini Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, termasuk undang-undang yang tidak mengikat masyarakat umum, sehingga Pemohon tidak mempunyai Legal Standing sekaligus tidak dirugikan hak konstitusionalnya menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijk verklaard</i>).</p>

	tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;		
	4. Menetapkan bahwa ketentuan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari jumlah Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara di kemudian hari sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.		
Nomor 24/PUU- V/2007 21 September 2007	<p>Kiranya Bapak Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi RI berkenan untuk menetapkan dan memutuskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permohonan para Pemohon (Pemohon pertama dan Pemohon kedua); <p>1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan bahwa Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945;</p> <p>3. Menyatakan bahwa Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat</p>	12 Februari 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian; • Menyatakan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang mengenai frasa "gaji pendidik dan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Menyatakan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- Permohonan tambahan dari Pemohon pertama:

4. Menyatakan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662, yang terkait Pasal 49 Ayat (1) yaitu sepanjang mengenai ketentuan yang mengecualikan atau mengeluarkan gaji pendidik dari Anggaran pendidikan 20 persen adalah bertentangan dengan UUD 1945;

5. Menyatakan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662, yang terkait Pasal 49 Ayat (1) yaitu sepanjang mengenai ketentuan yang mengecualikan atau mengeluarkan gaji pendidik dari anggaran pendidikan 20% adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang mengenai frasa "***gaji pendidik dan***" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Menyatakan permohonan para Pemohon terhadap Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Nomor
13/PUU-
VI/2008
09 Mei
2008

- Kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan, dalam pokok perkara:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45

11 Agustus
2008

- Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan;
- Menyatakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran

Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 63, TLN Nomor 4848) sepanjang yang menyangkut tentang anggaran pendidikan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (LN Tahun 2008, Nomor 63, TLN Nomor 4848) sepanjang yang menyangkut tentang anggaran pendidikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848) **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

- Menyatakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848) **tetap berlaku sampai diundangkannya Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.**

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (amandemen ke-4).
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Negara 2003.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012).
- Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
- Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2004.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-IV/2006.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 / PMK.07 /2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 / PMK.07 /2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2011.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 / PMK.07 /2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012.
- Peraturan Menteri Keuangan No 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.
- Peraturan Menteri Keuangan No 26/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS untuk Sekolah di Daerah Terpencil TA 2012.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.07/2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012.
- Peraturan Menteri Keuangan 175/PMK 07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus TA 2010.
- Peraturan Menteri Keuangan 216/PMK 07/2010 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus TA 2011.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014.
- Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD Melalui Mekanisme Transfer Daerah, Kemendikbud 2014.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2010/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013. Pendanaan Pendidikan Dasar : BOS dan DAK (www.perpustakaan.kemdiknas.go.id).
- DAK Bidang Pendidikan Tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Desember 2011.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, "Anggaran Pendidikan", disampaikan dalam diskusi "Analisis Regulasi Anggaran Pendidikan dan Implementasinya dalam APBN" pada Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal DPR RI.

- [Http://datakesra.menkokesra.go.id/datakesra/pendidikan/mekanisme-penyaluran-dana-bos-2012](http://datakesra.menkokesra.go.id/datakesra/pendidikan/mekanisme-penyaluran-dana-bos-2012).
- Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam rangka HUT ke 67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Di Depan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI, Jakarta 16 Agustus 2012, Kementerian Sekretariat Negara.
- Ikhtisar Data Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Nasional, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2011.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Nopember 2011.
- Kementerian Keuangan, 2013. Pengelolaan DAK : Kondisi dan Strategi Ke Depan, Laporan Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal 2013.
- Dr. H. Sugito, M.Si, 2012. "Permasalahan Anggaran Pendidikan dalam APBN" dalam Workshop Regulasi dan Implementasi Anggaran Pendidikan dalam APBN , Jakarta, Kamis 5 Juli 2012.
- Sudharto. 2012. "Menata Ulang Pengelolaan Anggaran Guna Mengawal Bonus Demografi" dalam Workshop Regulasi dan Implementasi Anggaran Pendidikan dalam APBN , Jakarta, Kamis 5 Juli 2012.
- Sardjunani, Nina. 2012. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas, "Anggaran Pendidikan RAPBN 2013", 3 Oktober 2012.
- Tamar, Rafiunddin Munis. 2005. "20 persen Jatah Angagaran pendidikan" – Berita Mahkamah Konstitusi No 13 Nopember-Desember 2005.
- World Bank. 2012. " Regulasi dan Implementasi Anggaran Penddikan dalam APBN" dalam Workshop Regulasi dan Implementasi Anggaran Pendidikan dalam APBN , Jakarta, Kamis 5 Juli 2012.
- Wrihatnolo ,Randy R. "Kebijakan Anggaran Pendidikan 20 Persen: Antara Harapan dan Fakta".
- Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS tahun Anggaran 2014.